



P U T U S A N
NO. 98/Pid.B/2010/PN.BB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Drs.LA ODE AMARUDDIN,M.Si**
Tempat lahir : Wanci
Umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 31 Desember 1956
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Kontamale Ling Topa I
Kecamatan Wangi- Wangi
Kab.Wakatobi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS (Mantan Kadis P.U dan Perhubungan Kab. Wakatobi)
Pendidikan : S-2 ;

Terdakwa di Persidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu **ABDUL RAHMAN, SH.MH DAN KHALID USMAN, SH** Advokat / Penasihat hukum beralamat di Jalan A.YANI Komp BTN II Blok D/5 Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Februari 2010 ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan surat penahanan / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2009 s/d tanggal 31 Oktober 2009;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Nopember 2009 s/d tanggal 10 Desember 2009;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau sejak tanggal 11 Desember 2009 s/d tanggal 08 Februari 2010;
4. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2010 s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Februari 2010;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2010 s/d tanggal 13 Maret 2010;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau sejak tanggal 14 Maret 2010 s/d 12 Mei 2010;
7. Dibantarkan penahanannya sejak tanggal 15 Maret 2010 ;
8. Pengalihan Penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Rumah sejak tanggal 15 April 2010 s/d tanggal 14 Mei 2010 ; -
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau dengan jenis tahanan Rumah sejak tanggal 15 Mei 2010 s/d 13 Juli 2010.
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sultra dengan jenis tahanan Rumah sejak tanggal 14 Juli 2010 s/d tanggal 12 Agustus 2010 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah membaca surat- surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat Dakwaan Nomor Reg.Perk: PDS-05/RP-9/Fd.1/01/2010 tanggal 12 FEBRUARI 2010 yang selengkapanya sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. LA ODE AMARUDDIN, M.Si baik selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun selaku Kepala Dinas dan perhubungan Kab. Wakatobi bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Muh. Tafrin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi dan Saksi Lily Tjian Tjai San Selaku Direktris PT. Berkat Abadi



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Jaya, selaku pelaksana Proyek pembangunan jalan Sandi – Tampara (ex. TMMD), Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi T.A (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), antara bulan September sampai dengan bulan Desember atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun , bertempat di Kantor Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, secara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008, didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kab. Wakatobi telah dianggarkan dana sebesar Rp. 1.470.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) untuk membiaya Proyek Peningkatan Jalan Tampara-Horuo, Kec. Kaladupa Selatan, Kab. Wakatobi dengan jangka waktu pelaksanaan proyek selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender.
- Bahwa dalam proses lelang yang dilakukan, panitia lelang menetapkan sebagai pemenang / pelaksana proyek pembangunan jalan Sandi – Tampara tersebut adalah PT. Berkat Abadi Pratama Jaya dimana saksi Lily Tjiang Tjai San selaku Direktris.
- Pada Tanggal 11 Agustus 2008, saksi Laode Muh. Aswinuddin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Lily Tjiang Tjai San selaku Direktris PT> Berkat Abadi Pratama Jaya menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KON/DPU/BM/029/08 Tanggal 11 Agustus 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.457.630.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) termasuk pajak dimana dalam kontrak kerja saksi Lily Tjiang Tjai San selaku Direktris PT. Berkat Abadi Pramata Jaya berkewajiban melaksanakan pekerjaan proyek Pembangunan Jalan Sandi- Tampara (ex. TMMD) sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan spesifikasi ataupun syarat- syarat yang telah ditentukan dalam kontrak kerja.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 274 Tahun 2008 tanggal 3 September 2008 pada Program/Kegiatan Bidang Binamarga, Perhubungan dan Cipta Karya 2008 tentang Pengangkatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain memerintahkan pembayaran atas beban dana sesuai ketersediaan dana dalam Dipa, serta membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban biaya DIPA.
- Bahwa sesuai dengan perjanjian kontrak, spesifikasi pekerjaan dari gambar rencana dan gambar asbuild drawing, perhitungan volume dan pembayaran untuk pekerjaan pembangunan jalan Sandi – Tampara, peningkatan Jalan Tampara – Horuo dan pembangunan jalan lingkaran Walobu-Peropa adalah dengan satuan meter persegi (M2) dengan ketebalan 3 (Tiga) cm padat, sesuai ketentuan spesifikasi teknik tahun 2007 yang digunakan atas petunjuk sesuai ketentuan spesifikasi tahun 2007 yang digunakan atas petunjuk terdakwa selaku Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi kepada panitia lelang agar dijadikan acuan dalam pelelangan proyek jalan tersebut.
- Bahwa minimal ketebalan aspal dalam proyek jalan telah diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 378/KPTS/1987 tanggal 31 Agustus 1987 bahwa ketebalan aspal coolmix yaitu minimal 3 (Tiga) cm setelah dipadatkan.
- Namun kenyataan pekerjaan fisik dilapangan tidak dikerjakan sesuai dengan kuantitas, kualitas dan harga sebagaimana terdapat didalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yaitu setelah



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengambilan material aspal yang dicore drill per STA pada 24 titik STA berjarak 200 Meter/STA yang dilakukan oleh saksi L.M Busra, Amd berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas PU dan Perhubungan Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 094/1023 tanggal 3 Nopember 2009 dengan hasil sebagai berikut :

1. Pekerjaan Aspal

- Volume Kontrak	= 5,569,95 M ³
- Hasil Pemeriksaan Lapangan	= 5,589,20 m ³
Selisih	= + 19,25 m³

Untuk Ketebalan masing-masing ruas sebagaimana daftar rekapitulasi

2. Pekerjaan Lapis Pondasi Kelas B

- Volume Kontrak	= 818,81 M ³
- Hasil Pemeriksaan Lapangan	= 586,54 m ³
Selisih	=- 232,27,25 m³

Sedangkan untuk ketebalan aspal, yang seharusnya tebal 3.00 (Tiga Koma Nol Nol) cm padat ternyata dikerjakan oleh saksi Lily Tjiang Tjai San selaku pelaksana kegiatan hanya setebal :

- STA 00 s/d 100 Ketebalan hanya 1,998 cm saja.
- STA 100 s/d 200 Ketebalan hanya 2,004 cm saja.
- STA 200 s/d 300 Ketebalan hanya 1,333 cm saja.
- STA 300 s/d 400 Ketebalan hanya 1,217 cm saja.
- STA 400 s/d 500 Ketebalan hanya 1,779 cm saja.
- STA 500 s/d 600 Ketebalan hanya 1,817 cm saja.
- STA 600 s/d 700 Ketebalan hanya 1,600 cm saja.
- STA 700 s/d 800 Ketebalan hanya 1,283 cm saja.
- STA 800 s/d 900 Ketebalan hanya 2,000 cm saja.
- STA 900 s/d 1000 Ketebalan hanya 2,367 cm saja.
- STA 1000 s/d 1100 Ketebalan hanya 2,017 cm saja.
- STA 1100 s/d 1200 Ketebalan hanya 1,817 cm saja.
- STA 1200 s/d 1395 Ketebalan hanya 1,588 cm saja.
- Bahwa dalam mengerjakan proyek tersebut, Lily Tjiang Tjai San selaku pelaksana proyek telah menerima uang dari Pihak Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran uang muka sebesar 30 % dari nilai kontrak dengan nilai uang sebesar Rp. 265.023.636,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- Pembayaran Termin II sebesar 50 % dengan nilai uang Rp. 496.919.319,- (Empat ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah).
- Pembayaran Termin 100 % dan nilai uang sebesar Rp. 496.919.319,- (Empat ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah)
- Pembayaran Termin pemeliharaan sebesar 5 % dengan nilai uang sebesar Rp. 66.255.909,- (Enam puluh enam juta dua ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah).
- Sehingga jumlah uang yang diterima dan masuk ke rekening saksi Lily Tjiang Tjai San selaku pelaksana proyek seluruhnya berjumlah Rp. 1.325.118.184,- (Satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta seratus delapan belas ribu seratus delapan puluh empat rupiah) tidak termasuk pembayaran PPn dan Poh padahal sesuai dengan kenyataan dilapangan, pekerjaan proyek yang baru diselesaikan terdakwa hanyalah sekitar 78 % saja.
- Bahwa untuk mendapatkan uang proyek sebesar 100 % terdakwa bersama-sama dengan saksi Muh, Tafrin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Lily Tjiang Jai San selaku pelaksana kegiatan kemudian membuat Berita Acara Bobot pekerjaan telah selesai 100 % padahal fisik dilapangan baru selesai hanya 78 % saja.
- Berita Acara 100 % pekerjaan proyek yang tidak sesuai dengan pekerjaan atau kenyataan dilapangan tersebut kemudian dijadikan lampiran untuk melengkapi Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh Bendahara Dinas PU dan Perhubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Wakatobi yang diajukan ke Bagian Keuangan Setda Kab. Wakatobi guna mengajukan permintaan Termin 100 % pekerjaan proyek dengan jumlah uang sebesar Rp. 496.919.319,- (empat ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah) dan untuk itu saksi Lily Tjiang Tjai San menerima pembayaran dimana uang sebesar Rp. 496.919.319,- (empat ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah) dan masuk ke rekening saksi Lily Tjiang Tjai San selaku pelaksana proyek.

- Bahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 247.392.255,21,- (Dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh lima koma dua ratus satu rupiah) atau memperkaya orang lain, setidaknya-tidaknya memperkaya suatu korporasi yaitu PT. Berkat Abadi Pratama Jaya.
- Akibat perbuatan terdakwa Negara atau dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Wakatobi mengalami kerugian sebesar Rp. 247.392.255,21,- (Dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh lima koma dua satu rupiah) sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor : R-413/PW20/5/2010 tanggal 22 Januari 2010 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidalam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Drs. LA ODE AMIRUDDIN, M.Si baik selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun selaku Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Muh. Tafrin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Kepala Bidang Marga pada Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi dan saksi Lily Tjian Tjan San selaku Direktris PT. Berkat Abadi Pratama Jaya, selaku pelaksana proyek pembangunan jalan Sandi-Tampara (ex. TMMD), Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi T.A 2008 (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dakwaan kesatu primair, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008, didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kab. Wakatobi telah dianggarkan dana sebesar Rp. 1.470.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk membiayai proyek Peningkatan Jalan Tampara-Horuo, Kec. Kaledupa Selatan, Kab. Wakatobi dengan jangka waktu pelaksanaan proyek selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender.
- Bahwa dalam proses lelang yang dilakukan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, panitia lelang menetapkan sebagai pemenang/pelaksana proyek pembangunan jalan Sandi-Tampara tersebut adalah PT. Berkat Abadi Pratama Jaya dimana saksi Lily Tjiang Tjan San selaku Direktris.
- Pada tanggal 11 Agustus 2008, saksi La Ode Muh. Aswinuddin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Lily Tjiang Tjan San selaku



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktris PT. Berkat Abadi Pratama Jaya menandatangani Surat Perjanjian kerja (Kontrak) Nomor : KON/DPU/BM/029/08 tanggal 11 Agustus 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.457.630.000,- (Satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) termasuk pajak dimana dalam kontrak kerja saksi Lily Tjiang Tjan San selaku Direktris PT. Berkat Abadi Pratama Jaya berkewajiban melaksanakan Pryek pembangunan jalan Sandi- Tampara (ex.TMMD) sesuai dengan spesifikasi ataupun syarat- syarat yang telah ditentukan dalam kontrak kerja.

- Bahwa berdasarkan Surat keputusan Bupati Wakatobi Nomor 274 Tahun 2008 Tanggal 3 September 2008 pada Program/Kegiatan Bidang Binamarga, Perhubungan dan Cipta Karya 2008 tentang pengangkatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain memerintahkan pembayaran atas beban dana sesuai ketersediaan dana dalam DIPA, serta membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan –tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban biaya DIPA.
- Bahwa sesuai dengan perjanjian kontrak, spesifikasi pekerjaan dari gambar rencana dan gambar asbuild drawing, perhitungan volume dan pembayaran untuk pekerjaan pembangunan jalan Sandi – Tampara, peningkatan Jalan Tampara – Horuo dan pembangunan jalan lingkaran Walobu-Peropa adalah dengan satuan meter persegi (M2) dengan ketebalan 3 (Tiga) cm padat, sesuai ketentuan spesifikasi teknik tahun 2007 yang digunakan atas petunjuk sesuai ketentuan spesifikasi tahun 2007 yang digunakan atas petunjuk terdakwa selaku Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi kepada panitia lelang agar dijadikan acuan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan proyek jalan tersebut.

- Bahwa minimal ketebalan aspal dalam proyek jalan telah diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 378/KPTS/1987 tanggal 31 Agustus 1987 bahwa ketebalan aspal coolmix yaitu minimal 3 (Tiga) cm setelah dipadatkan.
- Namun kenyataan pekerjaan fisik dilapangan tidak dikerjakan sesuai dengan kuantitas, kualitas dan harga sebagaimana terdapat didalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yaitu setelah dilakukan pengambilan material aspal yang dicore drill per STA pada 24 titik STA berjarak 200 Meter/STA yang dilakukan oleh saksi L.M Busra, Amd berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas PU dan Perhubungan Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 094/1023 tanggal 3 Nopember 2009 dengan hasil sebagai berikut :

1. Pekerjaan Aspal

- Volume Kontrak = 5,569,95 M2

- Hasil Pemeriksaan Lapangan = 5,589,20 m2

Selisih = + 19,25 m2

Untuk Ketebalan masing-masing ruas sebagaimana daftar rekapitulasi

2. Pekerjaan Lapis Pondasi Kelas B

- Volume Kontrak = 818,81 M3

- Hasil Pemeriksaan Lapangan = 586,54 m3

Selisih = - 232,27,25 m3

Sedangkan untuk ketebalan aspal, yang seharusnya tebal 3.00 (Tiga Koma Nol Nol) cm padat ternyata dikerjakan oleh saksi Lily Tjiang Tjai San selaku pelaksana kegiatan hanya setebal :

- STA 00 s/d 100 Ketebalan hanya 1,998 cm saja.
- STA 100 s/d 200 Ketebalan hanya 2,004 cm saja.
- STA 200 s/d 300 Ketebalan hanya 1,333 cm saja.
- STA 300 s/d 400 Ketebalan hanya 1,217 cm saja.
- STA 400 s/d 500 Ketebalan hanya 1,779 cm saja.
- STA 500 s/d 600 Ketebalan hanya 1,817 cm saja.
- STA 600 s/d 700 Ketebalan hanya 1,600 cm saja.



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STA 700 s/d 800 Ketebalan hanya 1,283 cm saja.
- STA 800 s/d 900 Ketebalan hanya 2,000 cm saja.
- STA 900 s/d 1000 Ketebalan hanya 2,367 cm saja.
- STA 1000 s/d 1100 Ketebalan hanya 2,017 cm saja.
- STA 1100 s/d 1200 Ketebalan hanya 1,817 cm saja.
- STA 1200 s/d 1395 Ketebalan hanya 1,588 cm saja.
- Bahwa dalam mengerjakan proyek tersebut, Lily Tjiang Tjai San selaku pelaksana proyek telah menerima uang dari Pihak Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi yaitu :
- Pembayaran uang muka sebesar 30 % dari nilai kontrak dengan nilai uang sebesar Rp. 265.023.636,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- Pembayaran Termin II sebesar 50 % dengan nilai uang Rp. 496.919.319,- (Empat ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah)
- Pembayaran Termin 100 % dan nilai uang sebesar Rp. 496.919.319,- (Empat ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah)
- Pembayaran Termin pemeliharaan sebesar 5 % dengan nilai uang sebesar Rp. 66.255.909,- (Enam puluh enam juta dua ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah)
- Sehingga jumlah uang yang diterima dan masuk ke rekening saksi Lily Tjiang Tjai San selaku pelaksana proyek seluruhnya berjumlah Rp. 1.325.118.184,- (Satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta seratus delapan belas ribu seratus delapan puluh empat rupiah) tidak termasuk pembayaran PPn dan Poh padahal sesuai dengan kenyataan dilapangan, pekerjaan proyek yang baru diselesaikan terdakwa hanyalah sekitar 78 % saja.
- Bahwa untuk mendapatkan uang proyek sebesar 100 % terdakwa bersama-sama dengan saksi Muh, Tafrin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Lily Tjiang Jai San selaku pelaksana kegiatan kemudian membuat Berita Acara Bobot pekerjaan telah selesai 100 % padahal fisik dilapangan baru selesai hanya 78 % saja.

- Berita Acara 100 % pekerjaan proyek yang tidak sesuai dengan pekerjaan atau kenyataan dilapangan tersebut kemudian dijadikan lampiran untuk melengkapi Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh Bendahara Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi yang diajukan ke Bagian Keuangan Setda Kab. Wakatobi guna mengajukan permintaan Termin 100 % pekerjaan proyek dengan jumlah uang sebesar Rp. 496.919.319,- (empat ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah) dan untuk itu saksi Lily Tjiang Tjai San menerima pembayaran dimana uang sebesar Rp. 496.919.319,- (empat ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah) dan masuk ke rekening saksi Lily Tjiang Tjai San selaku pelaksana proyek.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 247.392.255,21,- (Dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh lima koma dua ratus satu rupiah) atau memperkaya orang lain, setidaknya-tidaknya memperkaya suatu korporasi yaitu PT. Berkat Abadi Pratama Jaya.
- Akibat perbuatan terdakwa Negara atau dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Wakatobi mengalami kerugian sebesar Rp. 247.392.255,21,- (Dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh lima koma dua satu rupiah) sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor : R-



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

413/PW20/5/2010 tanggal 22 Januari 2010 atau
setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidalam dalam Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

DAN

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. LA ODE AMARUDDIN, M.Si baik selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun selaku Kepala Dinas dan Perhubungan Kab. Wakatobi bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Muh. Tafrin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi dan Saksi Meyke Karundeng selaku Direktris PT. Rahmat Damai Lestari, selaku pelaksana Proyek pembangunan jalan Tampara - Horuo, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi T.A (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), antara bulan September sampai dengan bulan Desember atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun , bertempat di Kantor Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, secara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008, didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kab. Wakatobi telah dianggarkan dana sebesar Rp. 1.470.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) untuk membiaya Proyek Peningkatan Jalan Tampara- Horuo, Kec. Kaladupa Selatan, Kab. Wakatobi dengan jangka waktu pelaksanaan proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender.

- Bahwa dalam proses lelang yang dilakukan, Sebagaimana ketentuan uagn diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, panitia lelang menetapkan sebagai pemenang / pelaksana proyek peningkatan Jalan Lingkar Walobu-Peropa tersebut adalah PT. Rahmat Damai Lestari dimana saksi Meyke Karundeng selaku Direktris.
- Pada Tanggal 11 Agustus 2008, saksi Laode Muh. Aswinuddin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Meyke Karundeng selaku Direktris PT. Rahmat Damai Lestari menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KON/DPU/BM/025/08 Tanggal 11 Agustus 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.457.630.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dimana dalam kontrak kerja saksi Meyke Karundeng selaku Direktris PT. Rahmat Damai Lestari berkewajiban melaksanakan pekerjaan proyek peningkatan Jalan Tampara-Horuo sesuai dengan spesifikai ataupun syarat- syarat yang telah ditentukan dalam Kontrak Kerja.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 274 Tahun 2008 tanggal 3 September 2008 pada Program/Kegiatan Bidang Binamarga, Perhubungan dan Cipta Karya 2008 tentang Pengangkatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain memerintahkan pembayaran atas beban dana sesuai ketersediaan dana dalam Dipa, serta membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban biaya DIPA.
- Bahwa sesuai dengan perjanjian kontrak, spesifikasi pekerjaan dari gambar rencana dan



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar asbuild drawing, perhitungan volume dan pembayaran untuk pekerjaan peningkatan Jalan Tampara - Horuo adalah dengan satuan meter persegi (M2) dengan ketebalan 3 (Tiga) cm padat, sesuai ketentuan spesifikasi teknik tahun 2007 yang digunakan petunjuk terdakwa selaku Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi kepada panitia lelang agar dijadikan acuan dalam pelelangan proyek jalan tersebut.

- Bahwa sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 378/KPTS/1987 tanggal 31 Agustus 1987 bahwa ketebalan aspal coolmix yaitu minimal 3 (Tiga) cm setelah dipadatkan. Namun kenyataan pekerjaan fisik dilapangan tidak dikerjakan sesuai dengan kuantitas, kualitas dan harga sebagaimana terdapat didalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yaitu setelah dilakukan pengambilan material aspal yang dicore drill per STA pada 24 titik STA berjarak 200 Meter/STA yang dilakukan oleh saksi L.M Busra, Amd berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas PU dan Perhubungan Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 094/1023 tanggal 3 Nopember 2009 dengan hasil sebagai berikut :

1. Pekerjaan Aspal

- Volume Kontrak	=13,744,13 M2
- Hasil Pemeriksaan Lapangan	=13,745,10 m2
Selisih	= + 0,97 m2

Untuk Ketebalan masing-masing ruas sebagaimana daftar rekapitulasi

2. Pekerjaan Lapis Pondasi Kelas B

- Volume Kontrak	= 36,62 M3
- Hasil Pemeriksaan Lapangan	= 28,09 m3
Selisih	= - 8,53 m3

Sedangkan untuk ketebalan aspal, yang seharusnya tebal 3.00 (Tiga Koma Nol Nol) cm padat ternyata dikerjakan oleh Terdakwa selaku pelaksana kegiatan hanya setebal :

- STA 000 s/d 200 Ketebalan hanya 0.02796 cm saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STA 200 s/d 400 Ketebalan hanya 0.01585 cm saja.
- STA 400 s/d 550 Ketebalan hanya 0.01838 cm saja.
- STA 550 s/d 700 Ketebalan hanya 0.02108 cm saja.
- STA 700 s/d 800 Ketebalan hanya 0.02200 cm saja.
- STA 800 s/d 900 Ketebalan hanya 0.01400 cm saja.
- STA 900 s/d 1050 Ketebalan hanya 0.01521 cm saja.
- STA 1050 s/d 1200 Ketebalan hanya 0.02188 cm saja.
- STA 1200 s/d 1300 Ketebalan hanya 0.02033 cm saja.
- STA 1300 s/d 1400 Ketebalan hanya 0.02075 cm saja.
- STA 1400 s/d 1550 Ketebalan hanya 0.02026 cm saja.
- STA 1550 s/d 1700 Ketebalan hanya 0.01019 cm saja.
- STA 1700 s/d 1850 Ketebalan hanya 0.01354 cm saja.
- STA 1850 s/d 2000 Ketebalan hanya 0.00956 cm saja.
- STA 2000 s/d 2100 Ketebalan hanya 0.01242 cm saja.
- STA 2100 s/d 2200 Ketebalan hanya 0.01567 cm saja.
- STA 2200 s/d 2300 Ketebalan hanya 0.01075 cm saja.
- STA 2300 s/d 2400 Ketebalan hanya 0.01492 cm saja.
- STA 2400 s/d 2500 Ketebalan hanya 0.01583 cm saja.
- STA 2500 s/d 2600 Ketebalan hanya 0.01183 cm saja.



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STA 2600 s/d 2700 Ketebalan hanya 0.01575 cm saja.
- STA 2700 s/d 2800 Ketebalan hanya 0.01233 cm saja.
- STA 2800 s/d 2900 Ketebalan hanya 0.01508 cm saja.
- STA 2900 s/d 3079 Ketebalan hanya 0.01500 cm saja.
- Bahwa dalam mengerjakan proyek tersebut, saksi Meyke Karundeng telah menerima uang dari Pihak Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi yaitu :
 - a. Pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak dengan nilai uang sebesar Rp. 264.754.545,- (dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
 - b. Pembayaran termin pertama sebesar 50 % dengan nilai uang Rp. 496.414.773,- (empat ratus Sembilan puluh enam juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah)
 - c. Pembayaran Termin 100 % dengan nilai uang sebesar Rp. 496.414.772,- (Empat ratus Sembilan puluh enam empat ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah)
 - d. Pembayaran termin pemeliharaan sebesar 5 % dengan nilai uang sebesar Rp. 66.188.635,- (Enam puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah)
- Sehingga jumlah uang yang diterima dan masuk ke rekening terdakwa dalam mengerjakan proyek tersebut seluruhnya berjumlah Rp. 1.323.773.792,- (Satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua rupiah) tidak termasuk pembayaran PPh dan PPh padahal sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenyataan dilapangan, pekerjaan proyek yang baru diselesaikan terdakwa hanyalah sekitar 78 % saja.

- Bahwa untuk mendapatkan uang proyek sebesar 100 % terdakwa bersama-sama dengan saksi Muh, Tafrin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Lily Tjiang Jai San selaku pelaksana kegiatan kemudian membuat Berita Acara Bobot pekerjaan telah selesai 100 % padahal fisik dilapangan baru selesai hanya 78 % saja.
- Berita Acara 100 % pekerjaan proyek yang tidak sesuai dengan pekerjaan atau kenyataan dilapangan tersebut kemudian dijadikan lampiran untuk melengkapi Surat Perintah Pembayara (SPP) yang dibuat oleh Bendahara Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi yang diajukan ke Bagian Keuangan Setda Kab. Wakatobi guna mengajukan permintaan Termin 100 % pekerjaan proyek dengan jumlah uang sebesar Rp. 546.056.251,- (lima ratus empat puluh enam juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) dan untuk itu saksi Meyke Karundeng menerima pembayaran dimana uang sebesar Rp. 546.056.251,- (lima ratus empat puluh enam juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) dan masuk ke rekening saksi Meyke Karundeng selaku pelaksana proyek.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 453.990.894,63,- (empat ratus lima puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus Sembilan puluh empat koma enam puluh tiga rupiah) atau memperkaya orang lain, setidaknya-tidaknya memperkaya suatu korporasi yaitu PT. Rahmat Damai Lestari.
- Akibat perbuatan terdakwa Negara atau dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Wakatobi mengalami kerugian sebesar Rp. 453.990.894,63,- (empat ratus lima puluh tiga juta Sembilan ratus



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan puluh ribu delapan ratus Sembilan puluh empat koma enam puluh tiga rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor : R-412/PW20/5/2010 tanggal 22 Januari 2010.

Perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. LA ODE AMARUDDIN, M.Si baik selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun selaku Kepala Dinas dan perhubungan Kab. Wakatobi bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Muh. Tafrin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi dan Saksi Meyke Karundeng selaku Direktris PT. Rahmat Damai Lestari, selaku pelaksana Proyek pembangunan jalan Tampara - Horuo, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi T.A (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), antara bulan September sampai dengan bulan Desember atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun , bertempat di Kantor Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, secara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008, didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kab. Wakatobi telah dianggarkan dana sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.470.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) untuk membiaya Proyek Peningkatan Jalan Tampara-Horuo, Kec. Kaladupa Selatan, Kab. Wakatobi dengan jangka waktu pelaksanaan proyek selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender.

- Bahwa dalam proses lelang yang dilakukan, Sebagaimana ketentuan uagn diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, panitia lelang menetapkan sebagai pemenang / pelaksana proyek peningkatan Jalan Lingkar Walobu-Peropa tersebut adalah PT. Rahmat Damai Lestari dimana saksi Meyke Karundeng selaku Direktris.
- Pada Tanggal 11 Agustus 2008, saksi Laode Muh. Aswinuddin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Meyke Karundeng selaku Direktris PT. Rahmat Damai Lestari menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KON/DPU/BM/025/08 Tanggal 11 Agustus 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.457.630.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dimana dalam kontrak kerja saksi Meyke Karundeng selaku Direktris PT. Rahmat Damai Lestari berkewajiban melaksanakan pekerjaan proyek peningkatan Jalan Tampara-Horuo sesuai dengan spesifikai ataupun syarat- syarat yang telah ditentukan dalam Kontrak Kerja.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 274 Tahun 2008 tanggal 3 September 2008 pada Program/Kegiatan Bidang Binamarga, Perhubungan dan Cipta Karya 2008 tentang Pengangkatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain memerintahkan pembayaran atas beban dana sesuai ketersediaan dana dalam Dipa, serta membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban biaya DIPA.

- Bahwa sesuai dengan perjanjian kontrak, spesifikasi pekerjaan dari gambar rencana dan gambar asbuild drawing, perhitungan volume dan pembayaran untuk pekerjaan pembangunan jalan Sandi – Tampara, peningkatan Jalan Tampara – Horuo dan pembangunan jalan lingkaran Walobu-Peropa adalah dengan satuan meter persegi (M²) dengan ketebalan 3 (Tiga) cm padat, sesuai ketentuan spesifikasi teknik tahun 2007 yang digunakan atas petunjuk sesuai ketentuan spesifikasi tahun 2007 yang digunakan atas petunjuk terdakwa selaku Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi kepada panitia lelang agar dijadikan acuan dalam pelelangan proyek jalan tersebut.
- Bahwa sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 378/KPTS/1987 tanggal 31 Agustus 1987 bahwa ketebalan aspal coolmix yaitu minimal 3 (Tiga) cm setelah dipadatkan Namun kenyataan pekerjaan fisik dilapangan tidak dikerjakan sesuai dengan kuantitas, kualitas dan harga sebagaimana terdapat didalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yaitu setelah dilakukan pengambilan material aspal yang dicore drill per STA pada 24 titik STA berjarak 200 Meter/STA yang dilakukan oleh saksi L.M Busra, Amd berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas PU dan Perhubungan Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 094/1023 tanggal 3 Nopember 2009 dengan hasil sebagai berikut :

1. Pekerjaan Aspal

- Volume Kontrak = 13,744,13 M²
 - Hasil Pemeriksaan Lapangan = 13,745,10 m²
- Selisih = + 0,97 m²**

Untuk Ketebalan masing-masing ruas sebagaimana daftar rekapitulasi

2. Pekerjaan Lapis Pondasi Kelas B

- Volume Kontrak = 36,62 M³



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan Lapangan = 28,09 m³

Selisih = - 8,53 m³

Sedangkan untuk ketebalan aspal, yang seharusnya tebal 3.00 (Tiga Koma Nol Nol) cm padat ternyata dikerjakan oleh Terdakwa selaku pelaksana kegiatan hanya setebal :

- STA 000 s/d 200 Ketebalan hanya 0.02796 cm saja.
- STA 200 s/d 400 Ketebalan hanya 0.01585 cm saja.
- STA 400 s/d 550 Ketebalan hanya 0.01838 cm saja.
- STA 550 s/d 700 Ketebalan hanya 0.02108 cm saja.
- STA 700 s/d 800 Ketebalan hanya 0.02200 cm saja.
- STA 800 s/d 900 Ketebalan hanya 0.01400 cm saja.
- STA 900 s/d 1050 Ketebalan hanya 0.01521 cm saja.
- STA 1050 s/d 1200 Ketebalan hanya 0.02188 cm saja.
- STA 1200 s/d 1300 Ketebalan hanya 0.02033 cm saja.
- STA 1300 s/d 1400 Ketebalan hanya 0.02075 cm saja.
- STA 1400 s/d 1550 Ketebalan hanya 0.02026 cm saja.
- STA 1550 s/d 1700 Ketebalan hanya 0.01019 cm saja.
- STA 1700 s/d 1850 Ketebalan hanya 0.01354 cm saja.
- STA 1850 s/d 2000 Ketebalan hanya 0.00956 cm saja.
- STA 2000 s/d 2100 Ketebalan hanya 0.01242 cm saja.
- STA 2100 s/d 2200 Ketebalan hanya 0.01567 cm saja.
- STA 2200 s/d 2300 Ketebalan hanya 0.01075 cm saja.
- STA 2300 s/d 2400 Ketebalan hanya 0.01492 cm saja.
- STA 2400 s/d 2500 Ketebalan hanya 0.01583 cm saja.
- STA 2500 s/d 2600 Ketebalan hanya 0.01183 cm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja.

- STA 2600 s/d 2700 Ketebalan hanya 0.01575 cm

saja.

- STA 2700 s/d 2800 Ketebalan hanya 0.01233 cm

saja.

- STA 2800 s/d 2900 Ketebalan hanya 0.01508 cm

saja.

- STA 2900 s/d 3079 Ketebalan hanya 0.01500 cm

saja.

- Bahwa dalam mengerjakan proyek tersebut, saksi Meyke Karundeng telah menerima uang dari Pihak Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi yaitu :
 - a. Pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak dengan nilai uang sebesar Rp. 264.754.545,- (dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
 - b. Pembayaran termin pertama sebesar 50 % dengan nilai uang Rp. 496.414.773,- (empat ratus Sembilan puluh enam juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah)
 - c. Pembayaran Termin 100 % dengan nilai uang sebesar Rp. 496.414.772,- (Empat ratus Sembilan puluh enam empat ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah)
 - d. Pembayaran termin pemeliharaan sebesar 5 % dengan nilai uang sebesar Rp. 66.188.635,- (Enam puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah)
- Sehingga jumlah uang yang diterima dan masuk ke rekening terdakwa dalam mengerjakan proyek tersebut seluruhnya berjumlah Rp. 1.323.773.792,- (Satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua rupiah) tidak termasuk pembayaran PPN dan Poh padahal sesuai dengan kenyataan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapangan, pekerjaan proyek yang baru diselesaikan terdakwa hanyalah sekitar 78 % saja.

- Bahwa untuk mendapatkan uang proyek sebesar 100 % terdakwa bersama-sama dengan saksi Muh, Tafrin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Lily Tjiang Jai San selaku pelaksana kegiatan kemudian membuat Berita Acara Bobot pekerjaan telah selesai 100 % padahal fisik dilapangan baru selesai hanya 78 % saja.
- Berita Acara 100 % pekerjaan proyek yang tidak sesuai dengan pekerjaan atau kenyataan dilapangan tersebut kemudian dijadikan lampiran untuk melengkapi Surat Perintah Pembayara (SPP) yang dibuat oleh Bendahara Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi yang diajukan ke Bagian Keuangan Setda Kab. Wakatobi guna mengajukan permintaan Termin 100 % pekerjaan proyek dengan jumlah uang sebesar Rp. 546.056.251,- (lima ratus empat puluh enam juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) dan untuk itu saksi Meyke Karundeng menerima pembayaran dimana uang sebesar Rp. 546.056.251,- (lima ratus empat puluh enam juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) dan masuk ke rekening saksi Meyke Karundeng selaku pelaksana proyek.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 453.990.894,63,- (empat ratus lima puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus Sembilan puluh empat koma enam puluh tiga rupiah) atau memperkaya orang lain, setidaknya tidaknya memperkaya suatu korporasi yaitu PT. Rahmat Damai Lestari.
- Akibat perbuatan terdakwa Negara atau dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Wakatobi mengalami kerugian sebesar Rp. 453.990.894,63,- (empat ratus lima puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus Sembilan puluh



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat koma enam puluh tiga rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor : R-412/PW20/5/2010 tanggal 22 Januari 2010.

Perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

DAN KETIGA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Drs. LA ODE AMARUDDIN, M.Si baik selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun selaku Kepala Dinas dan perhubungan Kab. Wakatobi bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Muh. Tafrin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi dan Saksi Aryanti Rauf, SE selaku Direktris CV. Dharma Bhakti, selaku pelaksana Proyek pembangunan Jalan Lingkar Kaledupa Walobu-Peropa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi T.A 2008 (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), antara bulan September 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008, didalam Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kab. Wakatobi telah dianggarkan dana sebesar Rp. 727.500.000,- (Tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) untuk membiayai Proyek Peningkatan Jalan Lingkar Walobu-Peropa, Kec. Kaladupa Selatan, Kab. Wakatobi dengan jangka waktu pelaksanaan proyek selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender.

- Bahwa dalam proses lelang yang dilakukan, Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, panitia lelang menetapkan sebagai pemenang / pelaksana proyek peningkatan Jalan Lingkar Walobu-Peropa tersebut adalah CV. Dharma Bhakti dimana saksi Aryati Rauf, SE selaku Direktris.
- Pada Tanggal 11 Agustus 2008, saksi Laode Muh. Aswinuddin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Aryati Rauf, SE selaku Direktris CV. Dharma Bakti menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KON/DPU/BM/030/08 Tanggal 11 Agustus 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 721.840.000,- (Tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh ribu rupiah) termasuk pajak, dimana dalam kontrak kerja saksi Aryati Rauf, SE selaku Direktris CV. Dharma Bakti berkewajiban melaksanakan pekerjaan proyek peningkatan Jalan Lingkar Kaledupa Walobu-Peropa sesuai dengan spesifikasi ataupun syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Kontrak Kerja tersebut serta terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen PPK) adalah pengendali pelaksanaan Perjanjian/Kontrak yang bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas proyek yang dilaksanakan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 274 Tahun 2008 tanggal 3 September 2008 pada Program/Kegiatan Bidang Binamarga, Perhubungan dan Cipta Karya 2008 tentang



Pengangkatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain memerintahkan pembayaran atas beban dana sesuai ketersediaan dana dalam Dipa, serta membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban biaya DIPA.

- Bahwa sesuai dengan perjanjian kontrak, spesifikasi pekerjaan dari gambar rencana dan gambar asbuild drawing, perhitungan volume dan pembayaran untuk pekerjaan pembangunan jalan Sandi – Tampara, peningkatan Jalan Tampara – Horuo dan pembangunan jalan lingkaran Walobu-Peropa adalah dengan satuan meter persegi (M²) dengan ketebalan 3 (Tiga) cm padat, sesuai ketentuan spesifikasi teknik tahun 2007 yang digunakan atas petunjuk sesuai ketentuan spesifikasi tahun 2007 yang digunakan atas petunjuk terdakwa selaku Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi kepada panitia lelang agar dijadikan acuan dalam pelelangan proyek jalan tersebut.
- Bahwa sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 378/KPTS/1987 tanggal 31 Agustus 1987 bahwa ketebalan aspal coolmix yaitu minimal 3 (Tiga) cm setelah dipadatkan Namun kenyataan pekerjaan fisik dilapangan tidak dikerjakan sesuai dengan kuantitas, kualitas dan harga sebagaimana terdapat didalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yaitu setelah dilakukan pengambilan material aspal yang dicore drill per STA pada 24 titik STA berjarak 200 Meter/STA yang dilakukan oleh saksi L.M Busra, Amd berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas PU dan Perhubungan Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 094/1023 tanggal 3 Nopember 2009 dengan hasil sebagai berikut :

1. Pekerjaan Aspal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Volume Kontrak = 4,633,73 M2
- Hasil Pemeriksaan Lapangan = 4,347,03 M2
- Selisih = - 259,70 M2**

Untuk Ketebalan masing-masing ruas sebagaimana daftar rekapitulasi

2. Pekerja Lapis Pondasi Kelas B

- Volume Kontrak = 509,07 M3
- Hasil Pemeriksaan Lapangan = 415,22 M3
- Selisih = - 93,85 M3**

Sedangkan untuk ketebalan aspal, yang seharusnya tebal 3.00 (Tiga Koma Nol Nol) cm padat ternyata dikerjakan oleh Terdakwa selaku pelaksana kegiatan hanya setebal :

- STA 000 s/d 100 Ketebalan hanya 1,250 cm saja.
- STA 200 s/d 250 Ketebalan hanya 1,646 cm saja.
- STA 400 s/d 400 Ketebalan hanya 1,719 cm saja.
- STA 400 s/d 500 Ketebalan hanya 1,975 cm saja.
- STA 500 s/d 600 Ketebalan hanya 1,700 cm saja.
- STA 600 s/d 700 Ketebalan hanya 1,508 cm saja.
- STA 700 s/d 800 Ketebalan hanya 1,408 cm saja.
- STA 800 s/d 987 Ketebalan hanya 1,344 cm saja.
- Bahwa dalam mengerjakan proyek tersebut, saksi Aryati Rauf, SE telah menerima uang dari Pihak Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi yaitu :
 - a. Pembayaran uang muka sebesar 30 % dari nilai kontrak dengan nilai uang sebesar Rp. 196.865.455,- (seratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) tidak termasuk pajak.
 - b. Pembayaran termin II sebesar 32,50 % dengan nilai uang Rp. 213.270.908,- (dua ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus delapan rupiah) tidak termasuk pajak
 - c. Pembayaran Termin III sebesar 32,50 % dari nilai Kontrak dengan nilai uang sebesar Rp. 213.270.908,- (dua ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sembilan ratus delapan rupiah) tidak termasuk pajak.

d. Pembayaran termin IV pemeliharaan sebesar 5 % dengan nilai uang sebesar Rp. 32.810.909,- (tiga puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah) tidak termasuk pajak.

- Sehingga jumlah uang yang diterima dan masuk ke rekening terdakwa dalam mengerjakan proyek tersebut seluruhnya berjumlah Rp. 656.218.180,- (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh rupiah) tidak termasuk pembayaran PPn dan Poh padahal sesuai dengan kenyataan dilapangan, pekerjaan proyek yang baru diselesaikan terdakwa hanyalah sekitar 78 % saja.
- Bahwa untuk mendapatkan uang proyek sebesar 100 % terdakwa bersama-sama dengan saksi Muh, Tafrin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Aryati Rauf, SE selaku pelaksana kegiatan kemudian membuat Berita Acara Bobot pekerjaan telah selesai 100 % padahal fisik dilapangan baru selesai hanya 78 % saja.
- Berita Acara 100 % pekerjaan proyek yang tidak sesuai dengan pekerjaan atau kenyataan dilapangan tersebut kemudian dijadikan lampiran untuk melengkapi Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh Bendahara Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi yang diajukan ke Bagian Keuangan Setda Kab. Wakatobi guna mengajukan permintaan angsuran/Termin III pekerjaan proyek dengan jumlah uang sebesar Rp. 213.270.908,- (dua ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus delapan rupiah) yang kemudian ditransfer masuk ke rekening terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 207.605.638,25,- (dua ratus tujuh juta enam ratus lima ribu enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh delapan koma dua puluh lima rupiah) atau memperkaya orang lain, setidaknya tidaknya memperkaya suatu korporasi yaitu CV. Dharma Bakti.

- Akibat perbuatan terdakwa Negara atau dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Wakatobi mengalami kerugian sebesar Rp. 207.605.638,25,- (dua ratus tujuh enam ratus lima ribu enam ratus tiga puluh delapan koma dua puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor : R-412/PW20/5/2010 tanggal 22 Januari 2010.

Perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Drs. LA ODE AMARUDDIN, M.Si baik selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun selaku Kepala Dinas dan perhubungan Kab. Wakatobi bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Muh. Tafrin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi dan Saksi Aryanti Rauf, SE selaku Direktris CV. Dharma Bakti, selaku pelaksana Proyek pembangunan Jalan Lingkar Kaledupa Walobu-Peropa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi T.A 2008 (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), antara bulan September 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau,



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008, didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kab. Wakatobi telah dianggarkan dana sebesar Rp. 727.500.000,- (Tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) untuk membiayai Proyek Peningkatan Jalan Lingkar Walobu-Peropa, Kec. Kaladupa Selatan, Kab. Wakatobi dengan jangka waktu pelaksanaan proyek selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender.
- Bahwa dalam proses lelang yang dilakukan, Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, panitia lelang menetapkan sebagai pemenang / pelaksana proyek peningkatan Jalan Lingkar Walobu-Peropa tersebut adalah CV. Dharma Bhakti dimana saksi Aryati Rauf, SE selaku Direktris.
- Pada Tanggal 11 Agustus 2008, saksi Laode Muh. Aswinuddin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Aryati Rauf, SE. selaku Direktris CV. Dharma Bakti menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KON/DPU/BM/030/08 Tanggal 11 Agustus 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 721.840.000,- (Tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh ribu rupiah) termasuk pajak, dimana dalam kontrak kerja saksi Aryati Rauf, SE selaku Direktris CV. Dharma Bakti berkewajiban melaksanakan pekerjaan proyek peningkatan Jalan Lingkar Kaledupa Walobu-Peropa sesuai dengan spesifikasi ataupun syarat- syarat yang telah ditentukan dalam Kontrak Kerja tersebut serta terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen PPK) adalah pengendali pelaksanaan Perjanjian/Kontrak yang bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsional atas proyek yang dilaksanakan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 274 Tahun 2008 tanggal 3 September 2008 pada Program/Kegiatan Bidang Binamarga, Perhubungan dan Cipta Karya 2008 tentang Pengangkatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain memerintahkan pembayaran atas beban dana sesuai ketersediaan dana dalam Dipa, serta membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban biaya DIPA.
- Bahwa konsultan pengawas dalam pembangunan jalan lingkar walobu-peropa berdasarkan Kontrak Nomor : KU.08.08/KONT/DPU-HUB/BM/VIII/070/2008 Tanggal 11 Agustus 2008 adalah PT. Tigaef Teknik Utama, namun dalam kenyataan pengawasan dilapangan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan tender ulang dan memenangkan CV. Modul Eka Cipta Tanpa adanya pemutusan kontrak terhadap pihak PT. Tigaef Teknik Utama.
- Bahwa sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 378/KPTS/1987 tanggal 31 Agustus 1987 bahwa ketebalan aspal coolmix yaitu minimal 3 (Tiga) cm setelah dipadatkan Namun kenyataan pekerjaan fisik dilapangan tidak dikerjakan sesuai dengan kuantitas, kualitas dan harga sebagaimana terdapat didalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yaitu setelah dilakukan pengambilan material aspal yang dicore drill per STA pada 24 titik STA berjarak 200 Meter/STA yang dilakukan oleh saksi L.M Busra, Amd berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas PU dan Perhubungan Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 094/1023 tanggal 3 Nopember 2009 dengan hasil sebagai berikut :



33 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pekerjaan Aspal

- Volume Kontrak = 4,633,73 M2
- Hasil Pemeriksaan Lapangan = 4,347,03 m2
- Selisih = - 259,70 m2**

Untuk Ketebalan masing-masing ruas sebagaimana daftar rekapitulasi

2. Pekerjaan Lapis Pondasi Kelas B

- Volume Kontrak = 509,07 M3
- Hasil Pemeriksaan Lapangan = 415,22 m3
- Selisih = - 93,85 m3**

Sedangkan untuk ketebalan aspal, yang seharusnya tebal 3.00 (Tiga Koma Nol Nol) cm padat ternyata dikerjakan oleh Terdakwa selaku pelaksana kegiatan hanya setebal :

- STA 000 s/d 100 Ketebalan hanya 1,250 cm saja.
- STA 200 s/d 250 Ketebalan hanya 1,646 cm saja.
- STA 400 s/d 400 Ketebalan hanya 1,719 cm saja.
- STA 400 s/d 500 Ketebalan hanya 1,975 cm saja.
- STA 500 s/d 600 Ketebalan hanya 1,700 cm saja.
- STA 600 s/d 700 Ketebalan hanya 1,508 cm saja.
- STA 700 s/d 800 Ketebalan hanya 1,408 cm saja.
- STA 800 s/d 987 Ketebalan hanya 1,344 cm saja.
- Bahwa dalam mengerjakan proyek tersebut, saksi Aryati Rauf, SE telah menerima uang dari Pihak Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi yaitu :
 - a. Pembayaran uang muka sebesar 30 % dari nilai kontrak dengan nilai uang sebesar Rp. 196.865.455,- (seratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) tidak termasuk pajak.
 - b. Pembayaran termin II sebesar 32,50 % dengan nilai uang Rp. 213.270.908,- (dua ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus delapan rupiah) tidak termasuk pajak
 - c. Pembayaran Termin III sebesar 32,50 % dari nilai Kontrak dengan nilai uang sebesar Rp. 213.270.908,- (dua ratus tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta dua ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus delapan rupiah) tidak termasuk pajak.

d. Pembayaran termin IV pemeliharaan sebesar 5 % dengan nilai uang sebesar Rp. 32.810.909,- (tiga puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah) tidak termasuk pajak.

- Sehingga jumlah uang yang diterima dan masuk ke rekening terdakwa dalam mengerjakan proyek tersebut seluruhnya berjumlah Rp. 656.218.180,- (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh rupiah) tidak termasuk pembayaran PPn dan PPh padahal sesuai dengan kenyataan dilapangan, pekerjaan proyek yang baru diselesaikan terdakwa hanyalah sekitar 78 % saja.
- Bahwa untuk mendapatkan uang proyek sebesar 100 % terdakwa bersama-sama dengan saksi Muh, Tafrin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Aryati Rauf, SE selaku pelaksana kegiatan kemudian membuat Berita Acara Bobot pekerjaan telah selesai 100 % padahal fisik dilapangan baru selesai hanya 78 % saja.
- Berita Acara 100 % pekerjaan proyek yang tidak sesuai dengan pekerjaan atau kenyataan dilapangan tersebut kemudian dijadikan lampiran untuk melengkapi Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh Bendahara Dinas PU dan Perhubungan Kab. Wakatobi yang diajukan ke Bagian Keuangan Setda Kab. Wakatobi guna mengajukan permintaan angsuran/Termin III pekerjaan proyek dengan jumlah uang sebesar Rp. 213.270.908,- (dua ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus delapan rupiah) yang kemudian ditransfer masuk ke rekening terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 207.605.638,25,-



35 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tujuh juta enam ratus lima ribu enam ratus tiga puluh delapan koma dua puluh lima rupiah) atau memperkaya orang lain, setidaknya memperkaya suatu korporasi yaitu CV. Dharma Bakti.

- Akibat perbuatan terdakwa Negara atau dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Wakatobi mengalami kerugian sebesar Rp. 207.605.638,25,- (dua ratus tujuh enam ratus lima ribu enam ratus tiga puluh delapan koma dua puluh lima rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor : R-412/PW20/5/2010 tanggal 22 Januari 2010;

Perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi / Keberatan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan Hukum ;

Menimbang bahwa atas eksepsi dari kuasa hukum terdakwa, penuntut umum mengajukan secara lisan bahwa tetap dengan dakwaannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya atas eksepsi dari penasihat hukum terdakwa, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menolak Eksepsi/keberatan terdakwa Drs. LA ODE AMARUDDIN,Msi untuk seluruhnya :

2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan menghadapkan Terdakwa Drs. LA ODE AMARUDDIN,Msi,berikut saksi- saksi dan Barang bukti pada persidangan berikutnya :

3. Menyatakan bahwa biaya perkara ditangguhkan sampai dengan putusan Akhir :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi di Persidangan yang masing- masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. SAKSI IBRAHIM, SE,MM.PUB

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena di duga terdakwa melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan Keuangan Daerah T.A 2008 ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun anggaran 2008, ada 3 (tiga) Proyek peningkatan jalan di Kabupaten Wakatobi yaitu Proyek Peningkatan Jalan Tampara- Horua dengan anggaran sebesar Rp 1.456.150.000 , Proyek Peningkatan Jalan Sandi- Tampara dengan anggaran sebesar Rp. 1.457.630.000 dan Proyek Peningkatan Jalan Walobu- Peropa dengan anggaran sebesar Rp.721.840.000:
- Bahwa saksi selaku Ketua Panitia Tender dalam ke tiga Proyek Peningkatan di Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2008 mempunyai tugas melaksanakan pengumuman lelang, melakukan pendaftaran, melakukan penjelasan/aanwijzing, pemasukan dokumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran, melakukan evaluasi dokumen, melakukan pengusulan pemenang kepada PPTK dan PPTK membawa kepada KPA untuk ditetapkan sebagai pemenang, pengumuman pemenang lelang dan menerima sanggahan.

- Bahwa Nilai kontrak pada anggaran Proyek Peningkatan di kecamatan Kaledupa Selatan bersumber dari anggaran APBD Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2008.
- Bahwa ke tiga Proyek Peningkatan Jalan di Kecamatan kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi sudah melalui tender dan sudah sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003.
- Bahwa yang mengerjakan Proyek Peningkatan Jalan Tampara- Horua adalah PT. Rahmat Damai Lestari dengan Direktris Meyke Karundeng.
- Bahwa yang mengerjakan Proyek Peningkatan Jalan Sandi-Tampara adalah PT. Berkat Abadi Pratama Jaya dengan Direktris Lily Tjiang Tjai.
- Bahwa yang mengerjakan Proyek Peningkatan Jalan Walobu-Peropa adalah CV.Dharma Bakti dengan Direktris ARYATI RAUF,SE.
- Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Proyek Peningkatan Jalan Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2008 adalah LA ODE MUH. ASWINUDDIN.
- Bahwa yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) pada Ketiga Proyek Peningkatan jalan adalah LA ODE MUH. ASWINUDDIN dan masing-masing Direktutr pemenang.
- Bahwa Saksi Muh Tafrin,ST dalam ke tiga Proyek Peningkatan Jalan adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menggantikan LA ODE MUH. ASWINUDDIN, ST berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi No. 274 Tahun 2008 tanggal 03 September 2008 pada Program / Kegiatan Binamarga, Perhubungan dan Cipta Karya 2008.
- Bahwa yang menjadi Konsultan Pengawas pada ke tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Peningkatan Jalan di Kaledupa Selatan adalah PT. Tigaef Teknik Utama, namun kenyataan pengawasan dilapangan setelah Saksi Muh Tafrin, ST diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen melakukan tender ulang karena menemukan ada pemalsuan dokumen sehingga dilakukan tender dan menjadi pemenang adalah CV. Modul Eka Cipta.

- Bahwa dalam Perjanjian Kontrak Kerja pekerjaan Pembangunan Jalan Sandi – Tampara, Peningkatan Jalan Tampara – Horua dan Pembangunan Jalan Lingkar Walobu – Peropa spesifikasi teknik mengacu kepada tahun 2007 karena spesifikasi tahun 2008 belum ada.
- Bahwa proyek pekerjaan Pembangunan Jalan Sandi – Tampara, Peningkatan Jalan Tampara – Horua dan Pembangunan Jalan Lingkar Walobu – Peropa menggunakan spesifikasi teknik tahun 2007 atas petunjuk dari Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi.
- Bahwa PPTK melaksanakan pengawasan atas pekerjaan Pembangunan Jalan Sandi – Tampara, Peningkatan Jalan Tampara – Horua dan Pembangunan Jalan Lingkar Walobu – Peropa dan hasilnya proyek tersebut sudah selesai.
- Bahwa proyek pekerjaan Pembangunan Jalan Sandi – Tampara, Peningkatan Jalan Tampara – Horua dan Pembangunan Jalan Lingkar Walobu – Peropa, pelaksanaannya selama 90 (Sembilan puluh) hari kerja.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;- -----

2.SAKSI LA ALIDA, ST

- Bahwa saksi tahu diperiksa dipersidangan karena sehubungan dengan dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan Keuangan Daerah Kabupaten Wakatobi tahun 2008 pada . proyek pekerjaan Pembangunan Jalan Sandi – Tampara, Peningkatan Jalan Tampara – Horua dan Pembangunan Jalan Lingkar Walobu – Peropa.
- Bahwa saksi sebagai ketua Panitia PHO/FHO pada



39 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek pekerjaan Jalan dan Jembatan Kab.Wakatobi
Tahun anggaran 2008 ;

- Bahwa tugas saksi selaku panitia PHO/FHO adalah memeriksa dan menilai pekerjaan kontraktor dilapangan lalu menuangkan hasil pemeriksaan dan penilaian tersebut dalam berita acara serahterima awal pekerjaan (PHO) dan berita Acara serah terima akhir (FHO) ;

- Bahwa ada 3 (tiga) Proyek peningkatan jalan di Kabupaten Wakatobi yaitu Proyek Peningkatan Jalan Tampara-Horua dengan anggaran sebesar Rp 1.456.150.000 , Proyek Peningkatan Jalan Sandi-Tampara dengan anggaran sebesar Rp. 1.457.630.000 dan Proyek Peningkatan Jalan Walobu-Peropa dengan anggaran sebesar Rp.721.840.000 yang bersumber dari APBD Kab. Wakatobi.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terhadap ke tiga proyek tersebut didapat hasil Pembangunan jalan Sandi Tampara :

- Pengaspalan, panjang 1,392,00 Meter , lebar 4 Meter; -----
- Pengerasan, panjang 3,075 m, lebar 5 meter

Pembangunan Jalan Lingkar Walobu- Peropa :

- Pengaspalan, panjang 934,28 meter, lebar 4,5 meter ;

Peningkatan Jalan Tampara- Huruo :

- Pengaspalan, pengerasan, panjang 3.054,25 meter, lebar 4,5 meter ;

- Bahwa pekerjaan itu belum selesai 100 % dalam ketiga paket Proyek tersebut yang belum selesai sekitar 100 meter, dan waktu itu masih ada waktu 14 hari yang kami perkirakan pekerjaan itu bisa selesai dalam waktu 7 (tujuh) hari, berdasarkan hal tersebut sehingga saksi buat berita acara serah terima akhir pekerjaan (FHO) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kelapangan bersama dengan anggota yaitu ASIMARA,SE, atas permintaan PPK Saudara TAFRIN,ST, dan turun langsung kelapangan pada tanggal 3 Juni 2009 dan yang kami lakukan pada pukul 09.00 pagi sampai Jam 16.00 Wita yaitu melakukan pemeriksaan FHO,namun kami menghadapi kendala alat/Fasilitas pengukuran ketebalan Aspal,jadi yang kami ukur pada saat itu hanyalah panjang dan lebar jalan saja ;
- Bahwa saksi membuat berita acara serah terima akhir tersebut hanya berdasarkan pemantauan Visual saja sehingga saksi dan kawan-kawan panitia sepakat untuk membuat berita acara serah terima akhir pekerjaan tersebut ;
- Bahwa setelah ada laporan Berita acara serah terima akhir pekerjaan (FHO) tersebut baru dana dapat dicairkan ;
- Bahwa saksi melaporkan juga kepada KPA (terdakwa) akan tetapi hanya secara Lisan saja seubungan dengan hasil pemeriksaan dilapangan untuk ketiga proyek tersebut sudah selesai sekitar 97% dan sudah dapat di FHO

Atas keterangan saksi, Terdakwa mengatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar terdakwa tidak pernah dilaporkan secara lisan tentang Proyek tersebut ;

3.SAKSI LA ODE EDY ALI SAID

- Bahwa saksi tahu diperiksa dipersidangan karena sehubungan dengan dugaan penyimpangan dan penyalagunaan keuangan Daerah Kab.Wakatobi TA.2008 dalam pelaksanaan Proyek pekerjaan Pengembangan Jalan Sandi- Tampara, Tampara – Huruo,dan jalan lingkaran Kaledupa Walobu-Peropa di Kecamatan Kaledupa ;.



41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam Proyek Peningkatan Jalan Sandi- Tampara, Tampara –Huruo, dan jalan lingkar Kaledupa Walobu- Peropa di Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi TA. 2008 adalah sebagai bendahara Pengeluaran pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi.
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Bendahara adalah Bupati Wakatobi sesuai SK 138/Tahun 2008 tanggal 31 Maret 2008 atas usul Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi.
- Bahwa tugas pokok saksi adalah menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- Bahwa Nilai kontrak pada anggaran Proyek Proyek Peningkatan Jalan Tampara-Horua dengan anggaran sebesar Rp 1.456.150.000 , Proyek Peningkatan Jalan Sandi- Tampara dengan anggaran sebesar Rp. 1.457.630.000 dan Proyek Peningkatan Jalan Walobu- Peropa dengan anggaran sebesar Rp.721.840.000 yang bersumber dari anggaran APBD Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2008.
- Bahwa proses pencairan dana Proyek Pembangunan Jalan Sandi – Tampara, Jalan Tampara Horuo dan Walobu- Peropa Tahun Anggaran 2008 yang dikeluarkan oleh Bagian Keuangan sebagai berikut :
 - a. Permintaan Uang muka 20 % (DAK/DAU), :
 - Sebelumnya Bendahara membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) PPTK menyiapkan kelengkapan SPP yaitu :
 - Surat Perjanjian Kontrak .
 - Surat Perintah Mulai Kerja .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran Uang Muka .
 - Jaminan Uang Muka.
 - Bukti Kas .
 - Faktur Pajak.
- Dengan adanya kelengkapan berkas tersebut Bendahara pengeluaran membuat SPP dan di ajukan kembali ke PPTK untuk ditandatangani, setelah ditandatangani diajukan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / terdakwa untuk diteliti, setelah diteliti, KPA/terdakwa mengeluarkan SPM yang telah ditandatangani oleh KPA/terdakwa kemudian diserahkan ke Kuasa BUD melalui Bendahara Pengeluaran untuk diteliti kemudian Kepala bagian Keuangan menerbitkan SP2D, SP2D yang sudah ditandatangani diberikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk selanjutnya dibayarkan dengan Bilyat Giro (BG) kepada pihak ke 3 (tiga) masing- masing Kontraktor .
- b. Permintaan pembayaran kemajuan pekerjaan 50% (DAK/DAU)
- Sebelumnya Bendahara membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) PPTK menyiapkan kelengkapan SPP yaitu :
- Bukti kas .
 - Berita Acara pembayaran 50%.
 - Berita Acara Pemeriksaan lapangan.
 - Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerja.
 - Rekapitulasi Kemajuan atau Monthi Certificate (MC) pekerjaan.
 - Foto dokumentansi kemajuan pekerjaan.
 - Surat Setoran Pajak.
- Dengan adanya kelengkapan berkas tersebut Bendahara pengeluaran membuat SPP dan di



43 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajukan kembali ke PPTK untuk ditandatangani, setelah ditandatangani diajukan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/terdakwa untuk diteliti, setelah diteliti, KPA/terdakwa mengeluarkan SPM yang telah ditandatangani oleh KPA/terdakwa kemudian diserahkan ke Kuasa BUD melalui Bendahara Pengeluaran untuk diteliti kemudian Kepala bagian Keuangan menerbitkan SP2D, SP2D yang sudah ditandatangani diberikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk selanjutnya dibayarkan dengan Bilyat Giro (BG) kepada pihak ke 3 (tiga) masing- masing Kontraktor.

c. Permintaan pembayaran kemajuan pekerjaan 100% (DAK/DAU)

- Sebelumnya Bendahara membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) PPTK menyiapkan kelengkapan SPP yaitu :

- Bukti kas .
- Berita Acara pembayaran 100%.
- Berita Acara Pemeriksaan lapangan.
- Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerja.
- Rekapitulasi Kemajuan atau Monthi Certificate (MC) pekerja.
- Foto dokumentasi kemajuan pekerja.
- Surat Setoran Pajak (SPP).
- Berita Acara Serah Terima Awal (PHO).

• Dengan adanya kelengkapan berkas tersebut Bendahara pengeluaran membuat SPP dan di ajukan kembali ke PPTK untuk ditandatangani, setelah ditandatangani diajukan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) /terdakwa untuk diteliti, setelah diteliti, KPA/terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan SPM yang telah ditandatangani oleh KPA/terdakwa kemudian diserahkan ke Kuasa BUD melalui Bendahara Pengeluaran untuk diteliti kemudian Kepala bagian Keuangan menerbitkan SP2D, SP2D yang sudah ditandatangani diberikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk selanjutnya dibayarkan dengan Bilyat Giro (BG) kepada pihak ke 3 (tiga) melalui rekening pihak 3 (tiga) masing-masing Kontraktor .

- Bahwa dana tidak dapat cair apabila PPTK tidak bertandatangan dalam berita acara pembayaran ;
- Bahwa dana tidak dapat cair apabila KPA tidak bertandatangan dalam SPM ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pencairan 5 % dana pemeliharaan Proyek Peningkatan Jalan Tampara – Horua Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Tahun 2008, karena saat itu saksi sudah diganti sebagai Bendahara Pengeluaran oleh ANTON BARAK dan sekarang menjadi Staf Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wakatobi.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;-----

4.LA ODE MUH ASWINUDDIN,ST

- Bahwa sehubungan dengan adanya dugaan penimpangan dan penyalagunaan Keuangan Daerah Kab. Wakatobi TA. 2008 pada pelaksanaan Proyek pekerjaan pembangunan jalan di Kab. Wakatobi yaitu Pembangunan Jalanan Sandi – Tampara dan Tampara-huruo serta lingkaran jalan Walobu – Peropa TA 2008 ;
- Bahwa saksi selaku PPTK pada pelaksanaan Proyek Pekerjaan Pembangunan Jalanan Sandi – Tampara dan Tampara-huruo serta lingkaran jalan Walobu – Peropa TA 2008 ;
- Bahwa saksi diangkat oleh Bupati Wakatobi atas usulan dari Kadis PU dan Perhubungan dan berdasarkan S K Bupati tersebut saksi menjadi PPTK pada pelaksanaan



45 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Pembangunan Jalan sandi –Tampara dan Tampara Huruo serta jalan lingkar Walobu –Peropa TA. 2008 ;

- Bahwa Tugas saksi sebagai PPTK adalah :

- Menyusun Perencanaan pengadaan barang dan jasa ;
 - Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan pihak penyedia barang dan jasa ;
 - Mengendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak ;
-
- Menandatangani Fakta integritas sebelum pengadaan barang dan jasa dimulai ;

- Bahwa setelah Panitia Lelang mengusulkan pemenang tender kepada PPTK yang mana saksi selaku PPTK pada saat itu saksi mengusulkan lagi kepada Kepala Dinas PU dan perhubungan Kab Wakatobi untuk menetapkan perusahaan yang menagkan tender pada proyek tersebut ;

- Bahwa yang menangkan Tender pada proyek pekerjaan Pembangunan jalan ada tiga perusahaan yaitu PT Berkat Abadi Pratama Jaya untuk Jalan SANDI –TAMPARA dan PT. Rahmat Damai Lestari untuk Jalan TAMPARA – HURUO serta CV Dharma Bakti untuk Jalan Lingkar KELEDUPA WALOBU-PEROPA ;

- Bahwa Proyek peningkatan dan pengerasan Jalan Tampara –Huruo Nilai Kontraknya Rp.1.456.150.000, (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan Spesifikasi :

- Las butas 3 cm ;
- Prim Coat ;
- Lapis Pondasi atas kelas B ;
- Lebar pengaspalan 4,5 Cm ;
- Bahu jalan 2m (1 meter kiri + 1 meter kanan ;
- Panjang 3054 meter ;

Dan untuk Proyek Pembangunan Jalan sandi Tampara nilai Kontraknya Rp. 1.457.630,000,- (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan Spesifikasi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Las butag 3 cm ;
- Lapis pondasi atas kelas B.;
- Urungan pilihan ;
- Timbunan Bahu jalan ;
- Lebar pengaspalan 4 m ;
- Lebar bahu jalan 1 meter (kiri 50 Cm , kanan 50 Cm) ;
- Panjang Pengaspalan Sta 0 (nol) s/d sta 1393 ;
- Timbunan Pengerasan sta 1393 s/d sta 3075 ;

Untuk Pembangunan jalan lingkaran Kaledupa Walobu – Peropa nilai Kontraknya Rp. 721.840.000,- (tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan Spesifikasi :

- Las Butag 3 cm padat ;
- Panjang pengaspalan 4.633,73 m²
- Bahwa saksi mendatangi surat perjanjian pemborong (Kontrak) pada tanggal 11 Agustus 2008 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya SPMK ;
- Bahwa Spesifikasi yang digunakan pada Proyek Peningkatan dan Pengerasan Jalan Tampara –Huruo,dan jalan Sandi- Tampara serta jalan Lingkaran kaledupa Walobu – Peropa adalah Spesifikasi Tahun 2007 dan hal tersebut atas perintah dari Kadis PU dan Perhubungan Kab.Wakatobi oleh karena belum ada Spesifikasi Khusus untuk jalan Kab.Wakatobi pada Tahun 2008,maka kami memakai spesifikasi Umum yang dipakai Tahun 2007 karena pakatnya sama yaitu Paket pembangunan/peningkatan dan pengerasan jalan;

5.SAKSI LILY TJIANG TJAI SAN

- Bahwa dalam proyek Pembangunan Jalan Sandi- Tampara tersebut saksi selaku Direksi PT. BERKAT



47 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABADI PRATAMA JAYA selaku Kontraktor pelaksana proyek tersebut, namun saksi tidak tahu secara langsung mengenai proses pekerjaan dilapangan karena yang mewakili saksi untuk menjalankan proyek tersebut adalah Kakak Ipar saksi yang bernama LIONG KATIN.

- Bahwa awalnya LIONG KATIN memberituhkan kepada saksi bahwa ada Pengumuman Tender proyek Jalan di Dinas PU Kab. Wakatobi, selanjutnya saksi berminat dan ikut mendaftarkan lelang proyek tersebut dan hal ini saksi diwakili oleh LIONG KATIN mulai tahap awal pelelangan sampai dengan menangkan Tender Proyek tersebut hingga selesainya pekerjaan dan menurut Liong Katin sebagai pelaksana Lapangan proyek pembangunan jalan tersebut telah Rampung seluruhnya hingga 100 % dan tidak ada masalah ;.
- Bahwa saksi bertanda tangan di Kontrak didalam kontrak tersebut dalam Kapasitas saksi selaku Direktris PT. BERKAT ABADI PRATAMA JAYA, namun saksi mengakui jika saksi bertandatangani tanpa membaca terlebih dahulu maksud atau isi dokumen yang saksi tandatangani karena saksi percaya sama LIONG KATIN telah menjalankan proyek tersebut dengan baik dan benar dan untuk pencairan Uang Staf Keuangan saksi yang bernama TUTI yang mengurusnya di Dinas PU Waktobi, saksi hanya sekedar menarik uang yang telah dicairkan ke Rekening saksi untuk dipergunakan dalam pekerjaan jalan Sandi- Tampara tersebut ;
- Bahwa yang bertanda tangan dalam Dokumen Kontrak dan Dokumen Pencairan dana Proyek adalah saksi Sendiri, Drs. Laode Amaruddin.Msi (Kadis PU dan Perhubungan Kab.Wakatobi)/terdakwa , Muh.Tasrif.ST (PPK) Eddy Ali Said (Bendahara Dinas PU dan Perhubungan Kab,Wakatobi) dan MAHDIN ,ST (Konsultan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas).

- Bahwa Nilai Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalan Sandi- Tampara adalah Rp. 1.457.630.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa
membenarkannya;- -----

6.SAKSI H. BAKRI BAHARU

- Bahwa saksi tahu diperiksa dipersidangan karena sehubungan dengan dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan Keuangan Daerah Kabupaten Wakatobi tahun 2008 pada . Pembangunan Jalan Lingkar Walobu – Peropa, Peningkatan Jalan Tampara – Horua dan Pembangunan Jalan Sandi – Tampara yang berlokasi di Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2008.
- Bahwa saksi selaku Konsultan Pengawas termasuk terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Walobu – Peropa, Peningkatan Jalan Tampara – Horua dan Pembangunan Jalan Sandi – Tampara yang berlokasi di Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2008 .
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Konsultan Pengawas terhadap ketiga Proyek Pembangunan dan Pembuatan Jalan di Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2008 tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan Kontraktor.
 - b. Membuat laporan bulanan dan laporan mingguan.
 - c. Memberikan petunjuk teknis pelaksana pekerjaan.
 - d. Memeriksa hasil pekerjaan Kontraktor,
- Bahwa anggaran ketiga Proyek Pembangunan dan peningkatan jalan di Kabupaten Wakatobi adalah sebagai berikut:
 1. Nilai anggaran Proyek Jalan Tampara – Horua Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi



Tahun Anggaran 2008 tersebut sebesar Rp. 1.457.630.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

2. Nilai anggaran Proyek Jalan Lingkar Walobu – Peropa Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2008 tersebut sebesar Rp. 721.840.000,- (tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

3. Nilai anggaran Proyek Jalan Tampara – Horua , Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2008 tersebut sebesar Rp. 1.457.150.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi tidak melakukan pengawasan secara langsung dilapangan tetapi yang melakukan pengawasan adalah Kuasa saksi yaitu ZAKARIA, ST, selaku Site Enggneer yang mengatakan kepada saksi bahwa semua tugas konsultan pengawasan dalam proyek – proyek tersebut telah selesai sebagaimana mestinya.
- Bahwa yang membuat laporan secara tertulis, menandatangani semua dokumen – dokumen proyek, mencairkan dana dan melaporkan hasil kepada saksi adalah ZAKARIA, ST yang mewakili PT. Modul Eka Cipta.
- Bahwa berita acara serah terima awal pekerjaan PHO dilakukan pada awal Desember 2008 yaitu pada tanggal dimana kontrak konsultan pengawas PT. Modul Eka Cipta sudah habis. Namun pada saat Serah Terima Awal Pekerjaan (PHO) hasil rekapan dari Panitia PHO yang menyatakan bobot Pekerjaan sudah mencapai 100% tetapi kenyataannya masih terdapat kekurangan yaitu:
 - a. Pada waktu pembangunan Jalan Walobu – Peropa ada Pekerjaan jalan dan pembuatan bahu jalan yang belum selesai sepanjang 350 meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada proyek pembangunan Jalan Tampara – Horua ada pekerjaan jalan dan pembuatan bahu jalan yang belum selesai sepanjang 190 meter.
- c. Pada proyek pembangunan Jalan Sandi – Tampara ada pekerjaan jalan dan pembuatan jalan yang belum selesai sepanjang 185 meter.

Padahal masa pekerjaan masih tersisa 14 hari kalender yaitu sampai dengan tanggal 23 Desember 2008.

- Bahwa Jalan Sandi – Tampara ada amandemen perpanjangan waktu dari 90 hari kalender menjadi 136 hari kalender yang berakhir pada tanggal 23 Desember 2008. Sesuai dengan laporan ZAKARIA, ST pada saat berakhirnya kontrak awal (90 hari), bobot / realisasi fisik pekerjaan masing-masing Jalan Sandi – Tampara realisasi fisiknya baru 57, 39%.
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2008 saksi membuat laporan bahwa pekerjaan fisik telah mencapai 100% meskipun ada kekuarangan 1 % akan tetapi kekuarangan 1 % dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam kontrak dan hal tersebut sudah wajar dan tidak melanggar procedural dalam kalangan Konsultan.
- Bahwa yang saksi awasi adalah fisik lapangan seperti pengukuran jalan yang sesuai dengan kontrak antara PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Rekanan (Kontraktor).
- Bahwa pekerjaan Ketiga Proyek Pembangunan Jalan Sandi – Tampara, Jalan Tampara-Horuo dan Jalan Lingkar Walobu - Peropa dilakukan pemeriksaan pada tahun 2009 dan ditemukan ada kekuarangan volume hal tersebut terjadi karena Jalan tersebut dibuat pada tahun 2008 dan juga karena factor lain yaitu kendaraan dan cuaca.
- Bahwa dari Nilai Kontrak sebesar Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) baru menerima sebesar Rp. 341.075.000,-



51 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus empat puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) atau baru sekitar 46 % sedangkan sisanya sampai saat ini belum dibayarkan oleh pihak PPK.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;-----

7.SAKSI JUHAIDIN, SE

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penyimpangan dan penyalahgunaan Keuangan Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2008 dalam pelaksanaan Proyek Pekerjaan Pembangunan Jalan Sandi – Tampara (Ex TMMD), Jalan Tampara-Horuo dan Jalan Lingkar Walobu - Peropa Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi.
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Wakatobi sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008.
 - Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kepala Bagian Keuangan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :
1. Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perhitungan APBD.
 2. Menyusun Rancangan Perubahan APBD dan Rancangan Perhitungan APBD.
 3. Pejabat Penandatangan SPD dan SP2D.

Sesuai tugas pokok saksi sebagai Kepala Bagian Keuangan Kab. Wakatobi juga menyusun :

1. Menyusun Peraturan Daerah tentang APBD.
2. Menyusun Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
3. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.
4. Meneliti kelengkapan dokumen SPP/SPM, UP, GU, TU dan LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD bagian keuangan.
5. Kelengkapan Dokumen SPP/SPM, LS pengadaan barang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa kepada pihak ke – 3 (tiga) adalah sebagai berikut:

- a. Permintaan uang muka dilengkapi dengan kontrak SPMK dan Berita Acara Pembayaran, bukti kas dan Tanda setoran Pajak.
 - b. Permintaan tahap berikutnya dilengkapi dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan dan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran, foto Kemajuan proyek, Berita Acara serah terima awal dan berita acara serah terima akhir pekerjaan, bukti kas dan tanda setoran pajak.
 - c. Dengan kelengkapan dokumen tersebut diatas saksi keluarkan SP2D untuk selanjutnya diserahkan kepada Kuasa BUD untuk dicairkan kepada pihak ke 3 (Tiga) dengan Bilyat Giro melalui No. Rekening Pihak ke 3 (tiga).
- Bahwa jumlah dana yang saksi keluarkan pada proyek pekerjaan Pembangunan Proyek Jalan sandi – Tampara, Proyek Peningkatan Jalan Tampara – Horua dan Jalan Lingkar Wolobu - Peropa Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten. Wakatobi Tahun Anggaran 2008 bersumber dari APBD (DAK/DAU) sampai 100%.
 - Bahwa Nilai kontrak pada anggaran Proyek Peningkatan Jalan Tampara-Horua dengan anggaran sebesar Rp 1.456.150.000 , Proyek Peningkatan Jalan Sandi- Tampara dengan anggaran sebesar Rp. 1.457.630.000 dan Proyek Peningkatan Jalan Walobu- Peropa dengan anggaran sebesar Rp.721.840.000 yang bersumber dari anggaran APBD Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2008.
 - Bahwa yang mengerjakan Proyek Peningkatan Jalan Tampara- Horua adalah PT. Rahmat Damai Lestari dengan Direktris Meyke Karundeng.
 - Bahwa yang mengerjakan Proyek Peningkatan Jalan



53 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandi- Tampara adalah PT. Berkat Abadi Pratama jaya dengan Direktris Lily Tjiang Tjai San.

- Bahwa yang mengerjakan Proyek Peningkatan Jalan Walobu- Peropa adalah CV.Dharma Bakti dengan Direktris ARYATI RAUF,SE.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah proyek telah selesai 100% dikerjakan atau belum ;
- Bahwa saksi tahu SKPD telah mengeluarkan SPP dan SPM dari pembayaran uang muka 20%, Pembayaran kemajuan pekerjaan 50% dan pembayaran kemajuan 100% dan Pembayaran 5% yang kesemuanya dari Kuasa Pengguna Anggaran/terdakwa telah ditandatangani SPP dan SPMnya ;
- Bahwa pembayaran uang muka 20% untuk jalan Tampara- Horuo Rp.264.754.545,- dari dana DAK dan Rp.26.475.455 dari DAU, sedangkan untuk jalan Sandi- Tampara uang muka 20% Rp.265.023.636,- dari DAK dan Rp.26.502.364,- dari DAU ;
- Bahwa pembayaran kemajuan pekerjaan 50% untuk jalanTampara- Horuo sebesar Rp.496.414.773,- dari DAK dan Rp.49.641.478,- dari DAU, sedangkan kemajuan pekerjaan 50% untuk jalan Sandi- Tampara sebesar Rp.496.919.318,- dari DAK dan Rp.49.691.932,- dari DAU ;
- Bahwa pembayaran kemajuan pekerjaan 100% untuk jalan Tampara- Horuo Rp.496.414.773,- dari DAK dan Rp.49.641.477,- dari DAU, sedangkan pembayaran kemajuan pekerjaan 100% untuk jalan Sandi- Tampara Rp.496.919.320,- dari DAK dan Rp.49.691.931,- dari DAU ;
- Bahwa proses pencairan Dana Proyek Pekerjaan Pembangunan Jalan Sandi – Tampara ,Proyek Jalan Tampara – Horuo dan Walobu- Peropa Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2008 tersebut yang dikeluarkan oleh bagian keuangan sebagai berikut:

a. Permintaan Pembayaran uang muka 20% (DAK/DAU) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan

Umum dilengkapi dengan:

- Surat Perjanjian Kontrak.
- Surat Perintah Mulai Kerja.
- Berita Acara Pembayaran Uang Muka.
- Jaminan Uang Muka.
- Bukti Kas.
- Faktur Pajak.

Surat Permintaan Pembayaran (SPM) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada bagian keuangan beserta lampiran tersebut diatas maka Kepala Bagian Keuangan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) :

Proses selanjutnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Keuangan diberikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk selanjutnya dibayar dengan Bilyat Giro kepada pihak ke 3 (tiga) melalui rekening pihak ke 3 (tiga) Kontraktor.

b. Permintaan Pembayaran uang muka 50% (DAK/DAU) yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dilengkapi dengan:

- Bukti kas.
- Berita Acara pembayaran 50%.
- Berita Acara Pemeriksaan lapangan.
- Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan.
- Rekapitulasi Kemajuan atau Monthi Certificate (MC) pekerjaan.
- Foto dokumentasi kemajuan pekerjaan.
- Surat Setoran Pajak.

Surat Permintaan Pembayaran (SPM) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada bagian keuangan beserta lampiran tersebut diatas maka Kepala Bagian Keuangan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) :

Proses selanjutnya Surat Perintah Pencairan Dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SP2D) yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Keuangan diberikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk selanjutnya dibayar dengan Bilyat Giro kepada pihak ke 3 (tiga) melalui rekening pihak ke 3 (tiga) Kontraktor.

c. Permintaan Pembayaran uang muka 100% (DAK/DAU) yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dilengkapi dengan:

- Bukti kas .
- Berita Acara pembayaran 100%.
- Berita Acara Pemeriksaan lapangan.
- Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan.
- Rekapitulasi Kemajuan atau Monthi Certificate (MC) pekerjaan.
- Foto dokumentasi kemajuan pekerjaan.
- Surat Setoran Pajak (SPP).
- Berita Acara Serah Terima Awal (PHO).
- Amandemen Kontrak .

Surat Permintaan Pembayaran (SPM) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada bagian keuangan beserta lampiran tersebut diatas maka Kepala Bagian Keuangan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) :

Proses selanjutnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Keuangan diberikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk selanjutnya dibayar dengan Bilyat Giro kepada pihak ke 3 (tiga) melalui rekening pihak ke 3 (tiga) Kontraktor.

d. Permintaan Pembayaran kemajuan pekerjaan 5 % dari (DAK/DAU) yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dilengkapi dengan:

- Bukti kas .
- Berita Acara pembayaran 5 %.
- Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO).
- Surat Setoran Pajak (SPP).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permintaan Pembayaran (SPM) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada bagian keuangan beserta lampiran tersebut diatas maka Kepala Bagian Keuangan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) :

Proses selanjutnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Keuangan diberikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk selanjutnya dibayar dengan Bilyat Giro kepada pihak ke 3 (tiga) melalui rekening pihak ke 3 (tiga) Kontraktor.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;- -----

8.NURBAHTIAR, SE.M.Si

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penyimpangan dan penyalahgunaan Keuangan Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2008 dalam pelaksanaan Proyek Jalan sandi – Tampara, Proyek Peningkatan Jalan Tampara – Horua dan Jalan Lingkar Wolobu - Peropa Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi atas nama Terdakwa Drs.La Ode Amaruddin,M.Si.
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Bendahara Umum Daerah / Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2006, 2007 dan 2008 melalui surat keputusan Bupati . Dan tugas saksi sebagai Bendahara Umum Daerah / Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah :
 - Menyimpan uang daerah direkening Kas Daerah.
 - Mengeluarkan uang / Kasa Daerah sesuai nilai yang tercantum pada SP2D yang telah diotorisasi oleh Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Wakatobi.
 - Membukukan penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah pada Buku Kas Umum Daerah.
- Bahwa nilai kontrak pada Proyek Pekerjaan Pembangunan Jalan Sandi Tampara Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2008,



57 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. Rp. 1.457.630.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), Jalan Tampara-Horuo adalah sebesar Rp. 1.456.150.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) , jalan Lingkar Walobu – Peropa adalah sebesar Rp. 721.840.000,- (tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang bersumber dari anggaran APBD Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2008

- Bahwa dasar saksi melakukan pembayaran atas Proyek Pekerjaan Pembangunan Jalan Sandi Tampara, Proyek Peningkatan jalan Tampara-Horuo dan Jalan Lingkar Walobu - Peropa Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi adalah bilamana saksi telah menerima SP2D yang telah diotoritas Kabag Keuangan Setda Kabupaten Wakatobi selaku Bendahara Umum Daerah, berdasarkan SP2D, saksi melihat nilai yang harus dibayarkan kepada Bendahara SKPD / rekanan / Pihak ke 3 (tiga) dengan nilai tercantum pada SP2D maka saksi melakukan pembayaran dengan melalui Bilyat Giro (BG) dan ditunjukkan kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai yang tercantum pada SP2D sebesar nilai yang tercantum pada SP2D.
- Bahwa untuk Proyek Pekerjaan Pembangunan Jalan Sandi Tampara proses pencairan dananya sebagai berikut:
 - a. Uang muka saksi keluarkan dengan rincian SP2D No. 1300/LS- BJ/2008 tanggal 15 September 2008 dengan jumlah yang diminta sebesar Rp. 265.023.636,- (dua ratus enam puluh lima juta dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), berdasarkan jumlah tersebut saksi bayar dengan Bilyat Giro (BG) No-GD.069901 tanggal 15 September 2008 ke rekening PT. Rahmat Damai Lestari.
 - b. Untuk termin 50% saksi menerima SP2D No. 1770/LS- BJ/2008 tanggal 10 November 2008 sebesar Rp. 496.919.318,- (empat ratus Sembilan puluh enam juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus Sembilan belas ribu tiga ratus delapan belas rupiah), berdasarkan jumlah tersebut saksi bayar dengan Bilyat Giro (BG) No-GD.069327 tanggal 10 November 2008 ke rekening PT. Rahmat Damai Lestari.

c. Untuk termin 100% fisik pembayaran keuangan 95% saksi menerima SP2D No. 2472/LS- BJ/2008 tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 496.919.320,- (empat ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), berdasarkan jumlah tersebut saksi bayar dengan Bilyat Giro (BG) tanggal 24 Desember 2008 ke rekening PT. Rahmat Damai Lestari.

d. Untuk biaya pemeliharaan 5 % tidak melakukan pembayaran karena saksi tidak menjabat lagi sebagai Kuasa bendahara Umum Daerah Kab. Wakatobi.

• Bahwa untuk Proyek Pekerjaan Pembangunan Jalan Tampara - Horuo proses pencairan dananya sebagai berikut:

a. Uang muka saksi keluarkan dengan rincian SP2D No. 1298/LS- BJ/2008 tanggal 15 September 2008 dengan jumlah yang diminta sebesar Rp. 264.754.545,- (dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) belum dipotong pajak , berdasarkan jumlah tersebut saksi bayar dengan Bilyet Giro (BG) No-GD.069902 tanggal 15 September 2008 ke rekening PT. Rahmat Damai Lestari.

b. Untuk termin 50% saksi menerima SP2D No. 1764/LS- BJ/2008 tanggal 10 November 2008 sebesar Rp. 496.414.773,- (empat ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu tiga ratus delapan belas rupiah) belum dipotong pajak, berdasarkan jumlah tersebut saksi bayar dengan Bilyat Giro (BG) No-GD.069328 tanggal 10 November 2008 ke rekening PT. Rahmat Damai Lestari.

c. Untuk termin 100% fisik pembayaran keuangan 95% saksi menerima SP2D No. 2483/LS- BJ/2008 tanggal 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 sebesar Rp. 496.414.773,- (empat ratus Sembilan puluh enam juta empat ratus empat belas tujuh ratus tujuh puluh tiga), berdasarkan jumlah tersebut saksi bayar dengan Bilyat Giro (BG) tanggal 24 Desember 2008 ke rekening PT. Rahmat Damai Lestari.

Untuk biaya pemeliharaan 5 % tidak melakukan pembayaran karena saksi tidak menjabat lagi sebagai Kuasa bendahara Umum Daerah Kab. Wakatobi.

- Bahwa untuk Proyek Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Wolubu – Peropa proses pencairan dananya sebagai berikut:
 - a. Uang muka saksi keluarkan dengan rincian SP2D No. 1287/LS- BJ/2008 tanggal 15 September 2008 dengan jumlah yang diminta sebesar Rp. 196.865.455,- (seratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima empat ratus lima puluh lima rupiah) belum dipotong pajak , berdasarkan jumlah tersebut saksi bayar dengan Bilyet Giro (BG) No-GD.069918 tanggal 15 September 2008 ke rekening CV. Dharma Bhkati.
 - b. Untuk termin 50% saksi menerima SP2D No. 1766/LS- BJ/2008 tanggal 10 November 2008 sebesar Rp. 213.270.908,- (dua ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus delapan rupiah) belum dipotong pajak, berdasarkan jumlah tersebut saksi bayar dengan Bilyat Giro (BG) No-GD.069326 tanggal 10 November 2008 ke rekening CV. Dharma Bhkati.
 - c. Untuk termin 100% fisik pembayaran keuangan 95% saksi menerima SP2D No. 2520/LS- BJ/2008 tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 213.270.980,- (dua ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah), berdasarkan jumlah tersebut saksi bayar dengan Bilyat Giro (BG) dengan Nomor GD. 082441 tanggal 26 Desember 2008 ke rekening PT. Rahmat Damai Lestari.

Untuk biaya pemeliharaan 5 % tidak melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran karena saksi tidak menjabat lagi sebagai Kuasa bendahara Umum Daerah Kab. Wakatobi.

- Bahwa Dana tidak dapat dicairkan apabila PPTK/Muh Tafrin,ST tidak bertandatangan pada surat permintaan pembayaran dan Berita Acara pembayaran ;
- Bahwa jika SPM tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran /terdakwa maka dana tidak dapat cair karena penerbitan SP2D berdasarkan SPM yang sudah ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran /terdakwa ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;- -----

9.SAKSI AKYATI SAMAD,SE

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penyimpangan dan penyalahgunaan Keuangan Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2008 dalam pelaksanaan Proyek Pekerjaan Pembangunan Jalan Sandi – Tampara, Jalan Tampara- Horuo, dan Jalan Lingkar Waolubu - Peropa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi atas nama Terdakwa Drs.La Ode Amaruddin,M.Si.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Umum Daerah / Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Wakatobi melalui surat keputusan Bupati . Dan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Bendahara Umum Daerah / Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah :
 - Menyimpan uang daerah direkening Kas Daerah.
 - Mengeluarkan uang / Kasa Daerah berdasarkan SP2D yang telah diotorisasi oleh Kepala Dinas PPKAD selaku BUD.
 - Membukukan penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah pada Buku Kas Umum Daerah
- Bahwa saksi pernah mencairkan dana Proyek Pekerjaan pembangunan Jalan Sandi- Tampara yaitu untuk biaya pemeliharaan 5 % pada PT. Berkat Abadi Pratama Jaya



61 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SP2D No. 236/LS- BJ/2009 pada tanggal 16 Juni 2009 senilai Rp. 66.255.909,- (enam puluh enam juta dua ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah)., yang dibayarkan melalui Bilyat Giro (BG) sejumlah uang tersebut dengan No. GD.095058 dan GD. 095095 atas nama PT. Berkat Abadi Pratama Jaya.

- Bahwa saksi pernah mencairkan dana Proyek Pekerjaan pembangunan Jalan Tampara-Horuo yaitu untuk biaya pemeliharaan 5 % pada PT. Rahmat Damai Lestari dengan SP2D No. 265/LS- BJ/2009 dan No. 266/LS- BJ/2009 pada tanggal 16 Juni 2009 senilai Rp. 66.188.636,- (enam puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam)., yang dibayarkan melalui Bilyat Giro (BG) sejumlah uang tersebut dengan No. GD.095059 atas nama PT. Rahmat Damai Lestari.
- Bahwa saksi pernah mencairkan dana Proyek Pekerjaan pembangunan Jalan Walobu- Peropa yaitu untuk biaya pemeliharaan 5 % pada CV.Dharma Bakti dengan SP2D No. 224/LS- BJ/2009 dan No. 225/LS- BJ/2009 pada tanggal 16 Juni 2009 senilai Rp. 32.810.909,- (tiga puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu Sembilan ratus sembilan). yang dibayarkan melalui Bilyat Giro (BG) sejumlah uang tersebut dengan No. GD.095524 atas nama CV. Dharma Bhakti.
- Bahwa apabila PPK tidak bertandatangan pada surat permintaan pembayaran dan berita acara pembayaran maka dana tidak dapat dicairkan oleh karena Surat Permintaan Pembayaran dan Berita acara pembayaran merupakan dasar penerbitan SPM dan SP2D tidak dapat dikelurakan bilaman SPM tidak ada ;
- Bahwa dana tidak dapat cair apabila KPA tidak menanda tangani SPM karena penerbitan SP2D berdasarkan SPM yang sudah ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa
membenarkannya;- -----



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi Ahli di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI AHLI L.M. BUSRA, A.Md

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan dugaan melakukan kerugian Keuangan Negara dalam Proyek Pembangunan Jalan pada Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2008.
- Bahwa Tugas saksi pada Kantor Dinas Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai Mantri Pekerjaan Umum yang diangkat sejak tahun 1980 ;
 - Bahwa sesuai dengan surat tugas dari atasan saksi Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara No. 094/1023 tanggal 03 Nopember 2009 saksi ditugaskan melakukan pengukuran dan menggambar atas Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Kaledupa pada Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2008 tersebut.
 - Bahwa sesuai dengan perjanjian kontrak Spesifikasi pekerjaan ari gambar rencana dan gambar asbuld drwing perhitungan Volume untuk jalan Sandi Tampara , Tampara –Hurou dan pembangunan jalan lingkar Walobu- Peropa adalah dengan satuan meter persegi (M2) dengan ketebalan 3 (tiga) Cm padat ;
 - Bahwa namun kenytaannya pekerjaan fisik dilapangan tidak dikerjakan sesuai dengan kualitas dan harga sebagaimana terdapat didalam surat perjanjian kerja (Kontrak) dan setelah dilakukan pengambilan material Aspal yang dicore driil per STA pada 24 titik STA berjarak 200 meter/STA yang dilakukan dengan memperoleh hasil sebagai berikut : -----
 1. Pekerjaan aspalan (Sandi- Tampara)



63 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Volume kontrak ----- = 5.569,95 M2 ;
- Hasil dilapangan ----- = 5.589.20 m2 ;
- Selisih ----- = + 19.25 M2 ;

Untuk ketebalan masing-masing Ruas sebagaimana daftar Rekapitulasi ; -----

2. Pekerjaan Lapis Fundasi kelas B ;

- Volume kontrak ;
- =818,81 m2 ;
- Hasil pemeriksaan lapangan =586,54 m2 ;-----
- Selisih ----- - 232,27 m2;-----

3.Pekerjaan Aspal : Tampara –Huruo:

- Volume kontrak ----- = 13.744.13 M2;
- HasilPemeriksaandilapangan=13.745,10 M 2 ;
- Selisih- ----- = + 0.97 M2 ;

4.Pekerjaan Lapis Pondasi kelas B.

- Volume Kontrak- ----- =36,62 m3 ;
- Hasil Pemeriksaan lapangan = 28.09 m3 ;
- Selisih- ----- = - 8,53 m3 ;

Untuk ketebalan aspal yang seharusnya tebal 3 ,00 Cm padat ternyata yang dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak STA-000 s/d 200 ketebalan hanya 0.02796 Cm saja dan STA 2900- s/d 3079 ketebalan hanya 0.01500 cm ;

5.Pekerjaan Aspal : jalan Lingkar Walobu- Peropa

- Volume kontrak -----=4.633,73 m2 ;
- Hasil pemeriksaan lapangan= 4.347.03 m2 ;
- Selisih- ----- = - 259.70 m2 ;

6.Pekerjaan lapis Pondasi kelas B ;

- Volume Kontrak -----=509,07 m3 ;
- Hasil pemeriksaan lapangan= 415,22 m3 ;
- Selisih- ----- = - 93,85 m3 ;

Sedangkan ketebalan Aspal yang seharusnya tebal 3.00 cm padat ternyata dikerjakan hanya setebal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STA 000 s/d 100. Ketebalan hanya 1,250 cm dan Sta 100 s/d 250 ketebalan hanya 1.646 cm StA 700 s/d 800 ketebalan hanya 1,408 cm ;
- Sta 800 s/d 987 ketebalannya hanya 1.344 cm

Atas keterangan saksi ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu;- -----

2. SAKSI AHLI WIHARDJO, ST

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permintaan Bantuan Ahli dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara / Kepala Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara karena adanya dugaan melakukan kerugian Keuangan Negara dalam Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Kaledupa pada Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2008.
- Bahwa pada Kantor Dinas Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai Mantri Pekerjaan Umum yang diangkat sejak tahun 1980, dan Tugas saksi adalah memeriksa dan menganalisa material yang akan digunakan sebagai bahan campuran untuk beton, dan merekayasa hingga menjadi suatu komposisi campuran beton yang akan digunakan di lapangan.
- Bahwa pemeriksaan yang saksi lakukan dilapangan adalah untuk pekerjaan peningkatan/pengerasan jalan Tampara- huruo dan sandi –Tampara dan lingkaran kaledupa walobu –Peropa adalah kami membuat sebanyak 6 (enam) blok,yang diharapkan dapat mewakili panjang keseluruhan,dimana pada setiap blok diadakan pemeriksaan ketebalan lapis aspal dilapangan dan mengambil sampele untuk melakukan pengetesan dilaboratorium antara lain Pengukuran ketebalan blok Aspal,pemeriksaan kadar Aspal,pemeriksaan gradasi campuran Aspal ;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dilapangan untuk pekerjaan lapis Pondasi atas kls B adalah



65 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terdapatnya rongga-rongga Udara dalam campuran Base tersebut hal ini akan mengakibatkan terjadinya keretakan pada permukaan Aspal

- Bahwa Secara teknis pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kaledupa Walobu Peropa adalah untuk pekerjaan aspal pemeriksaan yang dilakukan tentang kadar aspal dan gradasi campuran aspal, sedangkan aggregate untuk pekerjaan lapis pondasi klas B yang terpasang adalah aggregate ukuran 2/3 dan 5/7 dimana pasangan tersebut masih terdapat rongga udara sehingga lapisan tersebut dapat sewaktu-waktu bergerak akibatnya akan terjadi keretakan pada permukaan aspal :

- a. Untuk proyek pekerjaan pengaspalan jalan Lingkar Kaledupa Walobu-Peropa yang dilaksanakan oleh CV DARMA BHAKTI adalah ketebalan aspal di lapangan STA 0 + 000 = 2, 375, STA 0 + 100 = 1,0, STA 0 + 900 = 1, 3 sedangkan dalam bestek = 3 cm untuk kadar aspal STA 0 + 000 = 13, 00, STA 0 + 100 = 13,16, STA 0 + 900 = 13,78, sedangkan dalam bestek adalah 6, 2 % ;
- b. Untuk lapis pondasi Klas B dilakukan pengetesan antara lain ketebalan lapis pondasi Klas B STA 0 + 225 = 10, 77 cm, STA 0 + 900 = 13, 50, sedangkan dalam Bestek adalah 15 cm ;
- c. Pada saat melakukan pengetesan di lapangan aggregate terpasang adalah 2/3 dan 5/7 dan ketebalan antara lain : STA 0 + 225 = 10, 77 cm, STA 0 + 900 = 13, 50, sedangkan dalam Bestek adalah 15 cm ;

Atas keterangan saksi ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu;- -----

3. SAKSI AHLI INO SUPANDI, ST

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permintaan Bantuan Ahli dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara / Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara karena adanya dugaan melakukan kerugian Keuangan Negara dalam Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Kaledupa Tampara-Horuo pada Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2008.

- Bahwa saksi pernah melakukan audit terhadap pekerjaan proyek pengerasan dan peningkatan jalan Tampara-Horuo, berdasarkan Surat Tugas dan Surat Pengantar dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara No. ST-94/PW.20/5/2010 dan No. ST-93/PW.20/5/2010 tanggal 08 Januari 2010 untuk Melaksanakan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dan Penyalahgunaan Proyek Peningkatan Jalan Tampara-Horuo pada Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2008.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti, dokumen-dokumen, data pendukung, dan Berita Acara Pemeriksaan, saksi-saksi relevan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dan Penyalahgunaan Proyek Peningkatan Jalan Tampara-Horuo pada Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2008 dijumpai tentang adanya penyimpangan berupa kelebihan membayar kepada rekanan atas Item Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Klas B dan Lasbutag yang merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 453. 990. 894, 63 dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1)	Nilai Pekerjaan Peningkatan Jalan Tampara - Horuo sesuai kontrak (tidak termasuk PPN).	Rp. 1.323.773.792,00
2)	Nilai Pembayaran atas kontrak /pekerjaan yang dibayar kepada rekanan (tidak termasuk PPN).	Rp. 1.323.772.725,00
3)	Selisih Nilai Kontrak dengan Pembayaran Kontrak kepada rekanan (1- 2).	Rp. 1.067,00
4)	Pembayaran kepada Rekanan atas Item Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B dan Lasbutag sesuai Kontrak	Rp. 1.076.730.414

67 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

	(tidak termasuk PPN)		,00
5)	Nilai Item Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B dan Labutag yang dikerjakan (tidak termasuk PPN) sesuai hasil pemeriksaan fisik oleh Ahli.	Rp.	613.473.310,30
6)	Kelebihan membayar Item Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B dan Laasbutag (tidak termasuk PPN)	Rp.	463.257.103,70
7)	Kelebihan pembayaran PPH Rekanan atas Pekerjaan tersebut	Rp.	(9.265.142,07)
8)	Selisih Kontrak dengan pembayaran kontrak kepada Rekanan (1- 2)	Rp.	(1.067,00)
9)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara{6-(7+8)}	Rp.	453.990.894,63

Jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 453. 990. 894, 63 terdiri dari:

- Kelebihan membayar atas volume pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Klas B (tidak termasuk PPN)
----- Rp. 2. 661. 741. 22,-
- Kelebihan membayar atas volume pekerjaan Lasbutag (tidak termasuk PPN)

--- Rp. 460. 595.362, 48,-

Jumlah kelebihan membayar Item pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Klas B dan Lasbutag (tidak termasuk PPN)
----- Rp. 463. 257.103,70,-

- Kelebihan pembayaran PPH Rekanan ----- Rp. 9. 265.142,07,-
- Selisih Nilai Kontrak dengan pembayarn Kontrak kepada rekanan ----- Rp. (1. 067, 00)

Jumlah Kerugian Keuangan Negara ----- Rp. 453. 990.894,63,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Proyek Peningkatan Jalan Tampara- Horuo pada Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2008 bersumber dari APBD.
- Bahwa dari hasil audit terhadap data/dokumen- dokumen dan bukti- bukti yang mendukung dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Penyalahgunaan Proyek Peningkatan Jalan Tampara- Horuo pada Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2008 yang telah dikumpulkan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara diketahui bahwa terjadinya kerugian keuangan Negara diawali dengan pembuatan laporan kemajuan pekerjaan 100 % oleh rekanan, Konsultan pengawas oleh Direksi teknis Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi yang menjadi dasar untuk memproses serah terima awal pekerjaan (PHO).
- Bahwa adapun proses pembuatan Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (PHO) No. KU. 06.06/BA- PHO? PKJ/XII/ tanggal 9 Desember 2009 adalah sebagai berikut :
 1. Rekanan mengajukan permohonan serah terima awal pekerjaan kepada Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan / Pejabat Pembuat Komitmen.
 2. Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan kepada Direksi Teknik Peningkatan /Perkerasan Jalan Tampara – Horuo agar mengevaluasi pekerjaan (fisik dan administrasi).
 3. Direksi Teknik Peningkatan / Perkerasan Jalan Tampara – Horuo melaporkan kepada Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan / Pejabat Pembuat Komitmen bahwa pekerjaan telah 100%.
 4. Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan kepada Panitia Serah terima Hasil Pekerjaan untuk mengevaluasi pekerjaan (fisik dan administrasi) sebagai bahan serah terima



awal pekerjaan.

5. Panitia Serah Terima Hasil Kegiatan mengundang Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen, Konsultan, Pengawas, Kontraktor Pelaksana dan anggota Panitia Serah Terima Hasil Peningkatan / Perkerasan Jalan Tampara – Horuo untuk melakukan rapat dalam kunjungan lapangan dalam rangka Serah Terima Awal Pekerjaan (PHO).

6. Panitia Serah Terima Hasil Pekerjaan mengundang Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/ Pejabat Pembuat Komitmen, Konsultan Pengawas, Kontraktor Pelaksana dan anggota Panitia Serah Terima Hasil Peningkatan / Perkerasan Jalan Tampara – Horuo untuk melakukan kunjungan dalam rangka Serah Terima Awal Pekerjaan (PHO).

7. Panitia Serah Terima Pekerjaan melaporkan hasil penilaian pekerjaan kepada Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/ Pejabat Pembuat Komitmen yang dilampiri Risalah Pemeriksaan Kantor / Lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan dengan kesimpulan *kontraktor telah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan memuaskan.*

- Bahwa Setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (PHO), maka Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Waaktobi memproses dan melakukan pembayaran termin II (100%) kepada rekanan.
- Sedangkan Proses pembuatan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Nomor : KU.06.06/BA-FHO/PKJ/.../VI tanggal 6 Juni 2009 adalah sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

1. Rekanan mengajukan serah terima akhir pekerjaan kepada Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan / Pembuat Komitmen.
2. Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan kepada Direktur Teknik Peningkatan Jalan Tampara – Horuo agar mengevaluasi pekerjaan kegiatan Pemeliharaan.
3. Direksi Teknik Peningkatan/ Perkerasan Jalan Tampara – Horuo melaporkan kepada Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan / Pejabat Pembuat Komitmen bahwa masa Pemeliharaan pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik dan selesai 100%.
4. Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan / Pembuat Komitmen menyampaikan kepada Panitia Serah Terima Hasil Pekerjaan untuk mengevaluasi pekerjaan sebagai bahan serah terima akhir pekerjaan.
5. Panitia Serah Terima Hasil Pekerjaan mengundang Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan / Pejabat Pembuat Komitmen, Konsultan, Pengawas, Kontraktor Pelaksana dan anggota Panitia Serah Terima Hasil Peningkatan / Perkerasan Jalan Tampara – Horuo untuk melakukan rapat dalam kunjungan lapangan dalam rangka Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO).
6. Panitia Serah Terima Hasil Pekerjaan berdasarkan kunjungan lapangan dengan kesimpulan bahwa penyempurnaan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi dan pemeliharaan pekerjaan selama masa pemeliharaan telah dilaksanakan dengan baik oleh Kontraktor ;
7. Panitia Serah Terima Hasil Pekerjaan melaporkan hasil pekerjaan Pejabat Penanggung jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen yang dilampiri Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan (PHO) berdasarkan hasil kunjungan lapangan dengan kesimpulan bahwa penyempurnaan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi dan pemeliharaan pekerjaan selama pemeliharaan telah dilaksanakan



71 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik oleh Kontraktor ;

- Bahwa Setelah masa pemeliharaan berakhir sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan, maka Bendahara Pengeluaran Pejabat Penanggung jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi memproses dan melakukan pembayaran 5 % dan pemeliharaan atas pekerjaan kepada rekanan.
- Bahwa Proyek Pekerjaan Pengerasan dan Peningkatan Jalan Tampara- Horuo pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Waaktobi Tahun Anggaran 2008 tersebut No. KON/DPU/BM/030/08 tanggal 11 Agustus 2008 senilai Rp. 1. 323. 773.792.00 (tidak termasuk PPN) telah dinyatakan selesai 100 %, dan telah dilakukan pembayaran dilakukan dalam 4 termyn sebesar Rp. 1. 323. 772.725.00 (tidak termasuk PPN) telah dinyatakan selesai 100 % dan telah dilakukan pembayaran dilakukan dalam termyn selesai Rp. 1. 323. 772.725.00 (tidak termasuk PPN) yaitu sebagai berikut :
 1. Pembayaran Uang muka sebesar Rp. 264.754.545,00 (tidak termasuk PPN) berupa uang muka sebesar Rp.20% dari nilai kontrak.Sebagai dokumen pendukung pembayaran ini adalah :
 - a. Surat permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 016/IX/BM/2008,tanggal 8 September 2008 yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Dinas.Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan.
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 016/SPM/2008 tanggal 8 September 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi.
 - c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1298/LS- BJ/2008 tanggal 15 September 2008 sumber dana DAK sebesar Rp.240.685.950,00 (tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk PPN) dan SP2D Nomor : 1299/LS- BJ/2008 tanggal 15 September 2008 sumber dana DAU sebesar Rp.24.068.595,00 (tidak termasuk PPN) yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Wakatobi.

2. Termyn I sebesar Rp.496.414.773,00 atau sebesar 50% dari nilai kontrak. Sebagai Dokumen pendukung dari pembayaran ini adalah :

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 52/XI/BM/2008 tanggal 06 November 2008 yang dibuat oleh Bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan.

b. Surat Perintah Mmepayar (SPM) No. 52/SPM/2008 tanggal 06 Nopember 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi ;

c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 1764/LS- BJ/2008 tanggal 24 Desember 2008 Sumber Dana DAK sebesar Rp.451.286.157,00 (tidak termasuk PPN) dan No. 1765/LS- BJ/2008 tanggal 10 Nopember 2008 Sumber Dana DAU sebesar Rp.45.128.616,00 (tidak termasuk PPN) yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Wakatobi ;

3. Termyn II sebesar Rp.496.414.772,00 atau sebesar 100% dari nilai kontrak. Sebagai Dokumen pendukung dari pembayaran ini adalah :

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 69/XII/BM/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan.

b. Surat Perintah Membayar (SPM) No. 69/SPM/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan



73 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wakatobi ;

c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2483/LS- BJ/2008 tanggal 24 Desember 2008 Sumber Dana DAK sebesar Rp.451.286.157,00 (tidak termasuk PPN) dan SP2D No. 1767/LS- BJ/2008 tanggal 10 Nopember 2008 Sumber Dana DAU sebesar Rp.45.128.616,00 (tidak termasuk PPN) yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Wakatobi ;

4. Pembayaran Retensi (Biaya Pemeliharaan) sebesar Rp.66.188.635,00 atau sebesar 5% dari nilai kontrak. Sebagai dokumen pendukung pembayaran ini adalah :

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 73/SPP-LS/ BM/2009 (Dana DAK) dan 74/ /SPP-LS/ BM/2009 (Dana DAU) tanggal 08 Juni 2009 yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan.

b. Surat Perintah Membayar (SPM) No. 73/SPM/2009 (Dana DAU) tanggal 08 Juni 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi ;

c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 265/LS- BJ/2009 tanggal 16 Juni 2009 Sumber Dana DAK sebesar Rp.60.171.487,00 (tidak termasuk PPN) dan SP2D No. 266/LS- BJ/2009 tanggal 16 Juni 2009 Sumber Dana DAU sebesar Rp.6.017.148,00 (tidak termasuk PPN) yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Wakatobi ;

- Bahwa Atas Proyek Pekerjaan Pengerasan dan Peningkatan Jalan Tampara-Horuo pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi yang dilaksanakan oleh rekanan tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara . Hasil pemeriksaan fisik tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 25 November 2009, dan dari pemeriksaan fisik tersebut diketahui bahwa volume pekerjaan yang telah dilaksanakan atas Item pekerjaan Lapis Pondasi Agregat kelas B tidak mencapai 100 % sedangkan untuk pekerjaan Lasbutag telah mencapai 100 % namun (kelebihan Lasbutag) tidak sesuai dengan spesifikasi ;

Atas keterangan saksi ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu;-----

5. SAKSI AHLI DJUMADI

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permintaan Bantuan Ahli dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara / Kepala Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara karena adanya dugaan melakukan kerugian Keuangan Negara dalam Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Kaledupa Sandi-Tampara pada Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2008.
- Bahwa saksi pernah melakukan audit perhitungan Keuangan Negara dari tanggal 8 Januari sampai dengan tanggal 22 Januari 2010.
- Bahwa sesuai laporan kami No. 413/PW20/5/2010 tanggal 22 Januari 2010 kami menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Jalan Sandi-Tampara (Ex TMMD) terdapat kekuangan volume pekerjaan Lapis-Pondasi Atas Kelas B dan pekerjaan lasbutag dengan uraian sebagai berikut :
 - Item Pekerjaan Lapis Pondasi Atas Kelas B sejumlah 232,27 M3 yang menyebabkan terjadinya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 73.514.098,93 ;
 - Item Pekerjaan Lasbutag yang ketebalannya secara menyeluruh tidak sesuai yang diatur dalam aspek yaitu tebal 3 cm sehingga menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 179.605.420,86 ;



75 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah diperhitungkan dengan nilai pembayaran PPH oleh rekanan dan kekurangan pembayaran kontrak masing-masing senilai Rp. 5. 724.862,70 dan Rp. 2. 401, 34 sehingga kerugian keuangan Negara akibat kekurangan volume pekerjaan Lapis Pondasi Atas Kelas B dan pekerjaan lasbutag menjadi sebesar Rp. 247.392.255,21,- .

- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti, dokumen-dokumen, data pendukung dan Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi yang relevan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dan Penyalahgunaan Proyek Pembangunan Jalan Sandi-Tampara (Ex TMMD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pehubungan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2008 dijumpai adanya Penyimpangan berupa kelebihan membayar kepada rekanan atas Item Pekerjaan Lapis Pondasi Kelas B dan Lasbutag yang merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 247.392.255,21.
- Bahwa Kerugian Keuangan Negara yang timbul diawali dari tahapan proses pembuatan Berita acara Serah Terima Awal Pekerjaan (PHO) yang menjadi dasar dalam pembayaran termyn III/sebesar 96% dari nilai kontrak. Dalam Berita Acara serah terima awal pekerjaan (PHO) tersebut menyimpulkan bahwa kontraktor telah melaksanakan pekerjaan dengan baik sehingga atas penilaian tersebut Bendahara Pengeluaran Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi memproses pembayaran kepada rekanan / Lily Tjiang Tjai San dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) setelah SPP selesai dibuat dengan diketahui PPTK kemudian diajukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi selanjutnya Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Setelah SPM terbit selanjutnya diajukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Wakatobi untuk kemudian diterbitkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh BUD Kabupaten Wakatobi kemudian atas dasar SP2D tersebut diterbitkan Giro Giliyet kepada rekanan/ Lily Tjiang Tjai San.

- Bahwa cara terdakwa melakukan penyimpangan yang menyebabkan terjadinya kerugian Keuangan Negara adalah ikut berperan dalam proses terbitnya surat perintah membayar (SPM) tanpa meneliti dan mempelajari dengan seksama permohonan serah terima awal rekanan dengan mendengarkan keterangan atau informasi yang benar dari koordinator lapangan Pekerjaan Umum maupun Konsultan Pengawas termasuk mempelajari dengan seksama bahwa penilaian hasil pembangunan jalan Sandi-Tampara (Ex TMMD) yang dihasilkan oleh Panitia PHO pada hal kenyataannya tidak seluruh Item pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak oleh rekanan yaitu untuk item pekerjaan Lapis Pondasi Atas Kelas B dan Lasbutag sebagaimana dibuktikan dengan hasil pemeriksaan fisik ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sultra.
- Bahwa mekanisme pencairan dana kegiatan Proyek Pekerjaan Pembangunan Jalan Sandi-Tampara Ex TMMD Kabupaten Wakatobi No. KON/DPU/BM/029/08 tanggal 11 Agustus 2008 senilai Rp. 1. 325. 120.584.34 (tidak termasuk PPN) telah dinyatakan selesai 100 %, dan telah dilakukan pembayaran dilakukan dalam 4 termyn sebesar Rp. 1. 325. 118.184.00 (tidak termasuk PPN) sebagai berikut :
 1. Pembayaran Uang muka sebesar Rp. 265.023.636,00 (tidak termasuk PPN) berupa uang muka sebesar Rp.30% dari nilai kontrak. Sebagai dokumen pendukung pembayaran ini adalah :
 - a. Surat permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 017/IX/BM/2008, tanggal 8 September 2008 yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran



Dinas.Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan.

b. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 017/SPM/2008 tanggal 8 September 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi.

c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1300/LS- BJ/2008 tanggal 15 September 2008 sumber dana DAK sebesar Rp.240.930.578,00 (tidak termasuk PPN) dan SP2D Nomor : 1301/LS- BJ/2008 tanggal 15 September 2008 sumber dana DAU sebesar Rp.24.093.058,00 (tidak termasuk PPN) yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Wakatobi.

2. Termyn II sebesar Rp.496.919.319,00 atau sebesar 50% dari nilai kontrak.Sebagai Dokumen pendukung dari pembayaran ini adalah :

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 51/XI/BM/2008 tanggal 06 November 2008 yang dibuat oleh Bendahara pengeluaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan.

b. Surat Perintah Membayar (SPM) No. 51/SPM/2008 tanggal 06 Nopember 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi ;

c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 1770/LS-BJ/2008 tanggal 10 Nopember 2008 Sumber Dana DAK sebesar Rp.451.744.835,00 (tidak termasuk PPN) dan SP2D No. 1771/LS- BJ/2008 tanggal 10 Nopember 2008 Sumber Dana DAU sebesar Rp.45.174.484,00 (tidak termasuk PPN) yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Wakatobi ;

3. Termyn III sebesar Rp.496.919.319,00 atau sebesar 95% dari nilai kontrak. Sebagai Dokumen pendukung dari pembayaran ini adalah :

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 68/XII/BM/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Surat Perintah Mmepayar (SPM) No. 68/SPM/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi ;

c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2472/LS-BJ/2008 tanggal 24 Desember 2008 Sumber Dana DAK sebesar Rp.451.744.837,00 (tidak termasuk PPN) dan SP2D No. 2473/LS-BJ/2008 tanggal 26 Desember 2008 Sumber Dana DAU sebesar Rp.45.174.483,00 (tidak termasuk PPN) yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Wakatobi ;

4. Termyn IV (Biaya Pemeliharaan) sebesar Rp. 66.255.909,00 atau sebesar 5% dari nilai kontrak. Sebagai Dokumen pendukung dari pembayaran ini adalah :

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 76/SPP-LS/ BM/2009 (Dana DAK) dan 77/ /SPP-LS/ BM/2009 (Dana DAU) tanggal 08 Juni 2009 yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan.

b. Surat Perintah Mmepayar (SPM) No. 76/SPM/2009 (Dana DAU) tanggal 08 Juni 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi ;

c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 263/LS- BJ/2009 tanggal 16 Juni 2009 Sumber Dana DAK sebesar Rp.60.232.645,00 (tidak termasuk PPN) dan SP2D No. 264/LS- BJ/2009 tanggal 16 Juni 2009 Sumber Dana DAU sebesar Rp.6.023.264,00 (



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk PPN) yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Wakatobi ;

Atas keterangan saksi ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu;- -----

6. SAKSI AHLI TUNGGUL SIMANJUNTAK, SE

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permintaan Bantuan Ahli dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara / Kepala Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara karena adanya dugaan melakukan kerugian Keuangan Negara dalam Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Kaledupa Walobu-Peropa pada Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2008.
- Bahwa saksi pernah melakukan audit berdasarkan Surat Tugas dan Surat Pengantar Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara No. ST- 88/PW.20/5/2010 tanggal 8 Januari 2010 telah melakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas proyek pekerjaan pembangunan Jalan lingkar Walobu- Peropa pada Kantor Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2008 mulai tanggal 08 Januari 2010 sampai tanggal 22 Januari 2010.
- Bahwa dari audit tersebut terdapat kelebihan pembayaran item pekerjaan Lapis Pondasi atas Kelas B dan Lasbutag (tidak termasuk PPN) setelah diperhitungkan dengan kelebihan pembayaran PPH sebesar Rp. 207. 605.638,25 (dua ratus tujuh juta enam ratus lima ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah dua puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Setelah Audit
1)	Nilai Pekerjaan Pembangunan Jalan lingkar Kaledupa Walobu – Peropa sesuai kontrak (tidak termasuk PPN).	Rp. 656.225.058,41
2)	Nilai Kontrak / pekerjaan yang	

81 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

	dibayar kepada rekanan (tidak termasuk PPN).	Rp.	656.218.180,00
3)	Selisih Nilai Kontrak dengan pembayaran kontrak kepada rekanan (1- 2)	Rp.	6.8 78,41
4)	Pembayaran kepada Rekanan atas item Pekerjaan Lapis pondasi Atas Kelas B dan Lasbutag sesuai kontrak (tidak termasuk harga PPN).	Rp.	518.072.373,99
5)	Nilai Item Pekerjaan Lapis Pondasi Atas Kelas B dan Lasbutag yang dikerjakan (tidak termasuk PPN)	Rp.	306.223.008,18
6)	Kelebihan membayar Item Pekerjaan Lapis Pondasi Atas Kelas B dan Lasbutag (tidak termasuk PPN)	Rp.	211.849.365,81
7)	Kelebihan pembayaran PPh Rekanan	Rp.	(4.236.84 9,15)
8)	Selisih nilai kontrak dengan pembayaran kontrak kepada rekanan (1 – 2)	Rp.	(6.87 8,41)
9)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara { 6-(7+8)}	Rp.	207.605.638,25

- Bahwa berdasarkan hasil audit terdapat dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Wolobu – Peropa, hal tersebut diawali dengan pembuatan laporan pekerjaan 100% oleh rekanan, konsultan pengawas dan direksi Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi yang menjadi dasar untuk memproses serah terima pekerjaan (PHO) ;
 - a. Proses pembuatan Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (PHO) No. KU. 06.06/BA-PHO/PKJ/XII tanggal 09 Desember 2008 adalah sebagai berikut :
 1. Rekanan mengajukan permohonan serah terima awal pekerjaan kepada Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan / Pejabat Pembuat Komitmen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan kepada Direksi Teknik Peningkatan /Perkerasan Jalan Tampara – Horuo agar mengevaluasi pekerjaan (fisik dan administrasi).
3. Direksi Teknik Peningkatan / Perkerasan Jalan Tampara – Horuo melaporkan kepada Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan / Pejabat Pembuat Komitmen bahwa pekerjaan telah 100%.
4. Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan kepada Panitia Serah terima Hasil Pekerjaan untuk mengevaluasi pekerjaan (fisik dan administrasi) sebagai bahan serah terima awal pekerjaan.
5. Panitia Serah Terima Hasil Kegiatan mengundang Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen, Konsultan, Pengawas, Kontraktor Pelaksana dan anggota Panitia Serah Terima Hasil Peningkatan / Perkerasan Jalan Tampara – Horuo untuk melakukan rapat dalam kunjungan lapangan dalam rangka Serah Terima Awal Pekerjaan (PHO).
6. Panitia Serah Terima Hasil Pekerjaan mengundang Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/ Pejabat Pembuat Komitmen,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konsultan Pengawas, Kontraktor
Pelaksana dan anggota Panitia
Serah Terima Hasil
Peningkatan / Perkerasan Jalan
Tampara – Horuo untuk melakukan
kunjungan dalam rangka Serah
Terima Awal Pekerjaan (PHO).

7. Panitia Serah Terima
Pekerjaan melaporkan hasil
penilaian pekerjaan kepada
Pejabat Penanggung Jawab
Kegiatan/ Pejabat Pembuat
Komitmen yang dilampiri Risalah
Pemeriksaan Kantor / Lapangan
yang hasilnya dituangkan dalam
Berita Acara Penilaian Hasil
Pekerjaan dengan kesimpulan
**kontraktor telah melaksanakan
pekerjaan dengan baik dan
memuaskan.**

Setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100%
sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah
Terima Awal Pekerjaan (PHO), maka Bendahara
Pengeluaran, Pejabat Penanggung Jawab
Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen, Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Waaktobi
memproses dan melakukan pembayaran termijn II
(100%) kepada rekanan.

- Bahwa sedangkan Proses pembuatan Berita Acara Serah
Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Nomor : KU.06.06/BA-
FHO/PKJ/.../VI tanggal 6 Juni 2009 adalah sebagai
berikut :

1. Rekanan mengajukan serah terima
akhir pekerjaan kepada Pejabat
Penanggung Jawab Kegiatan /
Pembuat Komitmen.
2. Pejabat Penanggung Jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan/pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan kepada Direktur Teknik Peningkatan Jalan Tampara – Horuo agar mengevaluasi pekerjaan kegiatan Pemeliharaan.

3. Direksi Teknik Peningkatan/Perkerasan Jalan Tampara – Horuo melaporkan kepada Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan / Pejabat Pembuat Komitmen bahwa masa Pemeliharaan pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik dan selesai 100%.
4. Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan / Pembuat Komitmen menyampaikan kepada Panitia Serah Terima Hasil Pekerjaan untuk mengevaluasi pekerjaan sebagai bahan serah terima akhir pekerjaan.
5. Panitia Serah Terima Hasil Pekerjaan mengundang Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan / Pejabat Pembuat Komitmen, Konsultan, Pengawas, Kontraktor Pelaksana dan anggota Panitia Serah Terima Hasil Peningkatan / Perkerasan Jalan Tampara – Horuo untuk melakukan rapat dalam kunjungan lapangan dalam rangka Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO).
6. Panitia Serah Terima Hasil Pekerjaan berdasarkan kunjungan lapangan dengan kesimpulan bahwa penyempurnaan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi dan pemeliharaan pekerjaan selama



masa pemeliharaan telah dilaksanakan dengan baik oleh Kontraktor ;

7. Panitia Serah Terima Hasil Pekerjaan melaporkan hasil pekerjaan Pejabat Penanggung jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen yang dilampiri Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan (PHO) berdasarkan hasil kunjungan lapangan dengan kesimpulan bahwa penyempurnaan **pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi dan pemeliharaan pekerjaan selama pemeliharaan telah dilaksanakan dengan baik oleh Kontraktor ;**

Setelah masa pemeliharaan berakhir sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan, maka Bendahara Pengeluaran Pejabat Penanggung jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Waaktobi memproses dan melakukan pembayaran 5 % dan pemeliharaan atas pekerjaan kepada rekanan.

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kaledupa Walobu Peropa Kabupaten Waaktobi No. KON/DPU/BM/030/08 tanggal 11 Agustus 2008 senilai Rp. 656. 225. 058..41 (tidak termasuk PPN) telah dinyatakan selesai 100 %, yang pembayaran dilakukan dalam 4 termyn sebesar Rp. 656.218.180.00 (tidak termasuk PPN) sebagai berikut :

1. Termyn I sebesar Rp. 196.865.455,00 (tidak termasuk PPN) berupa uang muka sebesar Rp.30% dari nilai kontrak.Sebagai dokumen pendukung pembayaran ini adalah :

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :



020/IX/BM/2008, tanggal 8 September 2008 yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Dinas. Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

b. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 020/SPM/2008 tanggal 8 September 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi.

c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1287/LS-BJ/2008 tanggal 15 September 2008 sumber dana DAK sebesar Rp.178.968.595,00 (tidak termasuk PPN) dan SP2D Nomor : 1288/LS- BJ/2008 tanggal 15 September 2008 sumber dana DAU sebesar Rp.17.896.859,00 (tidak termasuk PPN) yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Wakatobi dan disetujui oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ;

2. Termyn II sebesar Rp.213.270.908,00 atau sebesar 32,50% dari nilai kontrak. Sebagai Dokumen pendukung dari pembayaran ini adalah :

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 51/XI/BM/2008 tanggal 06



November 2008 yang dibuat oleh Bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

b. Surat Perintah Mmehayar (SPM) No. 51/SPM/2008 tanggal 06 Nopember 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi ;

c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 1766/LS-BJ/2008 tanggal 10 Nopember 2008 Sumber Dana DAK sebesar Rp.193.882.644,00 (tidak termasuk PPN) dan SP2D No. 1767/LS- BJ/2008 tanggal 10 Nopember 2008 Sumber Dana DAU sebesar Rp.19.388.264,00 (tidak termasuk PPN) yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Wakatobi dan disetujui oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ;

3. Termyn III sebesar Rp. 213.270.908,00 atau sebesar 32,50% dari nilai kontrak. Sebagai Dokumen pendukung dari pembayaran ini adalah :

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 71/XII/BM/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wakatobi dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan.

b. Surat Perintah Mmepayar (SPM) No. 71/SPM/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi ;

c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2520/LS- BJ/2008 tanggal 26 Desember 2008 Sumber Dana DAK sebesar Rp.193.882.644,00 (tidak termasuk PPN) dan SP2D No. 2521/LS- BJ/2008 tanggal 25 Desember 2008 Sumber Dana DAU sebesar Rp.19.388.264,00 (tidak termasuk PPN) yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Wakatobi dan disetujui oleh Pejabat Pengelola Keuangan ;

4. Termyn IV (Biaya Pemeliharaan) sebesar Rp.32.810.909,00 (tidak termasuk PPN) atau sebesar 5% dari nilai kontrak. Sebagai Dokumen pendukung pembayaran ini adalah :

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 73/SPP- LS/ BM/2009 (Dana DAK) dan 74/ /SPP- LS/ BM/2009 (Dana DAU) tanggal 08 Juni 2009 yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Surat Perintah Mmehayar
(SPM) No. 78/SPM/2009
(Dana DAK) dan
79/SPM/2009 (Dana DAU)
tanggal 08 Juni 2009 yang
dibuat oleh Bendahara
Pengeluaran Dinas Pekerjaan
Umum dan Perhubungan
Kabupaten Wakatobi ;

c. Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) No. 324/LS-
BJ/2009 tanggal 03 Juli 2009
Sumber Dana DAK sebesar
Rp.29.828.099,00 (tidak
termasuk PPN) dan SP2D No.
325/LS- BJ/2009 tanggal 03
Juli 2009 Sumber Dana DAU
sebesar Rp.2.982. 810,00
(tidak termasuk PPN) yang
diterbitkan oleh Kuasa
Bendahara Umum Daerah
Kabupaten Wakatobi dan
disetujui oleh Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah .

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kaledupa-
Walobu Peropa pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan
Perhubungan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2008
yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Wakatobi
tersebut telah dilaksanakan tidak sesuai dengan
kontrak/spesifikasi teknis baik lebar maupun tebal
dari item pekerjaan lapis pondasi atas kelas B dan
Lasbutag dengan rincian masing-masing item pekerjaan
sebagai berikut :

a. Pekerjaan Lapis Pondasi Atas
Lapis Klas B menurut Kontrak
adalah sebanyak 509, 07 M3
dengan tebal 15 Cm (0, 15 M)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realisasinya hanya sebanyak 415, 22 M3 dengan tebal kurang dari 15 Cm (0,15 M) rincian lebih lanjut sebagai berikut : bikin tabel ;

STA	Lebar (M1)	Tebal (M)	Luas (M2)	Luas Rata-Rata (M2)	Panjang (M1)	Volume (M3)
1	2	3	4=2x3	5	6	7=5x6
0+000	-	-	-	-	-	-
0+177	4,37	0,097	0,424	0,429	23	9,87
0+200	4,46	0,097	0,433	0,459	25	11,48
0+225	4,50	0,1077	0,485	0,487	25	12,18
0+250	4,53	0,108	0,489	0,488	50	24,40
0+300	4,50	0,108	0,486	0,468	50	23,40
0+350	4,45	0,101	0,449	0,434	50	21,70
0+400	4,45	0,094	0,418	0,444	50	22,20
0+450	4,43	0,106	0,470	0,496	50	24,80
0+500	4,42	0,118	0,522	0,522	50	26,10
0+550	4,42	0,118	0,522	0,519	50	25,95
0+600	4,37	0,118	0,516	0,525	50	26,25
0+650	4,34	0,123	0,534	0,553	50	27,65
0+700	4,47	0,128	0,572	0,552	50	27,60
0+750	4,50	0,118	0,531	0,511	50	25,55
0+800	4,58	0,107	0,490	0,516	50	25,80
0+850	4,47	0,121	0,541	0,570	50	28,50
0+900	4,43	0,135	0,598	0,597	50	29,85
0+950	4,45	0,134	0,596	0,593	37	21,94
0+987	4,43	0,133	0,589			
		Total			810,00	415,22

- Bahwa sebagaimana terungkap dalam laporan hasil audit



91 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan kerugian keuangan Negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dan Penyalahgunaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kaledupa Walobu Peropa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2008 No. 414/PW20/2010 tanggal 22 Januari 2010 jumlah Kerugian Keuangan Negara atas kasus tersebut adalah sebesar Rp. 207. 605. 638. 25,- (Dua ratus tujuh juta enam ratus lima ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah dua puluh lima sen).

Atas keterangan saksi ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penyimpangan dan penyalahgunaan Keuangan Negara dalam pelaksanaan Proyek Pekerjaan Pembangunan Jalan Sandi – Tampara, Jalan Tampara-Horuo dan Jalan Lingkar Kaledupa Walobu – Peropa Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2008.
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi, dan Tugas pokok dan tanggung jawab sebagai Kepala Dinas PU dan Perhubungan adalah :
 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum dan perhubungan ;
 2. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum ;
 3. Pengelolaan Urusan Ketatausahaan Dinas ;
 4. Pembinaan terhadap UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional ;
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati ;
- Bahwa dalam proyek-proyek dilingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi baik proyek fisik, non fisik maupun proyek pengadaan, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi adalah Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dalam Surat Keputusan Bupati Wakatobi No. 247 Tahun 2008 tanggal 03 September 2008 pada Program/Kegiatan Bidang Binamarga, Perhubungan dan Cipta Karya.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa MUH. TAFRIN sebagai Kepala Bidang Bina Marga/ PPK/PPTK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi pada Ketiga Proyek Pembangunan di Kecamatan Kaledupa sesuai dengan SK Bupati No. 274 Tahun 2008 tanggal 3 September 2008.
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya pergantian PPK/PPTK lama dalam hal ini LA ODE ASWINUDDIN ke PPK/PPTK yang baru MUH. TAFRIN,ST. setelah membaca SK Bupati No. 274 Tahun 2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengujui SPP / Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2008.
- Bahwa terdakwa tahu Proyek pekerjaan pembangunan jalan tersebut telah dilakukan perjanjian kontrak antara PPTK dengan masing- masing Kontraktor ;
- Bahwa untuk proyek Pembangunan jalan sandi- tampara senilai Rp.1.457.630.000,- dengan kontraktor PT.Berkat Abadi Pratama Jaya ;
- Bahwa untuk proyek Pembangunan jalan Tampara- Haruo senilai Rp.1.456.150.000,- dengan kontraktor PT.Rahmat Damai Lestari ;
- Bahwa untuk proyek Pembangunan jalan Walobu- Peropa senilai Rp.721.840.000,- dengan kontraktor CV.Dharma Bakti ;
- Bahwa terdakwa ikut bertanda tangan selaku KPA dalam kontrak proyek Pembangunan jalan tersebut
- Bahwa yang terdakwa ketahui dokumen yang ditandatangani dalam Ketiga Proyek Pembangunan



93 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan di Kecamatan Kaledupa Selatan pada di Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi adalah:

1. Buku Kas (SPP) permintaan 30%, 50%, dan 100% ;
 2. Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (PHO) ;
 3. MC bobot (presentase) pekerjaan ;
- Bahwa terdakwa menandatangani pencairan uang muka sampai pencairan 100%.
 - Bahwa pada saat pencairan uang muka pada ketiga Proyek 100% dilakukan setelah administrasi lengkap dimana dokumen telah di teliti ASWINUDDIN dan terdakwa juga mengkros cek dilapangan dan pada waktu itu pekerjaan belum selesai namun pekerjaan jalan tersebut memiliki amademen yang masih berjalan.
 - Bahwa ASWINUDDIN awalnya bertugas sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan berdasarkan SK Bupati diganti menjadi Peneliti Dokumen.
 - Bahwa Konsultan Pengawas dalam Ketiga Proyek Pembangunan Jalan di Kecamatan Kaledupa Selatan, yang memenangkan tender dan telah menanda tangani kontrak adalah PT TIGAEF TEKNIK UTAMA dengan nilai kontrak Rp. 441. 000.000,- (Empat ratus empat puluh satu juta rupiah) khusus jalan dan jembatan dibidang Bina Marga Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi .
 - Bahwa terdakwa tidak tahu mengenai kontrak atas nama PT Modul Eka Cipta, karena dari hasil evaluasi pelelangan Konsultan Pengawas di Bidang Bina Marga Khusus Jalan dan Jembatan Kabupaten Wakatobi yang ditetapkan tanggal 4 Agustus 2008 sebagai pemenang adalah PT. Tigaef Teknik Utara, adapun, Perjanjian Kerja No. KU.06.06/KONT.PP.11/BM/IX/036 tanggal 11 September 2008 atas nama PT Modul Eka Cipta terdakwa tidak tahu.
 - Bahwa berdasarkan berita acara PHO yang ditandatangani oleh PPTK (pihak pertama) dan kontraktor (pihak kedua) serta tim PHO telah menyatakan pekerjaan telah selesai 100% sesuai dengan kontrak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada audit dari BPK, dan yang diaudit termasuk ketiga proyek tersebut dan hasilnya tidak ada ditemukan adanya penyimpangan, audit tersebut dilakukan pada bulan desember 2008 ;.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga di dalam Persidangan mengajukan saksi Ade Charge Ir. **YUSUF HAMILU** yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan latar belakang pendidikan saksi adalah teknis dibidang proyek pembangunan jalan sejak tahun 1977 sewaktu saksi masih aktif pada Dinas Pekerjaan Propinsi Sulawesi Tenggara dan setelah saksi pensiun saksi menjadi Ketua Lembaga Konstruksi Bangunan Sulawesi Tenggara ;
- Bahwa standar ketebalan aspal pada jalan di pedesaan adalah 3 cm, sedangkan untuk ketebalan hamparan harus mencapai 5 cm dan setelah dipadatkan hasilnya 3 cm dan ataupun kurang dari 3 cm yang disebabkan tekanan berat mobil yang melewati jalan terlebih lagi disaat matahari panas.
- Bahwa batu dasar yang dipakai dalam Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Walobu – Peropa Kecamatan Kaledupa adalah Jenis batu lokal yang ada di Desa, karena setiap proyek didesa diupayakan materialnya diperoleh dari Desa setempat dan kebetulan batu lokal di Kecamatan Kaledupa tersebut mempunyai rongga didalamnya sehingga dapat terisi aspal jalan.
- Bahwa saksi memeriksa proyek jalan aspal di Wakatobi pada bulan ini dengan melakukan ukuran – ukuran serta mengambil sample jalan aspal yang diberikan oleh konsultan Pengawas proyek jalan Sandi – Tampara yang bernama ZAKARIA dan setelah dianalisis diperoleh bahwa lapisan pondasi pada jalan di Wakatobi berongga (longgar) dan jika diisi dengan aspal maka rongga – rongga pondasi yang kosong tersebut akan terisi dengan aspal.
- Bahwa untuk proyek jalan Sandi – Tampara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



95 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketebalan aspalnya kurang 3 cm maka hal tersebut terjadi karena lapisan pondasi yang berongga sehingga menyebabkan aspal akan masuk untuk menutupi rongga yang kosong tersebut yang disebabkan juga kendaraan yang melewati jalan tersebut sehingga aspal akan berkurang.

- Bahwa jika lapisan pondasi bagus dan tidak berongga maka aspal tidak akan turun tapi hanya akan aus akibat roda kendaraan yang melintas tetapi kalau jalan yang di Wakatobi lapisan jalannya tidak bagus karena berongga.
- Bahwa penyusutan jalan Sandi – Tampara tidak akan merata karena lapisan pondasi tidak merata yang mengakibatkan aspal tidak akan merata pula.
- Bahwa jalan yang ada di Wakatobi bervariasi yang mengakibatkan lapisan pondasi juga bervariasi sehingga aspal akan masuk ke dalam rongga – rongga lapisan pondasi yang berlubang, dan jika ada kendaraan yang melalui jalan aspal tersebut maka aspal akan turun tetapi jika tidak ada kendaraan yang melalui jalan aspal maka aspal akan turun juga karena pengaruh faktor alam yang penurunannya kira-kira 10 % dalam 1 (satu) tahun.
- Bahwa menurut saksi jalan Sandi Tampara sudah sesuai dengan standar dan telah sesuai dengan standar dan telah sesuai dengan kontrak karena ketebalan aspal yang berkurang diakibatkan karena aspal telah masuk ke rongga – rongga lapisan pondasi yang berlubang serta juga jalan tersebut masih bagus sampai sekarang.
- Bahwa untuk ketiga proyek tersebut Konsultan Pengawasnya adalah PT. Tigaef lalu digantikan oleh PT. Modul Eka Cipta, karena PT. Tigaef tidak diperbolehkan untuk menjadi Konsultan Pengawas yang nilai dananya diatas Rp. 400 juta, kecuali dibawah nilai Rp. 400 juta dan saksi sebagai Ketua LPGK Sulawesi Tenggara pernah mengeluarkan Surat Pencabutan Badan Usaha (SPBU) tanggal 27 September 2009 terhadap PT. Tigaef

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena ia belum memenuhi syarat untuk menjadi Konsultan Pengawas yang anggarannya Rp. 400 juta, selanjutnya setelah PT Tigaef SPBU dilakukan pencabutan kemudian digantikan oleh PT Modul Eka Cipta sebagai Konsultan Pengawas .

- Bahwa proyek tersebut sudah sesuai dengan prosedur tentang tata cara pelaporan Konsultan Pengawas atas pelaksanaan.
- Bahwa Kepala Dinas P.U dan perhubungan Wakatobi tidak bertanggung jawab atas pekerjaan jalan tersebut oleh karena Kepala dinas P.U dan Perhubungan/KPA telah diwakili oleh PPTK dan panitia PHO dan FHO karena atas dasar laporan PPTK dan Panitia PHO/FHO sehingga KPA membuat SPM ;
- Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum ada kewajiban untuk menguji kelayakan bahan-bahan yang dipergunakan dalam suatu proyek bila dananya bersumber dari APBD.

Atas keterangan saksi Ade Charge, Terdakwa membenarkannya;- -----

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Dalam Proyek Pembangunan Jalan Sandi – Tampara :
 - 1 (satu) bundel Kontrak No. Kon/DPU/BM/030/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Peropa Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi beserta Amandemen.
 - 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1,2,3 dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana masing – masing No. 51/IX/BAP/BM/2008, Beserta Surat Perintah Pencairan Dana No. 13000/LS- BJ/2008 dan No. 1301/LS- BJ/2008.
 - 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara



97 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, surat perintah membayar, dan foto dokumentasi proyek masing-masing No. 51/XI/BAP/BM /2008 beserta surat perintah pencairan dana No. 1770/LS- BJ/2008 dan No. 1771/LS- BJ 2008.

- 1 (satu) bundel Bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, dan surat perintah membayar masing-masing No. 68/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No.2472/LS- BJ/2008 dan No. 2473/LS- BJ/2008.
- 1 (satu) bundel Bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, masing-masing No. 76/BAP/2009 dan No. 77/BAP/2009.
- 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO)
- Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (FHO).
- 4 (empat) bundel monthly certificate (MC)
- 1 (satu) rencana kerja dan syarat- syarat pekerjaan jalan Sandi Tampara.
- 1 (satu) bendel back Up data
- 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan Sandi Tampara.

2. Dalam Proyek Peningkatan Jalan Tampara Horua:

- 1 (satu) bundel Kontrak No. Kon/DPU/BM/025/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Tampara - Horua Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi beserta Amandemen.
- 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1,2,3 dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana masing – masing No. 016/IX/BAP/BM/2008, Beserta Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Pencairan Dana No. 1298/LS- BJ/2008 dan No. 1299/LS- BJ/2001.

- 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, surat perintah membayar, dan foto dokumen proyek masing- masing No. 52/XI/BAP?BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No. 1764/LS- BJ/2008 dan No. 1765/LS- BJ 2008.
 - 1 (satu) bundel Bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, dan surat perintah membayar masing- masing No. 69/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No.2483/LS- BJ/2008 dan No. 2484/LS- BJ/2008.
 - 1 (satu) bundel Bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, masing- masing No. 73/BAP/2009.
 - 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO)
 - Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (FHO).
 - 4 (empat) bundel monthly certificate (MC)
 - 1 (satu) rencana kerja dan syarat- syarat pekerjaan jalan Sandi Tampara.
 - 1 (satu) bendel back Up data
 - 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan Horuo Tampara.
3. Dalam Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Kaledupa Walobu – Peropa:
- 1 (satu) bundel Kontrak No. Kon/DPU/BM/030/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Walobu- Peropa Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi



beserta Amandemen.

- 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1,2,3 dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana masing – masing No. 020/IX/BAP/BM/2008, Beserta Surat Perintah Pencairan Dana No. 1288/LS-BJ/2008 dan No. 1287/LS- BJ/2001.
- 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, surat perintah membayar, dan foto dokumen proyek masing- masing No. 51/XI/BAP? BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana (SP2D) No. 1766/LS- BJ/2008 dan No. 1767/LS- BJ 2008.
- 1 (satu) bundel Bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, dan surat perintah membayar masing- masing No. 71/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No.2520/LS- BJ/2008 dan No. 2521/LS- BJ/2008.
- 1 (satu) bundel Bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, masing- masing No. 78/BAP/2009 dan No. 79/BAP/2009.
- 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO)
- 4 (empat) bundel monthly certificate (MC)
- 1 (satu) rencana kerja dan syarat- syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan jalan lingkar Walobu Peropa .

- 1 (satu) bundel back Up data
- 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan lingkar Walobu Peropa .

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di Persidangan dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini saling bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2008 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi mendapat Proyek Peningkatan Jalan Tampara-Horua dengan anggaran sebesar Rp 1.456.150.000 , Proyek Peningkatan Jalan Sandi- Tampara dengan anggaran sebesar Rp. 1.457.630.000 dan Proyek Peningkatan Jalan Walobu-Peropa dengan anggaran sebesar Rp.721.840.000 yang anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Bahwa benar Terdakwa dalam Proyek Pembangunan Jalan Sandi – Tampara, Tampara-Horuo dan Walobu-Peropa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Dinas P.U dan Perhubungan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi.
- Bahwa tugas terdakwa sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi, dan Tugas pokok dan tanggung jawab sebagai Kepala Dinas PU dan Perhubungan adalah :
 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum dan perhubungan ;
 2. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum ;
 3. Pengelolaan Urusan Ketatausahaan Dinas ;
 4. Pembinaan terhadap UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional ;
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui adanya pergantian PPK/PPTK lama dalam hal ini LA ODE ASWINUDDIN ke PPK/PPTK yang baru MUH. TAFRIN,ST. setelah membaca SK Bupati No. 274 Tahun 2008 tanggal 3 September 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



101 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengujui SPP / Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2008.

- Bahwa benar Muh Tafrin,ST tidak pernah menandatangani kontrak proyek pekerjaan jalan Sandi – Tampara, Karena Muh Tafrin,ST hanya menggantikan PPK/PPTK yang lama LA ODE MUH. ASWINUDDIN, ST.
- Bahwa benar terdakwa ikut bertanda tangan selaku KPA dalam kontrak proyek Pembangunan jalan tersebut
- Bahwa benar yang terdakwa ketahui dokumen yang ditandatangani dalam Ketiga Proyek Pembangunan Jalan di Kecamatan Kaledupa Selatan pada di Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi adalah:
 1. Buku Kas (SPP) permintaan 30%, 50%, dan 100% ;
 2. Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (PHO) ;
 3. MC bobot (presentase) pekerjaan ;
- Bahwa benar terdakwa menandatangani pencairan uang muka sampai pencairan 100%.
- Bahwa benar pada saat pencairan uang muka pada ketiga Proyek 100% dilakukan setelah administrasi lengkap dimana dokumen telah di teliti ASWINUDDIN dan Muh.Tafrin,ST juga mengkros cek dilapangan dan pada waktu itu pekerjaan belum selesai namun pekerjaan jalan tersebut memiliki amademen yang masih berjalan.
- Bahwa benar berdasarkan berita acara PHO yang ditandatangani oleh PPTK (pihak pertama) dan kontraktor (pihak kedua) serta tim PHO telah menyatakan pekerjaan telah selesai 100% sesuai dengan kontrak ;
- Bahwa benar pernah ada audit dari BPK, dan yang diaudit termasuk ketiga proyek tersebut dan hasilnya tidak ada ditemukan adanya penyimpangan , audit tersebut dilakukan pada bulan desember 2008 ;.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Proyek Pekerjaan Jalan Sandi – Tampara sudah melalui proses lelang dan menetapkan sebagai pemenang adalah PT. Berkat Abadai Pratama Jaya dengan Direktris LILY TJANG TJAI SAIN.
- Bahwa benar Proyek Pekerjaan Jalan Sandi – Tampara sudah selesai 100% dan sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil dari evaluasi panitia PHO yang terdiri dari unsur – unsur BAPEDA (Badan Pengawas Daerah) Kab. Wakatobi, dan juga Bagian Pembangunan serta Unsur dari Sekretariat Daerah dan dievaluasi administrasi oleh Pejabat Penguji SPP / Penandatanganan SPM.
- Bahwa benar Anggaran Proyek Pekerjaan Jalan Sandi – Tampara sudah dicairkan 100%, yang pembayarannya dilakukan dalam 4 termin yaitu 30%, 50%, 95% dan 5% untuk pemeliharaan, yang mana pencairan tersebut telah diterima dan masuk ke rekening PT. Berkat Abadi Pratama Jaya.
 - Bahwa benar Proyek Pekerjaan Jalan Tampara - Horuo sudah melalui proses lelang dan menetapkan sebagai pemenang adalah PT. Rahmat Damai Lestari dengan Direktris MEYKE KARUNDENG.
 - Bahwa benar Proyek Pekerjaan Jalan Tampara - Horuo ada Adendum yang mana Adendum dikeluarkan karena cuaca yang tidak memungkinkan untuk mengangkut material dari Bau- Bau ke Wakatobi dimana dalam kontrak masa kerja terhitung 90 (Sembilan puluh hari) dan telah merealisasikan bobot fisik pekerjaan 57, 39 %, karena kondisi alam yang tidak memungkinkan dibuatkan Adendum/ perpanjang pekerjaan proyek selama 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - Bahwa benar Proyek Pekerjaan Jalan Tampara - Horuo sudah selesai 100% dan sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil dari evaluasi panitia PHO yang terdiri dari unsur – unsur BAPEDA (Badan Pengawas Daerah) Kab. Wakatobi, dan juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagian Pembangunan serta Unsur dari Sekretariat Daerah dan dievaluasi administrasi oleh Pejabat Penguji SPP / Penandatanganan SPM.

- Bahwa benar Anggaran Proyek Pekerjaan Jalan Tampara - Horuo sudah dicairkan 100%, yang pembayarannya dilakukan dalam 4 termin yaitu 30%, 50%, 95% dan 5% untuk pemeliharaan, yang mana pencairan tersebut telah diterima dan masuk ke rekening PT. Rahmat Damai Lestari.
- Bahwa benar Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Walobu – Peropa sudah melalui proses lelang dan menetapkan sebagai pemenang adalah CV. Dharma Bhakti dengan Direktris ARYATI RAUF,SE.
- Bahwa benar Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Walobu – Peropa ada Adendum yang mana Adendum dikeluarkan karena cuaca yang tidak memungkinkan untuk mengangkut material dari Bau- Bau ke Wakatobi dimana dalam kontrak masa kerja terhitung 90 (Sembilan puluh hari) karena kondisi alam yang tidak memungkinkan dibuatkan Adendum/ perpanjangan pekerjaan proyek selama 130 (seratus tiga puluh) hari.
- Bahwa benar Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Walobu – Peropa sudah selesai 100% dan sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil dari evaluasi panitia PHO yang terdiri dari unsur – unsur BAPEDA (Badan Pengawas Daerah) Kab. Wakatobi, dan juga Bagian Pembangunan serta Unsur dari Sekretariat Daerah dan dievaluasi administrasi oleh Pejabat Penguji SPP / Penandatanganan SPM.
- Bahwa benar Anggaran Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Walobu – Peropa sudah dicairkan 100%, yang pembayarannya dilakukan dalam 4 termin yaitu 30%, 50%, 95% dan 5% untuk pemeliharaan, yang mana pencairan tersebut telah diterima dan masuk ke rekening CV. Dharma Bhakti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2010 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs.La Ode Amaruddin, M.Si** telah bersalah “ Melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama “ sebagaimana yang didakwakan kesatu SUBSIDAIR, dan Kedua SUBSIDAIR, dan Ketiga SUBSIDAIR Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 jo Pasal 65 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs.La Ode Amaruddin,M.Si dengan :
 - Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan diRUTAN.
 - Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
 - Memerintahkan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 908.988.788, 09 (Sembilan ratus delapan juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan koma Sembilan rupiah) ditanggung bersama – sama dengan saksi LILY TJIANG TJAI SAN, saksi MEYKE KARUNDENG, saksi ARYANTI RAUF, SE dan MUH TAFRIN,ST dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menuntupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1. Dalam Proyek Pembangunan Jalan Sandi – Tampara :



- 1 (satu) bundel Kontrak No. Kon/DPU/BM/030/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Peropa Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi beserta Amandemen.
- 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1,2,3 dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana masing – masing No. 51/IX/BAP/BM/2008, Beserta Surat Perintah Pencairan Dana No. 13000/LS- BJ/2008 dan No. 1301/LS- BJ/2008.
- 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, surat perintah membayar, dan foto dokumentasi proyek masing-masing No. 51/XI/BAP/BM /2008 beserta surat perintah pencairan dana No. 1770/LS- BJ/2008 dan No. 1771/LS- BJ 2008.
- 1 (satu) bundel Bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, dan surat perintah membayar masing- masing No. 68/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No.2472/LS- BJ/2008 dan No. 2473/LS- BJ/2008.
- 1 (satu) bundel Bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, masing-masing No. 76/BAP/2009 dan No. 77/BAP/2009.
- 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO)
- Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (FHO).
- 4 (empat) bundel monthly certificate (MC)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rencana kerja dan syarat- syarat pekerjaan jalan Sandi Tampara.
- 1 (satu) bendel back Up data
- 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan Sandi Tampara.

3.2. Dalam Proyek Peningkatan Jalan Tampara Horua:

- 1 (satu) bundel Kontrak No. Kon/DPU/BM/025/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Tampara - Horua Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi beserta Amandemen.
- 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1,2,3 dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana masing – masing No. 016/IX/BAP/BM/2008, Beserta Surat Perintah Pencairan Dana No. 1298/LS- BJ/2008 dan No. 1299/LS- BJ/2001.
- 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, surat perintah membayar, dan foto dokumen proyek masing- masing No. 52/XI/BAP?BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No. 1764/LS- BJ/2008 dan No. 1765/LS- BJ 2008.
- 1 (satu) bundel Bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, dan surat perintah membayar masing- masing No. 69/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No.2483/LS- BJ/2008 dan No. 2484/LS- BJ/2008.
- 1 (satu) bundel Bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, masing- masing No.



- 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO)
- Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (FHO).
- 4 (empat) bundel monthly certificate (MC)
- 1 (satu) rencana kerja dan syarat- syarat pekerjaan jalan Sandi Tampara.
- 1 (satu) bendel back Up data
- 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan Horuo Tampara.

3.3. Dalam Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Kaledupa Walobu – Peropa:

- 1 (satu) bundel Kontrak No. Kon/DPU/BM/030/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Walobu- Peropa Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi beserta Amandemen.
- 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1,2,3 dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana masing – masing No. 020/IX/BAP/BM/2008, Beserta Surat Perintah Pencairan Dana No. 1288/LS- BJ/2008 dan No. 1287/LS- BJ/2001.
- 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, surat perintah membayar, dan foto dokumen proyek masing- masing No. 51/XI/BAP?BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana (SP2D) No. 1766/LS- BJ/2008 dan No. 1767/LS- BJ 2008.
- 1 (satu) bundel Bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, dan surat perintah membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing- masing No. 71/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No.2520/LS-BJ/2008 dan No. 2521/LS- BJ/2008.

- 1 (satu) bundel Bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, masing- masing No. 78/BAP/2009 dan No. 79/BAP/2009.
- 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO)
- 4 (empat) bundel monthly certificate (MC)
- 1 (satu) rencana kerja dan syarat- syarat pekerjaan jalan lingkar Walobu Peropa .
- 1 (satu) bundel back Up data
- 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan lingkar Walobu Peropa .

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan Terdakwa Drs.La Ode Amaruddin,M.Si agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut.Penasihat hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidaklah terbukti melakukan penyimpangan seperti apa yang dituduhkan dalam tuntutan penuntut umum.oleh karena itu Penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, penuntut umum telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum terdakwa juga telah mengajukan duplik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang , bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan



109 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan satu persatu yaitu dakwaan Ke-Satu Primair melanggar pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;
6. Gabungan Perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan Primair tersebut sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan Terdakwa **Drs.LA ODE AMARUDDIN,M.Si** yang identitas lengkapnya telah diakui di Persidangan dan terdakwa orang yang sehat akal dan fikirannya dan bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Setiap Orang" menurut Hakim telah terpenuhi.

2. Unsur Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa unsur pokok dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa dalam dakwaan Primair yaitu unsur Kedua "**Secara melawan Hukum**" sebagai berikut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa meskipun suatu perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Sehingga perbuatan melawan hukum bisa secara formil maupun secara materiil, secara formil berarti bertentangan dengan peraturan tertulis dan secara materiil berarti bertentangan dengan rasa keadilan yang tumbuh dimasyarakat akibat dari perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi pengertian "melawan hukum" sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 31 tahun 1999.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta dipersidangan bahwa benar pada tahun 2008 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi mendapat Proyek Pembangunan Jalan Sandi - Tampara di Kecamatan Kaledupa Selatan Kaupaten Wakatobi dengan



111 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran sebesar Rp.1.457.630.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi dan Terdakwa pula menerangkan bahwa Terdakwa dalam Proyek Pembangunan Jalan Sandi – Tampara menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi.

Menimbang, bahwa tugas terdakwa tugas terdakwa sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi, dan Tugas pokok dan tanggung jawab sebagai Kepala Dinas PU dan Perhubungan adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum dan perhubungan ;
2. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum ;
3. Pengelolaan Urusan Ketatausahaan Dinas ;
4. Pembinaan terhadap UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional ;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IBRAHIM, SE, yang menerangkan bahwa Proyek Pembangunan Jalan Sandi – Tampara sudah melalui proses tender sesuai dengan Kepres No. 80 Tahun 2003, dan dari tender tersebut yang menjadi pemenangnya adalah PT. Berkat Abadi Pratama Jaya dengan Direktris LILIY TJIANG TJAI SAIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar Proyek Pekerjaan Jalan Sandi – Tampara menggunakan Adendum yang mana Adendum dikeluarkan karena cuaca yang tidak memungkinkan untuk mengangkut material dari Bau- Bau ke Wakatobi dimana dalam kontrak masa kerja terhitung 90 (Sembilan puluh hari) karena kondisi alam yang tidak memungkinkan dibuatkan Adendum/ perpanjang pekerjaan proyek selama 130 (seratus tiga puluh) hari. **Hal tersebut di perkuat** dengan keterangan saksi H. BAKRI BAHARU BAHAR, SE selaku direktur konsultan Pengawas yang menyatakan bahwa saksi memberikan kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ZAKARIA untuk mengawasi pekerjaan Kontraktor dimana hasil yang saksi terima mengenai pekerjaan fisik proyek tersebut dimana pada awal 90 (Sembilan puluh) hari proyek pada saat itu mencapai 57,39% diluar addendum, kemudian di tambah addendum menjadi 130 (seratus tiga puluh) hari, dan pada tanggal 2 Desember 2008 dilakukan peninjauan lapangan dimana proyek telah memenuhi syarat untuk PHO (Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan) dan FHO (Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan) dan rekanan telah memberikan laporan pekerjaan proyek Pekerjaan Jalan Sandi Tampara telah mencapai 99% walaupun masih ada kekuarangan dan pada tanggal 9 Desember 2008 saksi membuat laporan bahwa pekerjaan fisik telah mencapai 100% meskipun ada kekuarangan 1 % akan tetapi kekuarangan tersebut dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam kontrak hal tersebut sudah wajar dan tidak melanggar procedural dalam kalangan konsultan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi ahli dipersidangan yang menyatakan ada kekurangan volume (ketebalan) aspal dalam proyek tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut yaitu dari keterangan saksi ahli yang melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan di jalan Sandi – Tampara yaitu saksi WIHARDJO, ST yang menerangkan telah ditemukan ada penurunan aspal sampai dengan 1 cm, saksi ahli LM. BUSRA, A.Md menerangkan ditemukan ada kekuarangan menyangkut ketebalan aspal akan tetapi ada kelebihan panjang dan lebar ketika melakukan pengukuran di proyek jalan Sandi – Tampara yang dikerjakan oleh PT. Berkat Abadi Pratama Jaya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi terdapat fakta bahwa dalam pelaksanaannya proyek pekerjaan Sandi – Tampara ada kekurangan yaitu ketebalan/ volume aspal, sangatlah wajar karena pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi dilakukan pada tahun 2009 sedangkan proyek pekerjaan jalan Sandi – Tampara dikerjakan pada tahun 2008 hal ini diperkuat dengan **keterangan saksi H. BAKRI BAHARU, SE, saksi Ade Charge Drs. Ir. YUSUF HAMILU**



113 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa pekerjaan proyek jalan Sandi – Tampara tersebut pasti akan diperoleh kekuarangan volume apabila dilakukan pemeriksaan pada tahun 2009 sedangkan proyek selesai dilaksanakan pada tahun 2008, disamping itu pula jalan yang dilaksanakan diproyek jalan Sandi – Tampara menggunakan tipe lapis B atau agregat B atau untuk pekerjaan bersifat local dan bukan jalan yang bersifat Nasional sehingga adalah suatu bentuk kewajaran telah terjadi penurunan volume ketebalan aspal, tetapi penurunan tersebut bukan keseluruhan tetapi pada titik – titik tertentu saja. **Hal ini diperkuat dengan keterangan WIHARDJO, ST** yang menyatakan bahwa untuk pekerjaan jalan untuk lapis pondasi B yang terjadi di Jalan Sandi - Tampara kondisi tanah dalam proyek tersebut tidak setabil karena geografis bebatuan dan juga karena factor lain misalnya kendaraan dan cuaca sehingga aspal akan mengalami penyusutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pula menerangkan bahwa Proyek Pekerjaan Jalan Sandi – Tampara sudah selesai 100% dan sesuai dengan kontrak, hal tersebut berdasarkan hasil dari evaluasi panitia PHO yang terdiri dari unsur – unsur BAPEDA (Badan Pengawas Daerah) Kab. Wakatobi, dan juga Bagian Pembangunan serta Unsur dari Sekretariat Daerah dan dievaluasi administrasi oleh Pejabat Penguji SPP / Penandatanganan SPM.

Menimbang Bahwa terdakwa ketahui dokumen yang ditandatanganinya dalam Ketiga Proyek Pembangunan Jalan di Kecamatan Kaledupa Selatan pada di Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi adalah:

1. Buku Kas (SPP) permintaan 30%, 50%, dan 100% ;
2. Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (PHO) ;
3. MC bobot (presentase) pekerjaan ;

Menimbang Bahwa terdakwa menandatangani pencairan uang muka sampai pencairan 100%.

Menimbang Bahwa pada saat pencairan uang muka pada ketiga Proyek 100% dilakukan setelah administrasi lengkap dimana dokumen telah di teliti ASWINUDDIN dan Muh.Tafrin,ST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengkros cek dilapangan dan pada waktu itu pekerjaan belum selesai namun pekerjaan jalan tersebut memiliki amademen yang masih berjalan.

Menimbang Bahwa benar berdasarkan berita acara PHO yang ditandatangani oleh PPTK (pihak pertama) dan kontraktor (pihak kedua) serta tim PHO telah menyatakan pekerjaan telah selesai 100% sesuai dengan kontrak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Tim PHO yang terdiri dari unsur – unsur BAPEDA (Badan Pengawas Daerah) Kab. Wakatobi, dan juga Bagian Pembangunan serta Unsur dari Sekretariat Daerah, Muh.Tafrin,ST menandatangani Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (PHO), Berita Acara Terima Akhir Pekerjaan (FHO) yang dijadikan dasar Kontraktor untuk meminta pencairan dana atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Kontraktor PT. Berkat Abadi Pratama Jaya.

Menimbang, bahwa dari LA ODE EDY ALI SAID, ANTON BARAK, JUHAIDIN, SE, dan saksi NURBAHTIAR, SE, M.Si yang menerangkan bahwa Anggaran Proyek Pekerjaan Jalan Sandi – Tampara sebesar Rp.1.457.630.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) sudah dicairkan melalui 4 termin kepada kontraktor PT. Berkat Abadi Pratama Jaya antara lain;

- a. Permintaan pembayaran uang muka 20%. Dana DAK sebesar Rp. 265.023.636,- (dua ratus enam puluh lima juta dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dan Dana DAU sebesar Rp. 26.502.364,- (dua puluh enam juta lima ratus dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
- b. Permintaan pembayaran uang muka 50% dana DAK sebesar Rp. 496.919.318,- (empat ratus Sembilan puluh enam juta sembilan ratus Sembilan belas ribu tiga ratus delapan belas rupiah) dan dana DAK sebesar Rp. 49.691.932,- (empat puluh Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tiga puluh dua rupiah).

- c. Permintaan pembayaran uang muka 100% dana DAK sebesar Rp. 496.919.318,- (empat ratus Sembilan puluh enam juta sembilan ratus Sembilan belas ribu tiga ratus delapan belas rupiah) dan dana DAK sebesar Rp. 49.691.932,- (empat puluh Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
- d. Permintaan pembayaran kemajuan 5 % dana DAK sebesar Rp. 66.255.909,- (Enam puluh enam juta dua ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah) dan dana DAK sebesar Rp. 6.625.590,- (Enam juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa pencairan dana proyek Pekerjaan Jalan Sandi – Tampara sudah sesuai dengan mekanisme pembayaran yang mana setiap permintaan pembayaran dilampiri syarat-syarat yang dibutuhkan untuk kelengkapan dalam pencairan dana tersebut. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang telah menandatangani pencairan dana proyek Pekerjaan Jalan Sandi – Tampara dimana sebelum dokumen-dokumen persyaratan untuk pencairan diajukan oleh Kontraktor telah diteliti oleh LA ODE MUH. ASWINUDDIN, ST dan setelah LA ODE MUH. ASWINUDDIN, ST digantikan oleh Muh.Tafrin,ST sebagai PPTK maka diteliti juga oleh Muh.Tafrin,ST tentang kelengkapannya kemudian terdakwa menandatangani dokumen pencairan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai pekerjaan Proyek Jalan Sandi – Tampara yang dikerjakan oleh PT. Berkat Abadi Pratama Jaya telah sesuai dengan kontrak yang mana pekerjaan tersebut telah di evaluasi panitia PHO yang terdiri dari unsur – unsur BAPEDA (Badan Pengawas Daerah) Kab. Wakatobi, dan juga Bagian Pembangunan serta Unsur dari Sekretariat Daerah dan dievaluasi administrasi oleh Pejabat Penguji SPP /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penandatanganan SPM. Hal tersebut diperkuat dengan Putusan Nomor :101/Pid.B/2010/PN.BB dengan Terdakwa LILI TJIANG TJAI SAN (dalam berkas terpisah) yang di Putus Bebas serta Putusan Nomor 99/Pid.B/2010/PN.BB dengan terdakwa Muh.Tafrin,ST (dalam berkas terpisah) yang diputus bebas, dalam pertimbangannya menerangkan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2008 kemudian di lakukan pemeriksaan pada tahun 2009 terdapat penurunan aspal disebabkan karena factor mobilitas kendaraan, cuaca, dan factor usia dari aspal sehingga menyebabkan aspal akan mengalami penurunan, disamping itu juga factor geografis tanah yang dijadikan jalan serta adanya rongga-rongga yang kosong, dan juga pemeriksaan yang dilakukan pada tahun 2009 menimbulkan persoalan karena pada waktu selesainya pekerjaan proyek Jalan Sandi- Tampara tidak dilakukan pemeriksaan atau pengusutan oleh Penyidik serta benar berdasarkan berita acara PHO yang ditandatangani oleh PPTK (pihak pertama) dan kontraktor (pihak kedua) serta tim PHO telah menyatakan pekerjaan telah selesai 100% sesuai dengan kontrak . Dari pertimbangan tersebut **Mejelis Hakim berpendapat unsur Melawan Hukum yang didakwakan pada Terdakwa tidak terpenuhi.**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur- unsur pasal yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dakwaan primair harus dinyatakan tidak terbukti sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa penuntut umum disusun dalam bentuk Subsidaritas sehingga dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur- unsur pasalnya adalah sebagai berikut:



117 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan Kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena Jabatan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian negara ;
5. Dilakukan secara bersama-sama ;
6. Gabungan Perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Mejlis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok dalam dakwaan Subsidair yaitu unsur ketiga "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan tersebut telah menggunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu secara tidak benar atau tidak sesuai dengan aturan hukum yang seharusnya menjadi acuan atau pedoman dalam melaksanakan kewenanagan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seorang pelaku untuk mengambil suatu tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik.Sedangkan yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku,dan peluang ini biasanya tercantum dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku.Sedangkan "sarana" adalah syarat,cara atau media , yaitu cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim unsur “melawan hukum” sebagaimana dalam dakwaan Primair dengan unsur perbuatan penyalahgunaan wewenang dalam dakwaan Subsidair adalah perbuatan yang sejenis namun hanya berbeda dalam perumusan deliknya, artinya bahwa dalam perbuatan ‘penyalahgunaan wewenang pasti ada perbuatan melawan hukum dan sebaliknya apabila ada perbuatan melawan hukum salah satu sebabnya adalah karena adanya penyalahgunaan wewenang

Menimbang, bahwa dengan demikian antara perbuatan “melawan hukum” dengan perbuatan “penyalahgunaan wewenang” tidak dapat dipisahkan secara tajam, sehingga Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur penyalahgunaan wewenang dalam dakwaan Subsidair secara mutatis mutadis juga mengambil alih pertimbangan unsur “melawan hukum” dalam dakwaan Primair, Subsidair adalah sama tidak ada perbedaan dan hanya berbeda kualifikasi perbuatannya saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta dipersidangan bahwa benar pada tahun 2008 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi mendapat Proyek Pembangunan Jalan Sandi - Tampara di Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi dengan anggaran sebesar Rp.1.457.630.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa pula menerangkan bahwa Terdakwa dalam Proyek Pembangunan Jalan Sandi - Tampara menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi.

Menimbang, bahwa tugas terdakwa tugas terdakwa sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi, dan Tugas pokok dan tanggung jawab sebagai Kepala Dinas PU dan Perhubungan adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum dan perhubungan ;



119 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum ;
3. Pengelolaan Urusan Ketatausahaan Dinas ;
4. Pembinaan terhadap UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional ;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IBRAHIM, SE, yang menerangkan bahwa Proyek Pembangunan Jalan Sandi – Tampara sudah melalui proses tender sesuai dengan Kepres No. 80 Tahun 2003, dan dari tender tersebut yang menjadi pemenangnya adalah PT. Berkat Abadi Pratama Jaya dengan Direktris LILY TJANG TJAI SAIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar Proyek Pekerjaan Jalan Sandi – Tampara menggunakan Adendum yang mana Adendum dikeluarkan karena cuaca yang tidak memungkinkan untuk mengangkut material dari Bau- Bau ke Wakatobi dimana dalam kontrak masa kerja terhitung 90 (Sembilan puluh hari) karena kondisi alam yang tidak memungkinkan dibuatkan Adendum/ perpanjang pekerjaan proyek selama 130 (seratus tiga puluh) hari. **Hal tersebut di perkuat** dengan keterangan saksi H. BAKRI BAHARU BAHAR, SE selaku direktur konsultan Pengawas yang menyatakan bahwa saksi memberikan kuasa kepada ZAKARIA untuk mengawasi pekerjaan Kontraktor dimana hasil yang saksi terima mengenai pekerjaan fisik proyek tersebut dimana pada awal 90 (Sembilan puluh) hari proyek pada saat itu mencapai 57,39% diluar adendum, kemudian di tambah addendum menjadi 130 (seratus tiga puluh) hari, dan pada tanggal 2 Desember 2008 dilakukan peninjauan lapangan dimana proyek telah memenuhi syarat untuk PHO (Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan) dan FHO (Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan) dan rekanan telah memberikan laporan pekerjaan proyek Pekerjaan Jalan Sandi Tampara telah mencapai 99% walaupun masih ada kekuarangan dan pada tanggal 9 Desember 2008 saksi membuat laporan bahwa pekerjaan fisik telah mencapai 100% meskipun ada kekuarangan 1 % akan tetapi kekuarangan tersebut dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak hal tersebut sudah wajar dan tidak melanggar procedural dalam kalangan konsultan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ahli dipersidangan yang menyatakan ada kekurangan volume (ketebalan) aspal dalam proyek tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut yaitu dari keterangan saksi ahli yang melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan di jalan Sandi – Tampara yaitu saksi **WIHARDJO, ST** yang menerangkan telah ditemukan ada penurunan aspal sampai dengan 1 cm, saksi ahli **L.M. BUSRA, A.Md** menerangkan ditemukan ada kekuarangan menyangkut ketebalan aspal akan tetapi ada kelebihan panjang dan lebar ketika melakukan pengukuran di proyek jalan Sandi – Tampara yang dikerjakan oleh PT. Berkat Abadi Pratama Jaya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi terdapat fakta bahwa dalam pelaksanaannya proyek pekerjaan Sandi – Tampara ada kekurangan yaitu ketebalan/ volume aspal, sangatlah wajar karena pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi dilakukan pada tahun 2009 sedangkan proyek pekerjaan jalan Sandi – Tampara dikerjakan pada tahun 2008 hal ini diperkuat dengan **keterangan saksi H. BAKRI BAHARU, SE, saksi Ade Charge Drs. Ir. YUSUF HAMILU** yang menerangkan bahwa pekerjaan proyek jalan Sandi – Tampara tersebut pasti akan diperoleh kekuarangan volume apabila dilakukan pemeriksaan pada tahun 2009 sedangkan proyek selesai dilaksanakan pada tahun 2008, disamping itu pula jalan yang dilaksanakan diproyek jalan Sandi – Tampara menggunakan tipe lapis B atau agregat B atau untuk pekerjaan bersifat local dan bukan jalan yang bersifat Nasional sehingga adalah suatu bentuk kewajaran telah terjadi penurunan volume ketebalan aspal, tetapi penurunan tersebut bukan keseluruhan tetapi pada titik – titik tertentu saja. **Hal ini diperkuat dengan keterangan WIHARDJO, ST** yang menyatakan bahwa untuk pekerjaan jalan untuk lapis pondasi B yang terjadi di Jalan Sandi - Tampara kondisi tanah dalam proyek tersebut tidak setabil karena geografis bebatuan dan juga karena factor lain



121 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya kendaraan dan cuaca sehingga aspal akan mengalami penyusutan.

Menimbang, bahwa dari keterangan Bakri Baharu dan saksi ahli Drs. Ir. Yusuf Hamilu menerangkan bahwa Jalan Sandi – Tampara sudah sesuai dengan standard dan telah sesuai dengan kontrak karena ketebalan aspal yang berkurang diakibatkan karena aspal telah masuk rongga-rongga lapisan pondasi yang berlubang serta juga jalan tersebut masih bagus sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa Proyek Pekerjaan Jalan Sandi – Tampara sudah selesai 100% dan sesuai dengan kontrak, hal tersebut berdasarkan hasil dari evaluasi panitia PHO yang terdiri dari unsur – unsur BAPEDA (Badan Pengawas Daerah) Kab. Wakatobi, dan juga Bagian Pembangunan serta Unsur dari Sekretariat Daerah dan dievaluasi administrasi oleh Pejabat Penguji SPP / Penandatanganan SPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Tim PHO yang terdiri dari unsur – unsur BAPEDA (Badan Pengawas Daerah) Kab. Wakatobi, dan juga Bagian Pembangunan serta Unsur dari Sekretariat Daerah, saksi Muh.Tafrin,ST menandatangani Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (PHO), Berita Acara Terima Akhir Pekerjaan (FHO) yang dijadikan dasar Kontraktor untuk meminta pencairan dana atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Kontraktor PT. Berkat Abadi Pratama Jaya.

Menimbang, bahwa dari LA ODE EDY ALI SAID, ANTON BARAK, JUHAIDIN, SE, dan saksi NURBAHTIAR, SE, M.Si yang menerangkan bahwa Anggaran Proyek Pekerjaan Jalan Sandi – Tampara sebesar Rp.1.457.630.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh enam ratus tiga puluh ribu rupiah) sudah dicairkan melalui 4 termin kepada kontraktor PT. Berkat Abadi Pratama Jaya antara lain;

- e. Permintaan pembayaran uang muka 20%. Dana DAK sebesar Rp. 265.023.636,- (dua ratus enam puluh lima juta dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dan Dana DAU sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.502.364,- (dua puluh enam juta lima ratus dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).

- f. Permintaan pembayaran uang muka 50% dana DAK sebesar Rp. 496.919.318,- (empat ratus Sembilan puluh enam juta sembilan ratus Sembilan belas ribu tiga ratus delapan belas rupiah) dan dana DAK sebesar Rp. 49.691.932,- (empat puluh Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
- g. Permintaan pembayaran uang muka 100% dana DAK sebesar Rp. 496.919.318,- (empat ratus Sembilan puluh enam juta sembilan ratus Sembilan belas ribu tiga ratus delapan belas rupiah) dan dana DAK sebesar Rp. 49.691.932,- (empat puluh Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
- h. Permintaan pembayaran kemajuan 5 % dana DAK sebesar Rp. 66.255.909,- (Enam puluh enam juta dua ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah) dan dana DAK sebesar Rp. 6.625.590,- (Enam juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa pencairan dana proyek Pekerjaan Jalan Sandi – Tampara sudah sesuai dengan mekanisme pembayaran yang mana setiap permintaan pembayaran dilampiri syarat-syarat yang dibutuhkan untuk kelengkapan dalam pencairan dana tersebut. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang telah menandatangani pencairan dana proyek Pekerjaan Jalan Sandi – Tampara dimana sebelum dokumen-dokumen persyaratan untuk pencairan diajukan oleh Kontraktor telah diteliti oleh LA ODE MUH. ASWINUDDIN, ST dan setelah LA ODE MUH. ASWINUDDIN, ST digantikan oleh Muh.Tafrin,ST sebagai PPTK maka diteliti juga oleh Muh.Tafrin,ST tentang



123 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapannya kemudian saksi terdakwa menandatangani dokumen pencairan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai pekerjaan Proyek Jalan Sandi – Tampara yang dikerjakan oleh PT. Berkat Abadi Pratama Jaya telah sesuai dengan kontrak yang mana pekerjaan tersebut telah di evaluasi panitia PHO yang terdiri dari unsur – unsur BAPEDA (Badan Pengawas Daerah) Kab. Wakatobi, dan juga Bagian Pembangunan serta Unsur dari Sekretariat Daerah dan dievaluasi administrasi oleh Pejabat Penguji SPP / Penandatanganan SPM. Hal tersebut diperkuat dengan Putusan Nomor :101/Pid.B/2010/PN.BB dengan Terdakwa LILI TJIANG TJAI SAN (dalam berkas terpisah) yang di Putus Bebas serta putusan nomor 99 /Pid.B/2010/PN.BB dengan terdakwa MUH TAFRIN,ST, dalam pertimbangannya menerangkan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2008 kemudian di lakukan pemeriksaan pada tahun 2009 terdapat penurunan aspal disebabkan karena factor mobilitas kendaraan, cuaca, dan factor usia dari aspal sehingga menyebabkan aspal akan mengalami penurunan, disamping itu juga factor geografis tanah yang dijadikan jalan serta adanya rongga-rongga yang kosong, dan juga pemeriksaan yang dilakukan pada tahun 2009 menimbulkan persoalan karena pada waktu selesainya pekerjaan proyek Jalan Sandi- Tampara tidak dilakukan pemeriksaan atau pengusutan oleh Penyidik serta berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Proyek Pekerjaan Jalan Sandi – Tampara sudah selesai 100% dan sesuai dengan kontrak, hal tersebut berdasarkan hasil dari evaluasi panitia PHO yang terdiri dari unsur – unsur BAPEDA (Badan Pengawas Daerah) Kab. Wakatobi, dan juga Bagian Pembangunan serta Unsur dari Sekretariat Daerah dan dievaluasi administrasi oleh Pejabat Penguji SPP / Penandatanganan SPM dan pencairan dana proyek Pekerjaan Jalan Sandi – Tampara sudah sesuai dengan mekanisme pembayaran yang mana setiap permintaan pembayaran dilampiri syarat- syarat yang dibutuhkan untuk kelengkapan dalam pencairan dana tersebut. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang telah menandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana proyek Pekerjaan Jalan Sandi – Tampara dimana sebelum dokumen-dokumen persyaratan untuk pencairan diajukan oleh Kontraktor telah diteliti oleh LA ODE MUH. ASWINUDDIN, ST dan setelah LA ODE MUH. ASWINUDDIN, ST digantikan oleh Muh.Tafrin,ST sebagai PPTK maka diteliti juga oleh Muh.Tafrin,ST tentang kelengkapannya kemudian terdakwa menandatangani dokumen pencairan tersebut..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama Muh.Tafrin,ST selaku PPTK tersebut, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya untuk mencairkan dana proyek Pembangunan Jalan lingkaran Sandi-Tampara, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi T.A 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Kepala Dinas PU dan Perhubungan bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Muh.Tafrin,ST selaku PPTK selaku adalah tidaklah beralasan secara hukum, karena Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna anggaran hanya menerima pengajuan SPM setelah menerima laporan bahwa pekerjaan proyek tersebut telah selesai 100 % dan sesuai dengan kontrak dari PPTK dan Muh.Tafrin,ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), menandatangani Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (PHO), Berita Acara Terima Akhir Pekerjaan (FHO) dan menandatangani dokumen- dokumen yang dijadikan dasar Kontraktor untuk meminta pencairan dana atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Kontraktor PT. Berkat Abadi Pratama Jaya adalah wajar dan hal tersebut adalah kewajiban Muh.Tafrin,ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan terdakwa selaku Kuasa Pengguna anggaran karena Kontraktor telah melaksanakan pekerjaan proyek jalan Sandi – Tampara sesuai kontrak yang ada. Dari pertimbangan tersebut **Mejelis Hakim berpendapat unsur 'Meyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



125 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan” yang didakwakan pada Terdakwa tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan **Ke Satu Subsidair** tidak terpenuhi, maka unsur-unsur pasal yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dakwaan **Ke Satu Subsidair** harus dinyatakan tidak terbukti sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan **Ke Satu Subsidair** tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum dalam dakwaan Ke-Satu tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan satu persatu yaitu dakwaan Ke-dua Primair melanggar pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;
6. Gabungan Perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan seluruh unsur-unsur dari pasal berikut diatas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur pokok dalam pasal tersebut yaitu unsur kedua “ **Secara Melawan Hukum**”:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dari ketentuan tentang tindak korupsi tersebut merupakan “sarana” untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagai akibat hukum dari perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut meskipun suatu perbuatan telah “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, tetapi jika dilakukan “tidak” secara melawan hukum maka perbuatan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa benar pada tahun 2008 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi mendapat Proyek Pembangunan Jalan Tampara- Horuo di Kecamatan Kaledupa Selatan Kaupaten Wakatobi dengan anggaran sebesar Rp.1.456.150.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi dan Terdakwa pula menerangkan bahwa Terdakwa dalam Proyek Pembangunan Jalan Sandi – Tampara menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi.

Menimbang, bahwa tugas terdakwa tugas terdakwa sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi, dan Tugas pokok dan tanggung jawab sebagai Kepala Dinas PU dan Perhubungan adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum dan perhubungan ;
2. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum ;
3. Pengelolaan Urusan Ketatausahaan Dinas ;
4. Pembinaan terhadap UPTD dan Kelompok Jabatan



5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IBRAHIM, SE, yang menerangkan bahwa Proyek Pembangunan Jalan Tampara- Horuo sudah melalui proses tender dan telah sesuai dengan Kepres No. 80 Tahun 2003, dan dari tender tersebut yang menjadi pemenangnya adalah PT. Rahmat Damai Lestari dengan Direktris MEYKE KARUNDENG.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar Proyek Pekerjaan Jalan Tampara-Horuo menggunakan Adendum yang mana Adendum dikeluarkan karena cuaca yang tidak memungkinkan untuk mengangkut material dari Bau- Bau ke Wakatobi dimana dalam kontrak masa kerja terhitung 90 (Sembilan puluh hari) karena kondisi alam yang tidak memungkinkan dibuatkan Adendum/perpanjang pekerjaan proyek selama 130 (seratus tiga puluh) hari. **Hal tersebut di perkuat** dengan keterangan saksi H. BAKRI BAHARU BAHAR, SE selaku direktur konsultan Pengawas yang menyatakan bahwa saksi memberikan kuasa kepada ZAKARIA untuk mengawasi pekerjaan Kontraktor dimana hasil yang saksi terima mengenai pekerjaan fisik proyek tersebut dimana pada awal 90 (Sembilan puluh) hari proyek pada saat itu mencapai 57,39% diluar adendum, kemudian di tambah addendum menjadi 130 (seratus tiga puluh) hari, dan pada tanggal 2 Desember 2008 dilakukan peninjauan lapangan dimana proyek telah memenuhi syarat untuk PHO (Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan) dan FHO (Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan) dan rekanan telah memberikan laporan pekerjaan proyek Pekerjaan Jalan Tampara - Horuo telah mencapai 99% walaupun masih ada kekuarangan dan pada tanggal 9 Desember 2008 saksi membuat laporan bahwa pekerjaan fisik telah mencapai 100% meskipun ada kekuarangan 1 % akan tetapi kekurangan tersebut dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam kontrak hal tersebut sudah wajar dan tidak melanggar procedural dalam kalangan konsultan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang menyatakan ada kekurangan volume (ketebalan) aspal dalam proyek tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut yaitu dari keterangan saksi ahli yang melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan di jalan Tampara - Horuo yaitu saksi WIHARDJO, ST yang menerangkan telah ditemukan ada penurunan aspal sampai dengan 1 cm, saksi ahli LM. BUSRA, A.Md menerangkan ditemukan ada kekuarangan menyangkut ketebalan aspal akan tetapi ada kelebihan panjang dan lebar ketika melakukan pengukuran di proyek jalan Tampara- Horuo yang dikerjakan oleh PT. Rahmat Damai Lestari.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi terdapat fakta bahwa dalam pelaksanaannya proyek pekerjaan Jalan Tampara- Horuo ada kekurangan yaitu ketebalan/ volume aspal, sangatlah wajar karena pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi dilakukan pada tahun 2009 sedangkan proyek pekerjaan jalan Jalan Tampara- Horuo dikerjakan pada tahun 2008 hal ini diperkuat dengan **keterangan saksi H. BAKRI BAHARU, SE, saksi Ade Charge Drs. Ir. YUSUF HAMILU** yang menerangkan bahwa pekerjaan proyek Jalan Tampara- Horuo tersebut pasti akan diperoleh kekuarangan volume apabila dilakukan pemeriksaan pada tahun 2009 sedangkan proyek selesai dilaksanakan pada tahun 2008, disamping itu pula jalan yang dilaksanakan diproyek Jalan Tampara- Horuo menggunakan tipe lapis B atau agreget B atau untuk pekerjaan bersifat local dan bukan jalan yang bersifat Nasional sehingga adalah suatu bentuk kewajaran telah terjadi penurunan volume ketebalan aspal, tetapi penurunan tersebut bukan keseluruhan tetapi pada titik – titik tertentu saja. **Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi ahli WIHARDJO, ST** yang menyatakan bahwa untuk pekerjaan jalan untuk lapis pondasi B yang terjadi di Jalan Tampara- Horuo kondisi tanah dalam proyek tersebut tidak setabil karena geografis bebatuan dan juga karena factor lain misalnya kendaraan dan cuaca sehingga aspal akan mengalami penyusutan.

Menimbang, bahwa dari keterangan **Terdakwa** dan saksi



129 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Charge Drs. Ir. YUSUF HAMILU menerangkan bahwa Jalan Tampara- Horuo sudah sesuai dengan standar dan telah sesuai dengan kontrak karena ketebalan aspal yang berkurang diakibatkan karena aspal telah masuk rongga-rongga lapisan pondasi yang berlubang serta juga jalan tersebut masih bagus sampai sekarang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pula menerangkan bahwa Proyek Pekerjaan Jalan Tampara- Horuo sudah selesai 100% dan sesuai dengan kontrak, hal tersebut berdasarkan hasil dari evaluasi panitia PHO yang terdiri dari unsur – unsur BAPEDA (Badan Pengawas Daerah) Kab. Wakatobi, dan juga Bagian Pembangunan serta Unsur dari Sekretariat Daerah dan dievaluasi administrasi oleh Pejabat Penguji SPP / Penandatanganan SPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Tim PHO yang terdiri dari unsur – unsur BAPEDA (Badan Pengawas Daerah) Kab. Wakatobi, dan juga Bagian Pembangunan serta Unsur dari Sekretariat Daerah, Terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (PHO), Berita Acara Terima Akhir Pekerjaan (FHO) yang dijadikan dasar Kontraktor untuk meminta pencairan dana atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Kontraktor PT. Rahmat Damai Lestari..

Menimbang, bahwa dari LA ODE EDY ALI SAID, ANTON BARAK, JUHAIDIN, SE, dan saksi NURBAHTIAR, SE, M.Si yang menerangkan bahwa Anggaran Proyek Pekerjaan Jalan Tampara-Horuo sebesar Rp.1.456.150.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) sudah dicairkan melalui 4 termin kepada kontraktor PT. Rahmat Damai Lestari antara lain;

- a. Permintaan pembayaran uang muka 20%. Dana DAK sebesar Rp. 265.023.636,- (dua ratus enam puluh lima juta dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dan Dana DAU sebesar Rp. 26.502.364,- (dua puluh enam juta lima ratus dua ribu



tiga ratus enam puluh empat rupiah).

- b. Permintaan pembayaran uang muka 50% dana DAK sebesar Rp. 496.919.318,- (empat ratus Sembilan puluh enam juta sembilan ratus Sembilan belas ribu tiga ratus delapan belas rupiah) dan dana DAK sebesar Rp. 49.691.932,- (empat puluh Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
- c. Permintaan pembayaran uang muka 100% dana DAK sebesar Rp. 496.919.318,- (empat ratus Sembilan puluh enam juta sembilan ratus Sembilan belas ribu tiga ratus delapan belas rupiah) dan dana DAK sebesar Rp. 49.691.932,- (empat puluh Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
- d. Permintaan pembayaran kemajuan 5 % dana DAK sebesar Rp. 66.255.909,- (Enam puluh enam juta dua ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah) dan dana DAK sebesar Rp. 6.625.590,- (Enam juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa pencairan dana proyek Pekerjaan Jalan



131 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampara - Horuo sudah sesuai dengan mekanisme pembayaran yang mana setiap permintaan pembayaran dilampiri syarat-syarat yang dibutuhkan untuk kelengkapan dalam pencairan dana tersebut. Hal tersebut dibenarkan oleh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang telah menandatangani pencairan dana proyek Pekerjaan Jalan Tampara-Horuo dimana sebelum dokumen-dokumen persyaratan untuk pencairan diajukan oleh Kontraktor telah diteliti oleh LA ODE MUH. ASWINUDDIN, ST dan setelah LA ODE MUH. ASWINUDDIN, ST digantikan oleh Muh Tafrin,ST sebagai PPTK maka diteliti juga oleh Muh Tafrin,ST tentang kelengkapannya kemudian terdakwa menandatangani dokumen pencairan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai pekerjaan Proyek Jalan Tampara-Horuo yang dikerjakan oleh PT. Rahmat Damai Lestari telah sesuai dengan kontrak yang mana pekerjaan tersebut telah di evaluasi panitia PHO yang terdiri dari unsur – unsur BAPEDA (Badan Pengawas Daerah) Kab. Wakatobi, dan juga Bagian Pembangunan serta Unsur dari Sekretariat Daerah dan dievaluasi administrasi oleh Pejabat Penguji SPP / Penandatanganan SPM. Hal tersebut diperkuat dengan Putusan Nomor :102/Pid.B/2010/PN.BB dengan Terdakwa MEYKE KARUNDENG (dalam berkas terpisah) yang di Putus Bebas serta Putusan Nomor 99/Pid.B/2010/PN.BB dengan terdakwa Muh.Tafrin,ST (dalam berkas terpisah) yang diputus bebas, dalam pertimbangannya menerangkan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2008 kemudian di lakukan pemeriksaan pada tahun 2009 terdapat penurunan aspal disebabkan karena factor mobilitas kendaraan, cuaca, dan factor usia dari aspal sehingga menyebabkan aspal akan mengalami penurunan, disamping itu juga factor geografis tanah yang dijadikan jalan serta adanya rongga-rongga yang kosong, dan juga pemeriksaan yang dilakukan pada tahun 2009 menimbulkan persoalan karena pada waktu selesainya pekerjaan proyek Jalan Sandi- Tampara tidak dilakukan pemeriksaan atau pengusutan oleh Penyidik serta benar berdasarkan berita acara PHO yang ditandatangani oleh PPTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pihak pertama) dan kontraktor (pihak kedua) serta tim PHO telah menyatakan pekerjaan telah selesai 100% sesuai dengan kontrak. Dari pertimbangan tersebut **Mejelis Hakim berpendapat unsur Melawan Hukum yang didakwakan pada Terdakwa tidak terpenuhi.**

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim diatas yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ternyata Penuntut umum juga mempunyai pendapat hukum yang sama dengan Majelis Hakim, dimana dalam surat tuntutan penuntut umum tidak membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan primair sehingga unsur melawan hukum tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan **Ke-dua primair tidak terpenuhi**, maka unsur-unsur pasal yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dakwaan Ke-dua primair harus **dinyatakan tidak terbukti** sehingga **terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Ke- Satu Primair** tersebut ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa penuntut umum disusun dalam bentuk Subsidaritas sehingga dengan tidak terbuhtinya dakwaan Ke- dua Primair maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Ke- Dua Subsidair yaitu melanggar pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHpidana, yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan Kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena Jabatan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian negara ;
5. Dilakukan secara bersama-sama ;



133 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Gabungan Perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Mejlis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok dalam dakwaan Subsidair yaitu unsur ketiga "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan tersebut telah menggunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu secara tidak benar atau tidak sesuai dengan aturan hukum yang seharusnya menjadi acuan atau pedoman dalam melaksanakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seorang pelaku untuk mengambil suatu tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, dan peluang ini biasanya tercantum dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku. Sedangkan "sarana" adalah syarat, cara atau media, yaitu cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mejlis Hakim unsur "melawan hukum" sebagaimana dalam dakwaan Primair dengan unsur perbuatan penyalahgunaan wewenang dalam dakwaan Subsidair adalah perbuatan yang sejenis namun hanya berbeda dalam perumusan deliknya, artinya bahwa dalam perbuatan penyalahgunaan wewenang pasti ada perbuatan melawan hukum dan sebaliknya apabila ada perbuatan melawan hukum salah satu sebabnya adalah karena adanya penyalahgunaan wewenang



Menimbang, bahwa dengan demikian antara perbuatan “melawan hukum “ dengan perbuatan “penyalahgunaan wewenang “ tidak dapat dipisahkan secara tajam, sehingga Mejlis Hakim dalam mempertimbangkan unsur penyalahgunaan wewenang dalam dakwaan Subsidair secara mutatis mutadis juga mengambil alih pertimbangan unsur “ melawan hukum” dalam dakwaan Primair, Subsidair adalah sama tidak ada perbedaan dan hanya berbeda kualifikasi perbuatannya saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan fakta- fakta dipersidangan bahwa benar pada tahun 2008 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi mendapat Proyek Pembangunan Jalan Tampara- Horuo di Kecamatan Kaledupa Selatan Kaupaten Wakatobi dengan anggaran sebesar Rp.1.456.150.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi dan Terdakwa pula menerangkan bahwa Terdakwa dalam Proyek Pembangunan Jalan Sandi – Tampara menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi.

Menimbang, bahwa tugas terdakwa tugas terdakwa sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi, dan Tugas pokok dan tanggung jawab sebagai Kepala Dinas PU dan Perhubungan adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum dan perhubungan ;
2. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum ;
3. Pengelolaan Urusan Ketatausahaan Dinas ;
4. Pembinaan terhadap UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional ;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IBRAHIM, SE, yang menerangkan bahwa Proyek Pembangunan Jalan



135 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampara- Horuo sudah melalui proses tender sesuai dengan Kepres No. 80 Tahun 2003, dan dari tender tersebut yang menjadi pemenangnya adalah PT. Rahmat Damai Lestari dengan Direktris MEYKE KARUNDENG.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar Proyek Pekerjaan Jalan Tampara-Horuo menggunakan Adendum yang mana Adendum dikeluarkan karena cuaca yang tidak memungkinkan untuk mengangkut material dari Bau- Bau ke Wakatobi dimana dalam kontrak masa kerja terhitung 90 (Sembilan puluh hari) karena kondisi alam yang tidak memungkinkan dibuatkan Adendum/perpanjang pekerjaan proyek selama 130 (seratus tiga puluh) hari. **Hal tersebut di perkuat** dengan keterangan saksi H. BAKRI BAHARU BAHAR, SE selaku direktur konsultan Pengawas yang menyatakan bahwa saksi memberikan kuasa kepada ZAKARIA untuk mengawasi pekerjaan Kontraktor dimana hasil yang saksi terima mengenai pekerjaan fisik proyek tersebut dimana pada awal 90 (Sembilan puluh) hari proyek pada saat itu mencapai 57,39% diluar adendum, kemudian di tambah addendum menjadi 130 (seratus tiga puluh) hari, dan pada tanggal 2 Desember 2008 dilakukan peninjauan lapangan dimana proyek telah memenuhi syarat untuk PHO (Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan) dan FHO (Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan) dan rekanan telah memberikan laporan pekerjaan proyek Pekerjaan Jalan Tampara- Horuo telah mencapai 99% walaupun masih ada kekuarangan dan pada tanggal 9 Desember 2008 saksi membuat laporan bahwa pekerjaan fisik telah mencapai 100% meskipun ada kekuarangan 1 % akan tetapi kekuarangan tersebut dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam kontrak hal tersebut sudah wajar dan tidak melanggar procedural dalam kalangan konsultan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi ahli dipersidangan yang menyatakan ada kekurangan volume (ketebalan) aspal dalam proyek tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut yaitu dari keterangan saksi ahli yang melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan di Jalan Tampara- Horuo yaitu saksi **WIHARDJO, ST** yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan telah ditemukan ada penurunan aspal sampai dengan 1 cm, saksi ahli **LM. BUSRA, A.Md** menerangkan ditemukan ada kekuarangan menyangkut ketebalan aspal akan tetapi ada kelebihan panjang dan lebar ketika melakukan pengukuran di proyek Jalan Tampara- Horuo yang dikerjakan oleh PT. Rahmat Damai Lestari.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi terdapat fakta bahwa dalam pelaksanaannya proyek pekerjaan Jalan Tampara- Horuo ada kekurangan yaitu ketebalan/ volume aspal, sangatlah wajar karena pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi dilakukan pada tahun 2009 sedangkan proyek pekerjaan Jalan Tampara- Horuo dikerjakan pada tahun 2008 hal ini diperkuat dengan **keterangan saksi H. BAKRI BAHARU, SE, saksi Ade Charge Drs. Ir. YUSUF HAMILU** yang menerangkan bahwa pekerjaan proyek Jalan Tampara- Horuo tersebut pasti akan diperoleh kekuarangan volume apabila dilakukan pemeriksaan pada tahun 2009 sedangkan proyek selesai dilaksanakan pada tahun 2008, disamping itu pula jalan yang dilaksanakan diproyek Jalan Tampara- Horuo menggunakan tipe lapis B atau agregat B atau untuk pekerjaan bersifat local dan bukan jalan yang bersifat Nasional sehingga adalah suatu bentuk kewajaran telah terjadi penurunan volume ketebalan aspal, tetapi penurunan tersebut bukan keseluruhan tetapi pada titik - titik tertentu saja. **Hal ini diperkuat dengan keterangan WIHARDJO, ST** yang menyatakan bahwa untuk pekerjaan jalan untuk lapis pondasi B yang terjadi di Jalan Tampara- Horuo kondisi tanah dalam proyek tersebut tidak setabil karena geografis bebatuan dan juga karena factor lain misalnya kendaraan dan cuaca sehingga aspal akan mengalami penyusutan.

Menimbang, bahwa dari saksi Bakri Baharu dan saksi ahli Drs. Ir. Yusuf Hamilu menerangkan bahwa Jalan Tampara- Horuo sudah sesuai dengan standar dan telah sesuai dengan kontrak karena ketebalan aspal yang berkurang diakibatkan karena aspal telah masuk rongga- rongga lapisan pondasi yang berlubang serta juga jalan tersebut masih bagus sampai



137 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa Proyek Pekerjaan Jalan Tampara- Horuo sudah selesai 100% dan sesuai dengan kontrak, hal tersebut berdasarkan hasil dari evaluasi panitia PHO yang terdiri dari unsur – unsur BAPEDA (Badan Pengawas Daerah) Kab. Wakatobi, dan juga Bagian Pembangunan serta Unsur dari Sekretariat Daerah dan dievaluasi administrasi oleh Pejabat Penguji SPP / Penandatanganan SPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Tim PHO yang terdiri dari unsur – unsur BAPEDA (Badan Pengawas Daerah) Kab. Wakatobi, dan juga Bagian Pembangunan serta Unsur dari Sekretariat Daerah, Muh.Tafrin,ST menandatangani Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (PHO), Berita Acara Terima Akhir Pekerjaan (FHO) yang dijadikan dasar Kontraktor untuk meminta pencairan dana atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Kontraktor PT. Rahmat Damai Lestari.

Menimbang, bahwa dari **LA ODE EDY ALI SAID, ANTON BARAK, JUHAIDIN, SE**, dan saksi **NURBAHTIAR, SE, M.Si** yang menerangkan bahwa Anggaran Proyek Pekerjaan Jalan Tampara-Horuo sebesar Rp.1.456.150.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) sudah dicairkan melalui 4 termin kepada kontraktor PT. Rahmat Damai Lestari antara lain;

- a. Permintaan pembayaran uang muka 20%. Dana DAK sebesar Rp. 265.023.636,- (dua ratus enam puluh lima juta dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dan Dana DAU sebesar Rp. 26.502.364,- (dua puluh enam juta lima ratus dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
- b. Permintaan pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang muka 50% dana DAK sebesar

Rp. 496.919.318,- (empat ratus Sembilan puluh enam juta sembilan ratus Sembilan belas ribu tiga ratus delapan belas rupiah) dan dana DAK sebesar Rp. 49.691.932,- (empat puluh Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).

c. Permintaan pembayaran uang muka 100% dana DAK sebesar Rp.

496.919.318,- (empat ratus Sembilan puluh enam juta sembilan ratus Sembilan belas ribu tiga ratus delapan belas rupiah) dan dana DAK sebesar Rp. 49.691.932,- (empat puluh Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).

d. Permintaan pembayaran kemajuan 5 % dana DAK sebesar Rp.

66.255.909,- (Enam puluh enam juta dua ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah) dan dana DAK sebesar Rp. 6.625.590,- (Enam



juta enam ratus dua
puluh lima ribu lima
ratus Sembilan puluh
rupiah).

Menimbang, bahwa pencairan dana proyek Pekerjaan Jalan Tampara- Horuo sudah sesuai dengan mekanisme pembayaran yang mana setiap permintaan pembayaran dilampiri syarat-syarat yang dibutuhkan untuk kelengkapan dalam pencairan dana tersebut. Hal tersebut dibenarkan oleh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang telah menandatangani pencairan dana proyek Pekerjaan Jalan Tampara- Horuo dimana sebelum dokumen-dokumen persyaratan untuk pencairan diajukan oleh Kontraktor telah diteliti oleh LA ODE MUH. ASWINUDDIN, ST dan setelah LA ODE MUH. ASWINUDDIN, ST digantikan oleh Muh.Tafrin,ST sebagai PPTK maka diteliti juga oleh Muh.Tafrin,ST tentang kelengkapannya kemudian terdakwa menandatangani dokumen pencairan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai pekerjaan Proyek Jalan Tampara- Horuo yang dikerjakan oleh PT. Ramat Damai Lestari telah sesuai dengan kontrak yang mana pekerjaan tersebut telah di evaluasi panitia PHO yang terdiri dari unsur – unsur BAPEDA (Badan Pengawas Daerah) Kab. Wakatobi, dan juga Bagian Pembangunan serta Unsur dari Sekretariat Daerah dan dievaluasi administrasi oleh Pejabat Penguji SPP / Penandatanganan SPM. Hal tersebut diperkuat dengan Putusan Nomor :102/Pid.B/2010/PN.BB dengan Terdakwa MEYKE KARUNDENG (dalam berkas terpisah) yang di Putus Bebas serta putusan nomor 99 /Pid.B/2010/PN.BB dengan terdakwa MUH TAFRIN,ST, dalam pertimbangannya menerangkan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2008 kemudian di lakukan pemeriksaan pada tahun 2009 terdapat penurunan aspal disebabkan karena factor mobilitas kendaraan, cuaca, dan factor usia dari aspal sehingga menyebabkan aspal akan mengalami penurunan, disamping itu juga factor geografis tanah yang dijadikan jalan serta adanya rongga-rongga yang kosong, dan juga pemeriksaan yang dilakukan pada tahun 2009 menimbulkan persoalan karena pada waktu selesainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan proyek Jalan Tampara-Horuo tidak dilakukan pemeriksaan atau pengusutan oleh Penyidik serta berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Proyek Pekerjaan Jalan Tampara-Horuo sudah selesai 100% dan sesuai dengan kontrak, hal tersebut berdasarkan hasil dari evaluasi panitia PHO yang terdiri dari unsur – unsur BAPEDA (Badan Pengawas Daerah) Kab. Wakatobi, dan juga Bagian Pembangunan serta Unsur dari Sekretariat Daerah dan dievaluasi administrasi oleh Pejabat Penguji SPP / Penandatanganan SPM dan pencairan dana proyek Pekerjaan Jalan Sandi – Tampara sudah sesuai dengan mekanisme pembayaran yang mana setiap permintaan pembayaran dilampiri syarat-syarat yang dibutuhkan untuk kelengkapan dalam pencairan dana tersebut. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang telah menandatangani pencairan dana proyek Pekerjaan Jalan Tampara-Horuo dimana sebelum dokumen-dokumen persyaratan untuk pencairan diajukan oleh Kontraktor telah diteliti oleh LA ODE MUH. ASWINUDDIN, ST dan setelah LA ODE MUH. ASWINUDDIN, ST digantikan oleh Muh.Tafrin,ST sebagai PPTK maka diteliti juga oleh Muh.Tafrin,ST tentang kelengkapannya kemudian terdakwa menandatangani dokumen pencairan tersebut..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama Muh.Tafrin,ST selaku PPTK tersebut, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya untuk mencairkan dana proyek Pembangunan Jalan lingkaran Tampara-Horuo, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi T.A 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Kepala Dinas PU dan Perhubungan bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Muh.Tafrin,ST selaku PPTK selaku adalah tidaklah beralasan secara hukum, karena Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna anggaran hanya menerima pengajuan SPM setelah menerima laporan bahwa pekerjaan proyek



141 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah selesai 100 % dan sesuai dengan kontrak dari Muh.Tafrin,ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), menandatangani Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (PHO), Berita Acara Terima Akhir Pekerjaan (FHO) dan menandatangani dokumen- dokumen yang dijadikan dasar Kontraktor untuk meminta pencairan dana atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Kontraktor PT. Rahmat Damai Lestari adalah wajar dan hal tersebut adalah kewajiban Muh.Tafrin,ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan terdakwa selaku Kuasa Pengguna anggaran karena Kontraktor telah melaksanakan pekerjaan proyek jalan Tampara-Horuo sesuai kontrak yang ada.

Dari pertimbangan tersebut **Mejelis Hakim berpendapat unsur 'Meyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan' yang didakwakan pada Terdakwa tidak terpenuhi.**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan **Ke Dua Subsidair** tidak terpenuhi, maka unsur- unsur pasal yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dakwaan **Ke Dua Subsidair** harus dinyatakan tidak terbukti sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan **Ke Dua Subsidair** tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum dalam dakwaan Ke-Dua tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ke Tiga Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Ke-Tiga Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan satu persatu yaitu dakwaan Ke-Tiga Primair melanggar pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur- unsur pasalnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;
6. Gabungan Perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan seluruh unsur-unsur dari pasal berikut diatas maka Mejlis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur pokok dalam pasal tersebut yaitu unsur kedua “ **Secara Melawan Hukum**”:

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagai akibat hukum dari perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut meskipun suatu perbuatan telah “ Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” , tetapi jika dilakukan “ tidak ” secara melawan hukum maka perbuatan “ memperkaya diri sendiri atau orang lain atau koorporasi” tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa benar pada tahun 2008 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi mendapat Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Walobu- Peropa di Kecamatan Kaledupa Selatan Kaupaten Wakatobi dengan anggaran sebesar Rp.721.840.000,- (Tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



143 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pula menerangkan bahwa Terdakwa dalam Proyek Pembangunan Jalan Sandi – Tampara menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi.

Menimbang, bahwa tugas terdakwa tugas terdakwa sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi, dan Tugas pokok dan tanggung jawab sebagai Kepala Dinas PU dan Perhubungan adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum dan perhubungan ;
2. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum ;
3. Pengelolaan Urusan Ketatausahaan Dinas ;
4. Pembinaan terhadap UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional ;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IBRAHIM, SE, yang menerangkan bahwa Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Walobu- Peropa sudah melalui proses tender dan telah sesuai dengan Kepres No. 80 Tahun 2003, dan dari tender tersebut yang menjadi pemenang/ Pelaksana Proyek adalah CV. Dharma Bhakti dengan Direktris ARYATI RAUF, SE.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar Proyek Pekerjaan Jalan Lingkar Walobu- Peropa menggunakan Adendum yang mana Adendum dikeluarkan karena cuaca yang tidak memungkinkan untuk mengangkut material dari Bau- Bau ke Wakatobi dimana dalam kontrak masa kerja terhitung 90 (Sembilan puluh hari) karena kondisi alam yang tidak memungkinkan dibuatkan Adendum/ perpanjang pekerjaan proyek selama 130 (seratus tiga puluh) hari. **Hal tersebut di perkuat** dengan keterangan saksi H. BAKRI BAHARU BAHAR, SE selaku direktur konsultan Pengawas yang menyatakan bahwa saksi memberikan kuasa kepada ZAKARIA untuk mengawasi pekerjaan Kontraktor dimana hasil yang saksi terima mengenai pekerjaan fisik proyek tersebut dimana pada awal 90 (Sembilan puluh) hari proyek pada saat itu mencapai 57,39% diluar adendum, kemudian di tambah addendum menjadi 130 (seratus tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari, dan pada tanggal 2 Desember 2008 dilakukan peninjauan lapangan dimana proyek telah memenuhi syarat untuk PHO (Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan) dan FHO (Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan) dan rekanan telah memberikan laporan pekerjaan proyek Pekerjaan Jalan Lingkar Walobu- Peropa telah mencapai 99% walaupun masih ada kekuangan dan pada tanggal 9 Desember 2008 saksi membuat laporan bahwa pekerjaan fisik telah mencapai 100% meskipun ada kekurangan 1 % akan tetapi kekurangan tersebut dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam kontrak (Tanggal 23 Desember 2008). hal tersebut sudah wajar dan tidak melanggar procedural dalam kalangan konsultan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli dipersidangan yang menyatakan ada kekurangan volume (ketebalan) aspal dalam proyek tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut yaitu dari keterangan saksi ahli yang melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan di Jalan Lingkar Walobu- Peropa yaitu saksi WIHARDJO, ST yang menerangkan telah ditemukan ada penurunan aspal sampai dengan 1 cm , saksi ahli LM. BUSRA, A.Md menerangkan ditemukan ada kekurangan menyangkut ketebalan aspal akan tetapi ada kelebihan panjang dan lebar ketika melakukan pengukuran di proyek Jalan Lingkar Walobu- Peropa yang dikerjakan oleh CV. Dharma Bhakti.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi terdapat fakta bahwa dalam pelaksanaannya proyek pekerjaan Jalan Lingkar Walobu- Peropa ada kekurangan yaitu ketebalan/ volume aspal, sangatlah wajar karena pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi dilakukan pada tahun 2009 sedangkan proyek pekerjaan jalan Jalan Lingkar Walobu- Peropa dikerjakan pada tahun 2008 hal ini diperkuat dengan **keterangan saksi H. BAKRI BAHARU, SE, saksi Ade Charge Drs. Ir. YUSUF HAMILU** yang menerangkan bahwa pekerjaan proyek Jalan Walobu- Peropa tersebut pasti akan diperoleh kekuangan volume apabila dilakukan pemeriksaan pada tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



145 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 sedangkan proyek selesai dilaksanakan pada tahun 2008, disamping itu Proyek Jalan Lingkar Walobu- Peropa yang dikerjakan menggunakan tipe lapis B atau agregat B atau untuk pekerjaan bersifat local dan bukan jalan yang bersifat Nasional sehingga adalah suatu bentuk kewajaran telah terjadi penurunan volume ketebalan aspal, tetapi penurunan tersebut bukan keseluruhan tetapi pada titik – titik tertentu saja. **Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi ahli WIHARDJO, ST** yang menyatakan bahwa untuk pekerjaan jalan untuk lapis pondasi B yang terjadi di Jalan Lingkar Walobu- Peropa kondisi tanah dalam proyek tersebut tidak setabil karena geografis bebatuan dan juga karena factor lain misalnya kendaraan dan cuaca sehingga aspal akan mengalami penyusutan.

Menimbang, bahwa dari keterangan **Bakri Baharu** dan saksi **Ade Charge Drs. Ir. YUSUF HAMILU** menerangkan bahwa Jalan Lingkar Walobu- Peropa sudah sesuai dengan standar dan telah sesuai dengan kontrak karena ketebalan aspal yang berkurang diakibatkan karena aspal telah masuk rongga-rongga lapisan pondasi yang berlubang serta juga jalan tersebut masih bagus sampai sekarang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pula menerangkan bahwa Proyek Pekerjaan Jalan Lingkar Walobu-Peropa sudah selesai 100% dan sesuai dengan kontrak, hal tersebut berdasarkan hasil dari evaluasi panitia PHO yang terdiri dari unsur – unsur BAPEDA (Badan Pengawas Daerah) Kab. Wakatobi, dan juga Bagian Pembangunan serta Unsur dari Sekretariat Daerah dan dievaluasi administrasi oleh Pejabat Penguji SPP / Penandatanganan SPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Tim PHO yang terdiri dari unsur – unsur BAPEDA (Badan Pengawas Daerah) Kab. Wakatobi, dan juga Bagian Pembangunan serta Unsur dari Sekretariat Daerah, Terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (PHO), Berita Acara Terima Akhir Pekerjaan (FHO) yang dijadikan dasar Kontraktor untuk meminta pencairan dana atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Kontraktor CV. Dharma Bhakti.

Menimbang, bahwa dari LA ODE EDY ALI SAID, ANTON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARAK, JUHAIDIN, SE, dan saksi NURBAHTIAR, SE, M.Si yang menerangkan bahwa Anggaran Proyek Pekerjaan Jalan Lingkar Walobu- Peropa sebesar Rp. Rp.721.840.000,- (Tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sudah dicairkan melalui 4 termin kepada kontraktor CV.Dharma Bakti antara lain;

- a. Permintaan pembayaran uang muka 30%. Dari Nilai kontrak dengan nilai uang sebesar Rp. 196.865.455,- (seratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima empat ratus lima puluh lima rupiah) tidak termasuk pajak.
- b. Permintaan pembayaran Termin II sebesar 32,50% dana dari nilai kontrak dengan nilai uang Rp. 213.270.908,- (Dua ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus delapan rupiah) tidak termasuk pajak.
- c. Permintaan pembayaran pembayaran Termin III sebesar 32 % dana dari nilai kontrak dengan nilai uang Rp. 213.270.908,- (Dua ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus delapan rupiah) tidak termasuk pajak.



d. Permintaan pembayaran pembayaran Termin IV pemeliharaan sebesar 5 % dengan dengan nilai uang Rp. 32.810.909,- (Tiga puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah) tidak termasuk pajak.

Menimbang, bahwa pencairan dana proyek Pekerjaan Jalan Lingkar Walobu- Peropa sudah sesuai dengan mekanisme pembayaran yang mana setiap permintaan pembayaran dilampiri syarat- syarat yang dibutuhkan untuk kelengkapan dalam pencairan dana tersebut. Hal tersebut dibenarkan oleh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang telah menandatangani pencairan dana proyek Pekerjaan Jalan Lingkar Walobu- Peropa dimana sebelum dokumen-dokumen persyaratan untuk pencairan diajukan oleh Kontraktor telah diteliti oleh LA ODE MUH. ASWINUDDIN, ST dan setelah LA ODE MUH. ASWINUDDIN, ST digantikan oleh Muh.Tafrin,ST sebagai PPTK maka diteliti juga oleh Muh Tafrin,ST tentang kelengkapannya kemudian terdakwa menandatangani dokumen pencairan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Dharma Bhakti sudah sesuai dengan kontrak meskipun proyek yang dikerjakan pada tahun 2008 kemudian dilakukan pemeriksaan pada tahun 2009 mendapat hasil ada penurunan aspal, hal tersebut disebabkan karena factor mobilitas kendaraan, cuaca , faktor usia aspal yang sudah 1 (satu) tahun dan juga factor geografis tanah tidak setabil dan tanah yang bebatuan serta adanya rongga-rongga yang kosong, sehingga mengakibatkan aspal mengalami penurunan. Disamping itu pula pekerjaan Proyek Jalan Lingkar Walobu- Peropa yang dikerjakan oleh CV. Dharma Bhakti telah di evaluasi panitia PHO yang terdiri dari unsur – unsur BAPEDA (Badan Pengawas Daerah) Kab. Wakatobi, dan juga Bagian Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Unsur dari Sekretariat Daerah dan dievaluasi administrasi oleh Pejabat Penguji SPP / Penandatanganan SPM dan hasilnya pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan kontrak yang ada. Hal tersebut diperkuat dengan Putusan Nomor 99/Pid.B/2010/PN.BB dengan terdakwa Muh.Tafrin,ST (dalam berkas terpisah) yang diputus bebas, dalam pertimbangannya menerangkan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2008 kemudian di lakukan pemeriksaan pada tahun 2009 terdapat penurunan aspal disebabkan karena factor mobilitas kendaraan, cuaca, dan factor usia dari aspal sehingga menyebabkan aspal akan mengalami penurunan, disamping itu juga factor geografis tanah yang dijadikan jalan serta adanya rongga-rongga yang kosong, dan juga pemeriksaan yang dilakukan pada tahun 2009 menimbulkan persoalan karena pada waktu selesainya pekerjaan proyek Jalan Walobu-Peropa tidak dilakukan pemeriksaan atau pengusutan oleh Penyidik serta benar berdasarkan berita acara PHO yang ditandatangani oleh PPTK (pihak pertama) dan kontraktor (pihak kedua) serta tim PHO telah menyatakan pekerjaan telah selesai 100% sesuai dengan kontrak. Berdasarkan pertimbangan tersebut **Mejelis Hakim berpendapat unsur Melawan Hukum yang didakwakan pada Terdakwa tidak terpenuhi.**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan **Ke-Tiga primair tidak terpenuhi**, maka unsur-unsur pasal yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dakwaan Kedua primair harus **dinyatakan tidak terbukti** sehingga **terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Ke- Tiga Primair** tersebut ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa penuntut umum disusun dalam bentuk Subsidaritas sehingga dengan tidak terbuktinya dakwaan Ke- dua Primair maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Ke- Dua Subsidair yaitu melanggar pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHpidana, yang unsur-unsur pasalnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



149 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan Kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena Jabatan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian negara ;
5. Dilakukan secara bersama-sama ;
6. Gabungan Perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok dalam dakwaan Ke- Tiga Subsidair yaitu unsur ketiga "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan tersebut telah menggunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu secara tidak benar atau tidak sesuai dengan aturan hukum yang seharusnya menjadi acuan atau pedoman dalam melaksanakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seorang pelaku untuk mengambil suatu tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, dan peluang ini biasanya tercantum dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku. Sedangkan "sarana" adalah syarat, cara atau media , yaitu cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau kedudukan pelaku.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim unsur “melawan hukum” sebagaimana dalam dakwaan Primair dengan unsur perbuatan penyalahgunaan wewenang dalam dakwaan Subsidair adalah perbuatan yang sejenis namun hanya berbeda dalam perumusan deliknya, artinya bahwa dalam perbuatan ‘penyalahgunaan wewenang pasti ada perbuatan melawan hukum dan sebaliknya apabila ada perbuatan melawan hukum salah satu sebabnya adalah karena adanya penyalahgunaan wewenang

Menimbang, bahwa dengan demikian antara perbuatan “melawan hukum” dengan perbuatan “penyalahgunaan wewenang” tidak dapat dipisahkan secara tajam, sehingga Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur penyalahgunaan wewenang dalam dakwaan Subsidair secara mutatis mutandis juga mengambil alih pertimbangan unsur “melawan hukum” dalam dakwaan Primair, Subsidair adalah sama tidak ada perbedaan dan hanya berbeda kualifikasi perbuatannya saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa benar pada tahun 2008 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi mendapat Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Walobu- Peropa di Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi dengan anggaran sebesar Rp.721.840.000,- (Tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi dan Terdakwa pula menerangkan bahwa Terdakwa dalam Proyek Pembangunan Jalan Sandi – Tampara menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi.

Menimbang, bahwa tugas terdakwa tugas terdakwa sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi, dan Tugas pokok dan tanggung jawab sebagai Kepala Dinas PU dan Perhubungan adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis



- dibidang
pekerjaan umum
dan perhubungan ;
2. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum ;
 3. Pengelolaan Urusan Ketatausahaan Dinas ;
 4. Pembinaan terhadap UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional ;
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IBRAHIM, SE, yang menerangkan bahwa Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Walobu- Peropa sudah melalui proses tender dan telah sesuai dengan Kepres No. 80 Tahun 2003, dan dari tender tersebut yang menjadi pemenang/ Pelaksana Proyek adalah CV. Dharma Bhakti dengan Direktris ARYATI RAUF, SE.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar Proyek Pekerjaan Jalan Lingkar Walobu- Peropa menggunakan Adendum yang mana Adendum dikeluarkan karena cuaca yang tidak memungkinkan untuk mengangkut material dari Bau- Bau ke Wakatobi dimana dalam kontrak masa kerja terhitung 90 (Sembilan puluh hari) karena kondisi alam yang tidak memungkinkan dibuatkan Adendum/ perpanjang pekerjaan proyek selama 130 (seratus tiga puluh) hari. **Hal tersebut di perkuat** dengan keterangan saksi H. BAKRI BAHARU BAHAR, SE selaku direktur konsultan Pengawas yang menyatakan bahwa saksi memberikan kuasa kepada ZAKARIA untuk mengawasi pekerjaan Kontraktor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana hasil yang saksi terima mengenai pekerjaan fisik proyek tersebut dimana pada awal 90 (Sembilan puluh) hari proyek pada saat itu mencapai 57,39% diluar adendum, kemudian di tambah addendum menjadi 130 (seratus tiga puluh) hari, dan pada tanggal 2 Desember 2008 dilakukan peninjauan lapangan dimana proyek telah memenuhi syarat untuk PHO (Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan) dan FHO (Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan) dan rekanan telah memberikan laporan pekerjaan proyek Pekerjaan Jalan Lingkar Walobu- Peropa telah mencapai 99% walaupun masih ada kekuarangan dan pada tanggal 9 Desember 2008 saksi membuat laporan bahwa pekerjaan fisik telah mencapai 100% meskipun ada kekurangan 1 % akan tetapi kekurangan tersebut dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam kontrak (Tanggal 23 Desember 2008). hal tersebut sudah wajar dan tidak melanggar procedural dalam kalangan konsultan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli dipersidangan yang menyatakan ada kekurangan volume (ketebalan) aspal dalam proyek tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut yaitu dari keterangan saksi ahli yang melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan di Jalan Lingkar Walobu- Peropa yaitu saksi WIHARDJO, ST yang menerangkan telah ditemukan ada penurunan aspal sampai dengan 1 cm, saksi ahli LM. BUSRA, A.Md menerangkan ditemukan ada kekurangan menyangkut ketebalan aspal akan tetapi ada kelebihan panjang dan lebar ketika melakukan pengukuran di proyek Jalan Lingkar Walobu- Peropa yang dikerjakan oleh CV. Dharma Bhakti.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi terdapat fakta bahwa dalam pelaksanaannya proyek pekerjaan Jalan Lingkar Walobu- Peropa ada kekurangan yaitu ketebalan/ volume aspal, sangatlah wajar karena pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi dilakukan pada tahun 2009 sedangkan proyek pekerjaan jalan Jalan Lingkar Walobu- Peropa dikerjakan pada tahun 2008 hal ini diperkuat dengan keterangan saksi H. BAKRI BAHARU, SE, saksi Ade Charge Drs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



153 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. **YUSUF HAMILU** yang menerangkan bahwa pekerjaan proyek Jalan Walobu- Peropa tersebut pasti akan diperoleh kekuarangan volume apabila dilakukan pemeriksaan pada tahun 2009 sedangkan proyek selesai dilaksanakan pada tahun 2008, disamping itu Proyek Jalan Lingkar Walobu- Peropa yang dikerjakan menggunakan tipe lapis B atau agregat B atau untuk pekerjaan bersifat local dan bukan jalan yang bersifat Nasional sehingga adalah suatu bentuk kewajaran telah terjadi penurunan volume ketebalan aspal, tetapi penurunan tersebut bukan keseluruhan tetapi pada titik – titik tertentu saja. **Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi ahli WIHARDJO, ST** yang menyatakan bahwa untuk pekerjaan jalan untuk lapis pondasi B yang terjadi di Jalan Lingkar Walobu- Peropa kondisi tanah dalam proyek tersebut tidak setabil karena geografis bebatuan dan juga karena factor lain misalnya kendaraan dan cuaca sehingga aspal akan mengalami penyusutan.

Menimbang, bahwa dari keterangan **Bakri Baharu** dan saksi **Ade Charge Drs. Ir. YUSUF HAMILU** menerangkan bahwa Jalan Lingkar Walobu- Peropa sudah sesuai dengan standar dan telah sesuai dengan kontrak karena ketebalan aspal yang berkurang diakibatkan karena aspal telah masuk rongga-rongga lapisan pondasi yang berlubang serta juga jalan tersebut masih bagus sampai sekarang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pula menerangkan bahwa Proyek Pekerjaan Jalan Lingkar Walobu- Peropa sudah selesai 100% dan sesuai dengan kontrak, hal tersebut berdasarkan hasil dari evaluasi panitia PHO yang terdiri dari unsur – unsur BAPEDA (Badan Pengawas Daerah) Kab. Wakatobi, dan juga Bagian Pembangunan serta Unsur dari Sekretariat Daerah dan dievaluasi administrasi oleh Pejabat Penguji SPP / Penandatanganan SPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Tim PHO yang terdiri dari unsur – unsur BAPEDA (Badan Pengawas Daerah) Kab. Wakatobi, dan juga Bagian Pembangunan serta Unsur dari Sekretariat Daerah, Terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (PHO), Berita Acara Terima Akhir Pekerjaan (FHO) yang dijadikan dasar Kontraktor untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta pencairan dana atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Kontraktor CV. Dharma Bhakti.

Menimbang, bahwa dari LA ODE EDY ALI SAID, ANTON BARAK, JUHAIDIN, SE, dan saksi NURBAHTIAR, SE, M.Si yang menerangkan bahwa Anggaran Proyek Pekerjaan Jalan Lingkar Walobu- Peropa sebesar Rp.721.840.000,- (Tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sudah dicairkan melalui 4 termin kepada kontraktor CV.DHARMA BAKTI antara lain;

- a) Permintaan pembayaran uang muka 30%. Dari Nilai kontrak dengan nilai uang sebesar Rp. 196.865.455,- (seratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima empat ratus lima puluh lima rupiah) tidak termasuk pajak.
- b) Permintaan pembayaranTermin II sebesar 32,50% dana dari nilai kontrak dengan nilai uang Rp. 213.270.908,- (Dua ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus delapan rupiah) tidak termasuk pajak.
- c) Permintaan pembayaranTermin III sebesar 32 % dana dari nilai kontrak dengan nilai uang Rp. 213.270.908,- (Dua ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh



ribu Sembilan ratus delapan rupiah) tidak termasuk pajak.

- d) Permintaan pembayaran pembayaranTermin IV pemeliharaan sebesar 5 % dengan dengan nilai uang Rp. 32.810.909,- (Tiga puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah) tidak termasuk pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Dharma Bhakti sudah sesuai dengan kontrak meskipun proyek yang dikerjakan pada tahun 2008 kemudian dilakukan pemeriksaan pada tahun 2009 mendapat hasil ada penurunan aspal, hal tersebut disebabkan karena factor mobilitas kendaraan, cuaca , factor usia aspal yang sudah 1 (satu) tahun dan juga factor geografis tanah tidak setabil dan tanah yang bebatuan serta adanya rongga-rongga yang kosong, sehingga mengakibatkan aspal mengalami penurunan. Disamping itu pula pekerjaan Proyek Jalan Lingkar Walobu- Peropa yang dikerjakan oleh CV. Dharma Bhakti telah di evaluasi panitia PHO yang terdiri dari unsur – unsur BAPEDA (Badan Pengawas Daerah) Kab. Wakatobi, dan juga Bagian Pembangunan serta Unsur dari Sekretariat Daerah dan dievaluasi administrasi oleh Pejabat Penguji SPP / Penandatanganan SPM dan hasilnya pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan kontrak yang ada.

Hal tersebut diperkuat dengan putusan nomor 99 /Pid.B/2010/PN.BB dengan terdakwa MUH TAFRIN,ST, dalam pertimbangannya menerangkan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2008 kemudian di lakukan pemeriksaan pada tahun 2009 terdapat penurunan aspal disebabkan karena factor mobilitas kendaraan, cuaca, dan factor usia dari aspal sehingga menyebabkan aspal akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami penurunan, disamping itu juga factor geografis tanah yang dijadikan jalan serta adanya rongga-rongga yang kosong, dan juga pemeriksaan yang dilakukan pada tahun 2009 menimbulkan persoalan karena pada waktu selesainya pekerjaan proyek Jalan Walobu-Peropa tidak dilakukan pemeriksaan atau pengusutan oleh Penyidik serta berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Proyek Pekerjaan Jalan Walobu-Peropa sudah selesai 100% dan sesuai dengan kontrak, hal tersebut berdasarkan hasil dari evaluasi panitia PHO yang terdiri dari unsur – unsur BAPEDA (Badan Pengawas Daerah) Kab. Wakatobi, dan juga Bagian Pembangunan serta Unsur dari Sekretariat Daerah dan dievaluasi administrasi oleh Pejabat Penguji SPP / Penandatanganan SPM dan pencairan dana proyek Pekerjaan Jalan Walobu-Peropa sudah sesuai dengan mekanisme pembayaran yang mana setiap permintaan pembayaran dilampiri syarat- syarat yang dibutuhkan untuk kelengkapan dalam pencairan dana tersebut. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang telah menandatangani pencairan dana proyek Pekerjaan Jalan Walobu-Peropa dimana sebelum dokumen-dokumen persyaratan untuk pencairan diajukan oleh Kontraktor telah diteliti oleh LA ODE MUH. ASWINUDDIN, ST dan setelah LA ODE MUH. ASWINUDDIN, ST digantikan oleh Muh.Tafrin,ST sebagai PPTK maka diteliti juga oleh Muh.Tafrin,ST tentang kelengkapannya kemudian terdakwa menandatangani dokumen pencairan tersebut..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama Muh.Tafrin,ST selaku PPTK tersebut, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya untuk mencairkan dana proyek Pembangunan Jalan lingkaran Walobu-Peropa , Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi T.A 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Kepala Dinas PU dan Perhubungan bersama-sama melakukan atau turut serta



157 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan dengan Muh.Tafrin,ST selaku PPTK selaku adalah tidaklah beralasan secara hukum, karena Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna anggaran hanya menerima pengajuan SPM setelah menerima laporan bahwa pekerjaan proyek tersebut telah selesai 100 % dan sesuai dengan kontrak dari Muh.Tafrin,ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), menandatangani Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (PHO), Berita Acara Terima Akhir Pekerjaan (FHO) dan menandatangani dokumen- dokumen yang dijadikan dasar Kontraktor untuk meminta pencairan dana atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Kontraktor CV.Dharma Bakti adalah wajar dan hal tersebut adalah kewajiban Muh.Tafrin,ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan terdakwa selaku Kuasa Pengguna anggaran karena Kontraktor telah melaksanakan pekerjaan proyek jalan Walobu-Peropa sesuai kontrak yang ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan saksi Drs. La Ode Amaruddin, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Kepala Dinas PU dan Perhubungan adalah tidaklah beralasan secara hukum, karena Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), menandatangani Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (PHO), Berita Acara Terima Akhir Pekerjaan (FHO) dan menandatangani dokumen- dokumen yang dijadikan dasar Kontraktor untuk meminta pencairan dana atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Kontraktor CV.Dharma Bakti adalah wajar dan hal tersebut adalah kewajiban Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) karena Kontraktor telah melaksanakan pekerjaan proyek jalan Walobu-Peropa sesuai kontrak yang ada. Dari pertimbangan tersebut **Mejelis Hakim berpendapat unsur ‘Meyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan’ yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
didakwakan pada Terdakwa tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan Ke-Tiga subsidair tidak terpenuhi, maka unsur-unsur pasal yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dakwaan Ke - Tiga subsidair harus dinyatakan tidak terbukti sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Ke- Tiga subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa dari Pertimbangan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim menilai Jaksa Penuntut Umum tidak konsisten dengan dakwaannya yang mana dalam pertimbangan Tuntutanya Jaksa Penuntut Umum mengabungkan pertimbangan Dakwaan Ke Satu Subsidair, Ke- Dua Subsidair dan Ke - Tiga Subsidair, padahal perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan obyek yang berbeda. Hal tersebut menandakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak bersungguh - sungguh untuk membuktikan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri terdakwa baik dakwaan Ke-Satu Primair dan Subsidair, Ke-dua Primair dan Subsidair dan Ke-Tiga Primair dan Subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti dilakukan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut (*vrijspraak*);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa harus diberikan rehabilitasi dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula, dan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sementara terdakwa



159 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan rumah maka terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari tahanan rumah tersebut;

Menimbang , bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

a. Dalam Proyek
Pembangunan Jalan
Sandi – Tampara :

- 1 (satu) bundel Kontrak No. Kon/DPU/BM/030/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Peropa Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi beserta Amandemen.
- 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1,2,3 dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana masing – masing No. 51/IX/BAP/BM/2008, Beserta Surat Perintah Pencairan Dana No. 13000/LS- BJ/2008 dan No. 1301/LS- BJ/2008.
- 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, surat perintah membayar, dan foto dokumentasi proyek masing- masing No. 51/XI/BAP/BM /2008 beserta surat perintah pencairan dana No. 1770/LS- BJ/2008 dan No. 1771/LS- BJ 2008.
- 1 (satu) bundel Bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, dan surat perintah membayar masing- masing No. 68/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No.2472/LS- BJ/2008 dan No. 2473/LS- BJ/2008.
- 1 (satu) bundel Bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, masing- masing No. 76/BAP/2009 dan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77/BAP/2009.

- 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO)
- Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (FHO).
- 4 (empat) bundel monthly certificate (MC)
- 1 (satu) rencana kerja dan syarat- syarat pekerjaan jalan Sandi Tampara.
- 1 (satu) bendel back Up data
- 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan Sandi Tampara.

b. Dalam Proyek Peningkatan Jalan Tampara Horua:

- 1 (satu) bundel Kontrak No. Kon/DPU/BM/025/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Tampara - Horua Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi beserta Amandemen.
- 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1,2,3 dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana masing – masing No. 016/IX/BAP/BM/2008, Beserta Surat Perintah Pencairan Dana No. 1298/LS- BJ/2008 dan No. 1299/LS- BJ/2001.
- 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, surat perintah membayar, dan foto dokumen proyek masing- masing No. 52/XI/BAP?BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No. 1764/LS- BJ/2008 dan No. 1765/LS- BJ 2008.
- 1 (satu) bundel Bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan



pembayaran 1.2.3, dan surat perintah membayar masing-masing No. 69/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No.2483/LS- BJ/2008 dan No. 2484/LS- BJ/2008.

- 1 (satu) bundel Bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, masing-masing No. 73/BAP/2009.
- 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO)
- Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (FHO).
- 4 (empat) bundel monthly certificate (MC)
- 1 (satu) rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan jalan Sandi Tampara.
- 1 (satu) bendel back Up data
 - 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan Horuo Tampara.

c. Dalam Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Kaledupa Walobu – Peropa:

- 1 (satu) bundel Kontrak No. Kon/DPU/BM/030/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Walobu-Peropa Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi beserta Amandemen.
- 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1,2,3 dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana masing – masing No. 020/IX/BAP/BM/2008, Beserta Surat Perintah Pencairan Dana No. 1288/LS- BJ/2008 dan No. 1287/LS- BJ/2001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, surat perintah membayar, dan foto dokumen proyek masing- masing No. 51/XI/BAP? BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana (SP2D) No. 1766/LS- BJ/2008 dan No. 1767/LS- BJ 2008.
- 1 (satu) bundel Bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, dan surat perintah membayar masing- masing No. 71/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No.2520/LS- BJ/2008 dan No. 2521/LS- BJ/2008.
- 1 (satu) bundel Bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, masing- masing No. 78/BAP/2009 dan No. 79/BAP/2009.
- 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO)
- 4 (empat) bundel monthly certificate (MC)
- 1 (satu) rencana kerja dan syarat- syarat pekerjaan jalan lingkaran Walobu Peropa .
- 1 (satu) bundel back Up data
- 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan lingkaran Walobu Peropa .

Akan ditentukan dalam amar putusan.

Mengingat ketentuan Pasal 199 jo. Pasal 191 ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 194 jo. Pasal 97 KUHAP dan segala Peraturan Perundang- undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;



1. Menyatakan Terdakwa **Drs.LA ODE AMARUDDIN,M.Si** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan **Ke-Satu** Primair dan Subsidair, **Ke-dua** Primair dan Subsidair dan **Ke-Tiga** Primair dan Subsidair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut (*Vrijspraak*).
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan agar supaya terdakwa dilepaskan dari tahanan rumah.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. **Dalam Proyek Pembagunan Jalan Sandi – Tampara :**
 - 1 (satu) bundel Kontrak No. Kon/DPU/BM/030/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Peropa Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi beserta Amandemen.
 - 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1,2,3 dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana masing – masing No. 51/IX/BAP/BM/2008, Beserta Surat Perintah Pencairan Dana No. 13000/LS- BJ/2008 dan No. 1301/LS- BJ/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, surat perintah membayar, dan foto dokumentasi proyek masing- masing No. 51/XI/BAP/BM /2008 beserta surat perintah pencairan dana No. 1770/LS- BJ/2008 dan No. 1771/LS- BJ 2008.
- 1 (satu) bundel Bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, dan surat perintah membayar masing- masing No. 68/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No.2472/LS- BJ/2008 dan No. 2473/LS- BJ/2008.
- 1 (satu) bundel Bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, masing- masing No. 76/BAP/2009 dan No. 77/BAP/2009.
- 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO)
- Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (FHO).
- 4 (empat) bundel monthly certificate (MC)
- 1 (satu) rencana kerja dan syarat- syarat pekerjaan jalan Sandi Tampara.
- 1 (satu) bendel back Up data
- 1 (satu) bundel gambar asbuil drawing jalan Sandi Tampara.

b. Dalam Proyek Peningkatan Jalan Tampara Horua:



- 1 (satu) bundel Kontrak No. Kon/DPU/BM/025/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Tampara - Horua Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi beserta Amandemen.
- 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1,2,3 dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana masing – masing No. 016/IX/BAP/BM/2008, Beserta Surat Perintah Pencairan Dana No. 1298/LS- BJ/2008 dan No. 1299/LS- BJ/2001.
- 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, surat perintah membayar, dan foto dokumen proyek masing- masing No. 52/XI/BAP?BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No. 1764/LS- BJ/2008 dan No. 1765/LS- BJ 2008.
- 1 (satu) bundel Bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, dan surat perintah membayar masing- masing No. 69/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana No.2483/LS- BJ/2008 dan No.
2484/LS- BJ/2008.

- 1 (satu) bundel Bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, masing-masing No. 73/BAP/2009.

- 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO)
- Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (FHO).
- 4 (empat) bundel monthly certificate (MC)
- 1 (satu) rencana kerja dan syarat- syarat pekerjaan jalan Sandi Tampara.
- 1 (satu) bendel back Up data
 - 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan Horuo Tampara.

c. Dalam Proyek Pembangunan Jalan Lingk

Kaledupa Walobu – Peropa:

- 1 (satu) bundel Kontrak No.
Kon/DPU/BM/030/08 Tanggal 11 Agustus 2008
Proyek Pembangunan Jalan Lingk Walobu-
Peropa Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi
beserta Amandemen.
- 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran uang
muka (30%) yang terdiri dari : Tanda
Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) 1,2,3 dan
Surat Perintah Membayar dan Surat



Perintah Membayar dan Surat Perintah
Pencairan Dana masing – masing No.
020/IX/BAP/BM/2008, Beserta Surat
Perintah Pencairan Dana No. 1288/LS-
BJ/2008 dan No. 1287/LS- BJ/2001.

- 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, surat perintah membayar, dan foto dokumen proyek masing- masing No. 51/XI/BAP? BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana (SP2D) No. 1766/LS- BJ/2008 dan No. 1767/LS- BJ 2008.
- 1 (satu) bundel Bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, dan surat perintah membayar masing- masing No. 71/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No.2520/LS- BJ/2008 dan No. 2521/LS- BJ/2008.
- 1 (satu) bundel Bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, masing- masing No. 78/BAP/2009 dan No. 79/BAP/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO)
- 4 (empat) bundel monthly certificate (MC)
- 1 (satu) rencana kerja dan syarat- syarat pekerjaan jalan lingkar Walobu Peropa .
- 1 (satu) bundel back Up data
- 1 (satu) bundel gambar asbuilid drawing jalan lingkar Walobu Peropa

Dilampirkan dalam berkas perkara

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau Bau pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2010 oleh kami : **AGUS PANCARA, SH. M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **HERI KURNIAWAN. SH** dan **ANDI EDDY VIYATA, SH** masing – masing sebagai Hakim Anggota , Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2010 oleh kami Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota, dengan dibantu **H A Z I N U** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bau Bau , dan dihadiri **YUNIARTI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wangi- Wangi dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM

KETUA,



ANDI EDDY VIYATA, SH

PANITERA PENGGANTI

H A Z I N U

KUTIPAN P U T U S A N
NO. 98/Pid.B/2010/PN.BB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **Drs. LA ODE AMARUDDIN, M.Si**
Tempat lahir : Wanci
Umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 31 Desember 1956
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Kontamale Ling Topa I
Kecamatan Wangi- Wangi
Kab.Wakatobi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS (Mantan Kadis P.U dan
Perhubungan Kab. Wakatobi)

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan surat penahanan / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2009 s/d tanggal 31 Oktober 2009;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Nopember 2009 s/d tanggal 10 Desember 2009;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau sejak tanggal 11 Desember 2009 s/d tanggal 08 Februari 2010;
4. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2010 s/d tanggal 14 Februari 2010;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2010 s/d tanggal 13 Maret 2010;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau sejak tanggal 14 Maret 2010 s/d 12 Mei 2010
7. Dibantarkan penahanannya sejak tanggal 15 Maret 2010 ;
8. Pengalihan Penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Rumah sejak tanggal 15 April 2010 s/d tanggal 14 Mei 2010 ;-
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau dengan jenis tahanan Rumah sejak tanggal 15 Mei 2010 s/d 13 Juli 2010.
10. Perpanjangan Ketua Pegadilan Tinggi Sultra untuk tahan Rumah sejak tanggal 14 Juli 2010 s/d tanggal 12 Agustus 2010 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Menimbang dan
sebagainya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



171 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 199 jo. Pasal 191 ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 194 jo. Pasal 97 KUHAP dan segala Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. LA ODE AMARUDDIN, M.Si** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan **Ke-Satu** Primair dan Subsidair, **Ke-dua** Primair dan Subsidair dan **Ke-Tiga** Primair dan Subsidair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut (*Vrijspreek*).
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan agar supaya terdakwa dilepaskan dari tahanan rumah.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Dalam Proyek Pembagunan Jalan Sandi – Tampara :

- 1 (satu) bundel Kontrak No. Kon/DPU/BM/030/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Peropa Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi beserta Amandemen.
- 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1,2,3 dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana masing – masing No. 51/IX/BAP/BM/2008, Beserta Surat Perintah Pencairan Dana No. 13000/LS- BJ/2008 dan No. 1301/LS- BJ/2008.
- 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, surat perintah membayar, dan foto dokumentasi proyek masing-masing No. 51/XI/BAP/BM /2008 beserta surat perintah pencairan dana No. 1770/LS- BJ/2008 dan No. 1771/LS- BJ 2008.
- 1 (satu) bundel Bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, dan surat perintah membayar masing- masing No. 68/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana No.2472/LS- BJ/2008 dan No. 2473/LS- BJ/2008.

- 1 (satu) bundel Bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, masing- masing No. 76/BAP/2009 dan No. 77/BAP/2009.
- 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO)
- Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (FHO).
- 4 (empat) bundel monthly certificate (MC)
- 1 (satu) rencana kerja dan syarat- syarat pekerjaan jalan Sandi Tampara.
- 1 (satu) bendel back Up data
- 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan Sandi Tampara.

b. Dalam Proyek Peningkatan Jalan Tampara Horua:

- 1 (satu) bundel Kontrak No. Kon/DPU/BM/025/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Tampara - Horua Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi beserta Amandemen.
- 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari : Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1,2,3 dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana masing – masing No. 016/IX/BAP/BM/2008, Beserta Surat Perintah Pencairan Dana No. 1298/LS- BJ/2008 dan No. 1299/LS- BJ/2001.
- 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, surat perintah membayar, dan foto dokumen proyek masing- masing No. 52/XI/BAP?BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No. 1764/LS- BJ/2008 dan No. 1765/LS- BJ 2008.
- 1 (satu) bundel Bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, dan surat perintah membayar masing- masing No. 69/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No.2483/LS- BJ/2008 dan No. 2484/LS- BJ/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundel Bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, masing-masing No. 73/BAP/2009.
- 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO)
- Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (FHO).
- 4 (empat) bundel monthly certificate (MC)
- 1 (satu) rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan jalan Sandi Tampara.
- 1 (satu) bendel back Up data
 - 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan Horuo Tampara.

c. Dalam Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Kaledupa Walobu – Peropa:

- 1 (satu) bundel Kontrak No. Kon/DPU/BM/030/08 Tanggal 11 Agustus 2008 Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Walobu-Peropa Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi beserta Amandemen.
- 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran uang muka (30%) yang terdiri dari: Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1,2,3 dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana masing – masing No. 020/IX/BAP/BM/2008, Beserta Surat Perintah Pencairan Dana No. 1288/LS-BJ/2008 dan No. 1287/LS- BJ/2001.
- 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran termin I (50%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, surat perintah membayar, dan foto dokumen proyek masing- masing No. 51/XI/BAP? BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana (SP2D) No. 1766/LS- BJ/2008 dan No. 1767/LS- BJ 2008.
- 1 (satu) bundel Bukti pembayaran termin II (100%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran, surat permintaan pembayaran 1.2.3, dan surat perintah membayar masing- masing No. 71/XII/BAP/BM/2008 beserta surat perintah pencairan dana No.2520/LS- BJ/2008 dan No. 2521/LS- BJ/2008.
- 1 (satu) bundel Bukti pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang terdiri dari : tanda bukti kas, berita acara pembayaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permintaan pembayaran 1.2.3,
masing-masing No. 78/BAP/2009 dan No.
79/BAP/2009.

- 1 (satu) berita acara serah terima awal pekerjaan (PHO)
- 4 (empat) bundel monthly certificate (MC)
- 1 (satu) rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan jalan lingkar Walobu Peropa .
- 1 (satu) bundel back Up data
- 1 (satu) bundel gambar asbuild drawing jalan lingkar Walobu Peropa

Dilampirkan dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau Bau pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2010 oleh kami : **AGUS PANCARA, SH, M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **HERI KURNIAWAN. SH** dan **ANDI EDDY VIYATA, SH** masing – masing sebagai Hakim Anggota , Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2010 oleh kami Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota, dengan dibantu **HAZINU** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bau Bau , dan dihadiri **RAHMAT, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wangi- Wangi dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

KETUA,
HAKIM ANGGOTA

HAKIM

T.T.D

T.T.D

HERI KURNIAWAN, SH.
PANCARA, SH, M.Hum

AGUS

T.T.D

ANDI EDDY VIYATA, SH

PANITERA PENGGANTI

T.T.D

H A Z I N U

SALINAN RESMI SESUAI ASLINYA
PANITERA / SEKRETARIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. L. M. SUDISMAN, SH.
NIP. 196410071985031003, -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)